

Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.
Mujhirul Iman, M.Pd., dkk.

Membangun Pendidikan Berkualitas

Analisis dan Inovasi Kebijakan



Editor:
Ewin Sanjaya Gajah, M.Pd.



Membangun Pendidikan Berualitas

Analisis dan Inovasi Kebijakan

Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.
Mujhirul Iman, M.Pd., dkk.

 Penerbit
litrus.

**MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKUALITAS:
Analisis dan Inovasi Kebijakan**

Ditulis oleh:

Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.
Muhammad Fuad Zaini Siregar, M.Pd. | Mujhirul Iman, M.Pd.
Abdul Hamid Siregar, M.Pd. | Andi Suhendra Siregar, M.Pd. | Nazli Fahada, M.Hum.
Afifah Nurul Khoirot Nasution, M.Hum. | Hotni Sari Harahap, M.Pd.
Ary Prayuni, M.Pd. | Nurdiana, M.Pd. | Siti Nurojiyah, M.Pd.
Faujiah Ramud, M.Pd. | Bambang Lestrika Budimayansah, M.A.P.
Diana, S.H., M.Kn. | Irwansyah, M.Pd. | Rizki Hasanah Nasution, M.Si.
Ira Wirtati, M.Pd. | Aini Safitri, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juli 2024

Editor: Ewin Sanjaya Gajah, M.Pd.

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal

Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-623-519-046-4

x + 308 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juli 2024

KATA PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek kebijakan pendidikan dan inovasi pendidikan yang relevan dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Dengan beragam topik yang diulas, diharapkan buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan.

Buku ini diawali dengan pembahasan tentang konsep dasar kebijakan, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Selanjutnya, kami mengulas kebijakan pendidikan dan inovasi pendidikan, yang mencakup berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Analisis kebijakan dan proses inovasi pendidikan menjadi bagian penting dalam buku ini. Dalam bab ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana analisis kebijakan dilakukan, serta bagaimana proses inovasi pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif. Kami juga menyajikan langkah-langkah formulasi kebijakan, implementasi

kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang menjadi tahapan krusial dalam siklus kebijakan.

Pendekatan analisis kebijakan di bidang pendidikan, seperti karir guru dan pengawas, serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan, dibahas secara mendalam. Topik ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kualitas pendidikan.

Strategi inovasi pendidikan dan bentuk-bentuk inovasi pendidikan, seperti kurikulum, pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru, pemanfaatan teknologi informasi, e-learning, dan pengembangan pembelajaran melalui internet, juga diuraikan dengan rinci. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

Selain itu, buku ini juga membahas tentang akreditasi dan pengembangan madrasah, manajemen program akselerasi, serta reformasi pendidikan Islam. Semua topik ini dikupas dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan tantangan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Pada bagian akhir, kami menyajikan contoh analisis kebijakan yang dapat dijadikan referensi praktis bagi pembaca. Analisis ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan dan dievaluasi dalam konteks nyata.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan inovasi pendidikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan yang berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selamat membaca!

Hormat kami,
Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.
Mujhirul Iman, M.Pd., dkk

PENGANTAR EDITOR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “Membangun Pendidikan Berkualitas: Analisis dan Inovasi Kebijakan” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan upaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dengan mengupas berbagai kebijakan dan inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah kunci utama untuk mencetak generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, kebijakan dan inovasi memegang peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Buku ini hadir sebagai referensi yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi inspirasi bagi para pendidik, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang inovatif

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah perubahan global yang cepat dan dinamis, diperlukan kebijakan dan inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Buku ini menyajikan berbagai perspektif dan analisis mengenai kebijakan pendidikan, serta inovasi-inovasi yang telah dan dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Buku “Kebijakan dan Inovasi Pendidikan” terdiri dari beberapa bab yang menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai berbagai aspek kebijakan dan inovasi pendidikan. Setiap bab ditulis oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Mereka berbagi pengetahuan dan temuan penelitian yang relevan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kebijakan dan inovasi dalam pendidikan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi-edisi berikutnya. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Editor

Ewin Sanjaya Gajah, M.Pd.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi.....	vii

BAB I	KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN	1
--------------	--	----------

Oleh: Ary Prayuni

BAB II	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROSES INOVASI PENDIDIKAN	15
---------------	---	-----------

Oleh: Mujhirul Iman

BAB III	FORMULASI KEBIJAKAN	43
----------------	----------------------------	-----------

Oleh: Diana & Nazli Fahada

BAB IV	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	59
---------------	-------------------------------	-----------

Oleh: Nurdiana, Irwansyah, dan Abdul Hamid Siregar

BAB V	KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM KARIR GURU/PENGAWAS	73
--------------	--	-----------

Oleh: Aini Safitri dan Bambang Lestrika Budimayansah

BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN	91
	<i>Oleh: Muhammad Fuad Zaini Siregar dan Andi Suhendra Siregar</i>	
BAB VII	PENDIDIKAN PROFESI GURU: STRATEGI INOVASI PENDIDIKAN	109
	<i>Oleh: Afifah Nurul Khoirot Nasution dan Hotni Sari Harahap</i>	
BAB VIII	AKREDITASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MADRASAH	127
	<i>Oleh: Candra Wijaya</i>	
BAB IX	REFORMASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF GLOBAL DILIHAT DARI KASUS INDONESIA	143
	<i>Oleh: Candra Wijaya</i>	
BAB X	MANAJEMEN PROGRAM AKSELERASI	157
	<i>Oleh: Candra wijaya</i>	
BAB XI	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA	175
	<i>Oleh: Hotni Sari Harahap, Nurdiana, Siti Nurojiyah, Diana, Nazli Fahada dan Irwansyah</i>	
BAB XII	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT LIMA HARI SEKOLAH: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2017	203
	<i>Oleh: Ary Prayuni, Mujhirul Iman, Bambang Lestrika Budimayansyah, Afifah Nurul Khoirot Nst, Andi Suhendra Siregar dan Abdul Hamid Siregar</i>	

BAB XIII	ANALISIS KEBIJAKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTKIN).	221
-----------------	--	------------

Oleh: Aini Safittri, Ira Wirtati, Rizki Hasanah Nasution, Faujiah Ramud dan Muhammad Fuad Zaini Siregar

BAB XIV	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PPDB (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU): PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021	245
----------------	---	------------

Oleh: Ary Prayuni dan Mujhirul Iman

BAB XV	ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	255
---------------	---	------------

Oleh: Ira Witarti dan Faujiah Ramud

BAB XVI	ANALISIS KEBIJAKAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 719 /P/ 2020 TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS.	269
----------------	---	------------

Oleh: Siti Nurojijah Dan Rizki Hasanah Nasution

Daftar Pustaka	279
Biodata Penulis	287
Tentang Editor	307



BAB I

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh: Ary Prayuni



A. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Secara instrumental amanat Pembukaan UUD 45 dijabarkan ke dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa pendidikan merupakan hak dari tiap-tiap warga negara. Implikasinya adalah pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur melalui undang-undang. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan antara Pemerintah dengan Warga Negara secara eksplisit tergambar melalui pasal 31 UUD 45.

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya seperangkat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Oleh karena itu kebijakan secara praktis dapat di fahami sebagai keputusan pemerintah, *as decision of government* sebagai bentuk pengesahan formal *as formal authorization*, sebagai program *as programme*, sebagai keluaran *as output*, sebagai hasil akhir *as outcome* dan sebagai teori atau model *as a theory or model* serta sebagai proses *as process*).

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya. Dengan begitu

kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan. Beragam pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J. Ball (2012) menyatakan *policy as text and discourse* yang menarik untuk dielaborasi. Misalnya penggunaan istilah diberbagai Negara yang beragam di Inggris, *policy* berarti kebijakan; Latin *politia*, berarti politik; Yunani, *polis* berarti Negara, Sanskrit, *Pur* berarti kota; (Ali Imron, 1996).

Ditelusuri lebih mendalam, kebijakan (*policy*) dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai: 1) *plan of action, esp. one made by government, business company, etc;* 2). *wise, sensible conduct*. Dalam *an English Reader's Dictionary*, konsep *policy* diartikan sebagai; 1) *a course of conduct based on principle or advisability;* 2) *a contract of Insurance;* 3) *a form of lottery* (AS Hornby and EC Parnwell, 1969).

Melengkapi pemahaman kita tentang konsep kebijakan bisa merujuk pada *the new American Webster Dictionary*, menjelaskan kebijakan (*policy*) didefinisikan sebagai 1) metode pemerintahan (*method of government*), sistem penilaian regulasi (*system of regulative measure*), tata tertib (*course of conduct*); 2) *sagacity in management;* 3) Dokumen perlindungan/jaminan (*a document containing a contract of insurance in full*), Jaminan kebijakan (*insurance policy*); 4) sebuah permainan judi atau a gambling game (Neufeldt, & Sparks, 2002).

Dikomparasikan dengan definisi kebijakan dalam Tim Revisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kebijakan dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, juga di pandang sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, juga kepemimpinan atau cara bertindak pemerintah, organisasi dan/atau sebagai pernyataan cita-cita, tujuan (goal), prinsip (maksud) sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Pengelompokkan istilah kebijakan juga beraneka ragam penggunaan, antara lain: 1) kebijakan *as a label for a field of activity*, 2) Kebijakan *as an expression of general purpose or desired state of affaers*, 3) Kebijakan *as specific proposals*, 4) Kebijakan *as decision of government*, 5)kebijakan *as formal authorization*, 6) *policy as*

a programme, 7) Kebijakan as output, 8) *policy as a outcome*, 9) *policy as a theory or model*, 10) *policy as a process* (Hogwood dan Gun, 1986:13-9).

Secara terminology pengertian kebijakan atau policy yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Carter V. Good (1959) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan ialah *educational policy is a judgement, derived from some system of values and some assessment of situasional factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Carter V Good memang melihat kebijakan sebagai suatu proses, tak terkecuali ketika melihat kebijakan pendidikannya itu suatu proses dimana pertimbangan-pertimbangan itu mesti diambil dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat lembaga. Kebijakan public (Public Policy) ialah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Syafaruddin 2008).

Pada konsep kebijakan Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh

kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Kebijakan bersifat *problem solving* dan proaktif, beda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) serta kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Kebijakan mestinya bersifat umum saja tanpa menghilangkan ciri lokal spesifik. Oleh karena itu kebijakan bisa memberi peluang dimaknai sesuai kondisi yang ada.

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

B. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Menurut (Yoyon, 2012), karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pendidikan didapat dari penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.
2. Kriteria, alat atau prosedur yang menjadi tolok ukur dalam menganalisis kebijakan pendidikan yang bersifat relatif di setiap jalur, model dan jenjang.
3. Implementasi kebijakan pendidikan diharuskan dapat tercipta produk ataupun dampak yang bernilai bagi masyarakat.
4. Nilai yang baik di setiap keadaan implementasi kebijakan pendidikan terletak pada keaktifan atau ketekunan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan tersebut.
5. Sikap yang baik adalah meyakini bahwa keadaan implementasi kebijakan pendidikan pada suatu saat akan memiliki nilai yang baik maupun buruk, tergantung apa yang telah, sedang dan akan direncanakan.

Adapun karakteristik kebijakan pendidikan sendiri menurut diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
2. Memiliki aspek legal-formal Kebijakan pendidikan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan konstitusional yang sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku di setiap daerah atau wilayah sesuai daerah masing-masing dimana kebijakan pendidikan tersebut dikeluarkan.
3. Memiliki konsep operasional Adapun konsep operasional di bidang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dibuat dan ditetapkan oleh yang berwenang. Kebijakan yang ditetapkan merupakan kebijakan yang disusun oleh pihak ahli di bidang pendidikan.
 - b. Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan harus dievaluasi untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Jika hasil evaluasi dari penerapan kebijakan pendidikan yang diajukan baik maka tindak lanjutnya kebijakan tersebut akan

dipertahankan dan dikembangkan. Begitu pula sebaliknya, jika hasil evaluasinya terdapat kesalahan maka akan kebijakan tersebut harus diperbaiki atau jika perlu harus diganti.

- c. Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan yang ditetapkan harus dengan sistem keseluruhan aspek yang jelas. Sistem tersebut diharuskan memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Rusdiana, 2015).

C. Fungsi Kebijakan Pendidikan

Fungsi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman untuk Bertindak: Kebijakan pendidikan memberikan panduan untuk mengambil tindakan yang tepat dan terarah dalam sistem pendidikan, sehingga semua komponen bangsa dapat berperan dalam upaya pendidikan yang optimal.
2. Meningkatkan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri, dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.
3. Mencapai Tujuan Pembangunan Negara: Kebijakan pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan.
4. Menjamin Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendidikan: Kebijakan pendidikan harus efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
5. Mengadaptasi Pendekatan yang Sesuai dengan Konteks Lokal: Kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal dan permasalahan pendidikan yang bervariasi antarkabupaten/kota, sehingga dapat memajukan pembelajaran di Indonesia.
6. Membentuk Karakter dan Kepribadian: Kebijakan pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.


7. Dapat Dievaluasi dan Diperbaiki: Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi dan diperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan, sehingga dapat terus ditingkatkan kualitasnya.
8. Mengukur Pembelajaran Secara Berkala: Kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan, sehingga dapat diidentifikasi dan diatasi masalah-masalah yang muncul.

Fungsi kebijakan pendidikan ini sangat penting untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih baik dan merata bagi semua anak (Hamida, 2020).

D. Langkah-Langkah Membuat Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) yang meliputi tahapan yaitu 1) *agenda setting*, 2) *policy formulation*, 3) *policy implementation*, 4) *policy evaluation*, 5) *policy change*, dan 6) *policy termination*. Tahap penyusunan agenda pembuat kebijakan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah publik kemudian dianalisis dan diikuti penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut ke dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan policy. Langkah terakhir adalah dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai (James, 2000).

Sementara menurut Dunn tahap dalam melakukan *policy* melalui lima langkah yaitu 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, 5) penilaian/ evaluasi kebijakan. Kelima tahapan ini menjadi berurutan secara hirarkhi, kesemuanya tahapan perlu dikelola dan dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik.



Gambar 2.1 Siklus Pembuatan Kebijakan


Tahapan pertama: yaitu melakukan penyusunan agenda kebijakan yang akan diberlakukan dengan melihat pada kebutuhan. Para pembuat kebijakan dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Pada tahap ini setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan: (1) menyepakati kriteria alternative, (2) penentuan alternatif terbaik dengan tujuan agar semua manfaat dan kerugian, kesulitan dan kemudahan, dampak negatif dan positif hasil berupa dapat terungkap, (3) pengusulan alternatif terbaik.

Tahap kedua: formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*) yang ada.

Tahap ketiga: adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan.

Tahap keempat: implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Tahap kelima: evaluasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat.

Langkah-langkah membuat kebijakan di atas memberikan makna bahwa sebuah kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan melalui sebuah proses yang perencanaan, implementasi dan evaluasi. Selain model kebijakan Dunn dan Sterwart, yaitu teori yang dikembangkan oleh Weimar-Vining dimana langkah-langkah kebijakan yang perlu diperhatikan adalah *framing*. Dimana metode framing yang fokus kepada dua kemungkinan akar masalah, *apakah government failure* atau *market failure* (Budi, 2012)



Gambar 2.2 Model Kebijakan Weimar-Vining

E. Pihak yang terlibat dalam Perumusan Formulasi Kebijakan Pendidikan

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau

wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (*policy maker*). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

2. Eksekutif

Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor.

3. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang

akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.

4. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.

5. Interest Group (kelompok berkepentingan)

Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok professional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

6. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.

7. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

8. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya (Abdul Rahman BP, dkk. 2022).

F. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tentu akan menjadi masalah apabila tujuan utama belum terbentuk, dan akan menjadi sulit untuk membuat kebijakan yang adil dan baik. Masalah yang lain adalah sulitnya memenuhi berbagai tuntutan dari masing-masing kelompok yang akan memunculkan konflik pendorong berkembangnya pemikiran-pemikiran politik, dalam prosesnya implementasi dari kebijakan memiliki beberapa poin yang berhubungan dengan berjalannya proses serta layak untuk diperhatikan, meliputi materi dan model dari implementasi kebijakan, Langkah dalam melakukan implementasi, factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dan tantang serta kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. (Sa'ud Udin Syaefudin, 2009).

Secara singkat Winarno mengemukakan (Winarno, 2007) terdapat empat proses dalam pengimplementasi kebijakan Pendidikan yakni:

1. Komunikasi
2. Komunikasi

Edwards dalam Winarno menyebutkan tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

- a. Transmisi, transmisi merupakan kesadaran pejabat yang seharusnya menyadari bahwa Ketika suatu keputusan telah diciptakan dan suatu perintah telah dikeluarkan maka harus mempersiapkan pemecahan masalah apabila terjadi hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi.
- b. Kejelasan, apabila kebijakan telah diimplementasikan maka bukan petunjuk pelaksanaannya saja yang diterima akan tetapi juga komunikasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan sudah jelas.
- c. Konsistensi, apabila ingin implementasi kebijakan berlangsung secara efektif maka perintah dalam pelaksanaannya harus jelas dan konsisten karena apabila perintah yang diberikan inkonsisten maka akan mempersulit pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dengan baik.

3. Sumberdaya

Faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan *public*, dalam sumber daya ini akan meliputi staf yang mendukung disertai dengan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Serta didukung informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan.

4. Kecenderungan dalam bersikap

Kecenderungan ini berkaitan dengan kemampuan mengeksekusi kebijakan, karena kecakapan tidak mampu memenuhi tanpa didukung kesediaan dan komitmen yang mumpuni dalam melaksanakan suatu kebijakan.

5. Struktur birokrasi

Berkaitan dengan ketepatan organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan. Karena struktur organisasi yang melaksanakan implementasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi yang dijalankan. Salah satu aspek yang harus

ada dalam organisasi adalah adanya proses operasional yang jelas dan sesuai dengan standar sehingga dapat menjadi pedoman.

BAB II

ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROSES INOVASI PENDIDIKAN

Oleh: Mujhirul Iman



PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan lingkungan lokal, regional, dan internasional saat ini berimplikasi terhadap pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang ada. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan untuk memenuhi tuntutan meningkatkan mutu pendidikan sangat mendesak, terutama dengan ketatnya kompetitif antarbangsa di dunia saat ini.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembangkan secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan yang luas serta memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya sejatinya menjadi wahana bagi perubahan dan dinamika kebudayaan masyarakat dan bangsa. Karena itu, pendidikan yang diberikan melalui bimbingan, pengajaran dan latihan harus mampu memenuhi tuntutan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, moral, maupun estetika sehingga terbentuk kedewasaan atau kepribadian seutuhnya. Dengan melalui kegiatan tersebut yang merupakan bentuk-bentuk utama dari proses pendidikan, maka kelangsungan hidup individu dan masyarakat akan terjamin. Dalam hal ini pendidikan sebenarnya berfungsi mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara utuh dan terintegrasi tetapi untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan biasa diadakan pemilahan dalam aspek-aspek intelektual, sosial, emosi dan fisik-motorik.

Pendidikan sangat berfungsi sebagai wadah persiapan sumber daya manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang politik, sosial budaya ketenagakerjaan, ekonomi, dan kependudukan. Hubungan Pendidikan dengan bidang-bidang lain di luar pendidikan haruslah selalau dikaji, karena dengan begitu akan munculnya keseimbangan dan kesesuaian antara system Pendidikan dengan system eksternal Pendidikan tersebut. Dengan adanya tantangan Pendidikan dari pihak eksternal tersebut memungkinkan timbulnya suatu hambatan dalam system Pendidikan, namun hal tersebut haruslah disikapi dengan baik dan dapat dijadikan pula sebagai sumber inspirasi maupun motivasi untuk melakukan perbaikan, pembaharuan, serta perubahan system pendidikan tersebut secara internal.

Kebijakan pendidikan di Indonesia seiring berkembangnya zaman mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Tujuan dari perubahan kebijakan pendidikan tersebut tidak lain untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru yaitu: Pertama "*topdown model*" yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya inovasi

pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kedua “*bottom-up model*” yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.

Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh individu/organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan (implementasi) inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan

Kebijakan menurut istilah dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konvensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat yang sesuai lainnya. Dalam suatu Kebijakan memiliki istilah-istilah lain dalam gambaran yang berbeda. Kebijakan bisa dapat diistilahkan dengan kecerdasan, keputusan, kemahiran serta kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, juga dapat digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang telah disepakati, serta dapat digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, prinsip sebagai pedoman dalam mencapai harapan yang sesuai tepat sasaran.

Kebijakan merupakan suatu aktivitas kegiatan politik didalam suatu kelompok organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang yang telah direncanakan dan disetujui dalam organisasi tersebut untuk memberikan pemikiran

menjadi terarah dengan baik, pemikiran tersebut bertujuan memutuskan permasalahan sehingga dapat mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Dalam aspek kehidupan memang membutuhkan pemikiran bijak, yang senantiasa dapat diteladani dan menjadikan sebuah pedoman dan panduan didalam aktivitas agar dapat membatasi setiap perilaku dan keputusan secara terarah dengan baik. Kebijakan tersebut juga dapat diterapkan didalam sebuah sistem pendidikan yang dapat disebut kebijakan pendidikan.

Pembuatan kebijakan tidak terlepas dari hal yang bersifat politis dikarenakan dalam pembuatan kebijakan akan terjadi proses pertentangan antar kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Maka dalam pengembangan kebijakan pendidikan tersebut harus mampu mengalahkan ego pribadi dan kelompok sehingga pertentangan yang terjadi bersigat netral dan objektif. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan pendidikan harus mampu memahami kerangka kerja pengembangan kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan agar terciptanya kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Analisis kebijakan merupakan proses pengimplementasian ilmu sosial dengan menggunakan bentuk pemikiran, penalaran, pembuktian, penilaian dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas. Agar dapat menghasilkan pandangan yang rasional diperlukan sebuah prosedur analisis. Adapun prosedur tersebut adalah Informasi Kebijakan. Pada proses informasi kebijakan terdapat 3 jenis informasi yang harus dilahirkan yaitu informasi mengenai ;

1. Nilai. Informasi mengenai nilai berhubungan dengan bagaimanakah proses nilai yang terdapat pada kebijakan tersebut;
2. Fakta. Informasi tentang fakta berhubungan dengan apakah hal yang dibicarakan tersebut ada atau tidak ada
3. Perbuatan. Informasi tentang perbuatan berhubungan dengan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Suatu kebijakan berhubungan dengan proses meyakinkan masyarakat mengenai fungsi kebijakan. Dalam proses meyakinkan ini maka diperlukannya pengubahan informasi kebijakan menjadi argumentasi kebijakan. Adapun komponen dalam argumentasi kebijakan tersebut yaitu: 1) Informasi yang berhubungan dengan kebijakan; 2) Klaim kebijakan. Keputusan dari argumentasi kebijakan; 3) Pembeneran. Pembeneran dapat berupa intuitif, otoritatif, sebab-akibat, analisentrik, dan prigmatik (penilaian); 4) Pendukung yaitu semua data yang dapat membenarkan informasi dapat berupa data ilmiah, usulan pakar ahli, prinsip etis dan moral; 5) Kriteria yaitu yang dapat menyamakan sejauh mana analisis diyakini mengenai klaim sebuah kebijakan.

1. Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis suatu kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data pendidikan sebagai suatu pengarah sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternative hingga pada penyampaian alternative terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan. Rumusan alternative pendidikan dibuat melalui pelaksanaan analisis kebijakan tidak serta merta muncul sendiri tanpa adanya analisis kebijakan terlebih dahulu. Setelah rumusan kebijakan pendidikan telah didukung oleh kekuatan kewenangan yang sudah ada, dari dukungan otoriter atau kewenangan tersebut maka alternative kebijakan akan dapat berubah menjadi kebijakan pendidikan. Maka dari itu prosedur dapat menciptakan alternative kebijakan, sehingga proses tersebut menjadi rasional. Berlangsungnya proses kebijakan merupakan suatu bagian yang

digunakan dalam proses politik oleh para wewenang yang memiliki otoritas atau kekuasaan.

Analisis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu social terapan yang dikonsepsikan dalam sebuah struktur rancangan suatu kerangka subtansi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperjelas suatu masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan dan mengantisipasi suatu masalah yang akan terjadi akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelum ditetapkan. Maka dari itu analisis kebijakan di bidang pendidikan sangatlah penting di era zaman milenial sekarang, sehingga pihak yang berwenang dan pemerintah yang memiliki otoritas secara langsung dibiarkan dalam pengesahan suatu kebijakan jika dalam pengesahan tersebut melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi dan memberikan dampak negative terhadap masyarakat tanpa menganalisis dan menelaah serta di fahami subtansi, alasan, dampak terdahulu bagi masyarakat. Artinya kebijakan harus dikritisi dan dikaji sesuai data informasi guna untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pendidikan nasional.

2. Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Sebuah kebijakan dalam organisasi pendidikan akan terlaksana dengan baik dengan adanya faktor yang menentukan perubahan, perkembangan, dan restrukturasi organisasi pendidikan. Hal ini berupa keputusan-keputusan yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan aturan. Sehingga sumber daya organisasi pendidikan dapat bergerak dan terlaksana dengan maksimal. Kebijakan pendidikan memiliki pedoman untuk pemimpin, staf, dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pedoman ini menggunakan format kebijakan pendidikan yang berbentuk catatan dan tulisan. Analisis kebijakan pendidikan dilakukan sebagai panduan untuk melakukan tindakan dalam memberi arahan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai. Adapun fungsi lain analisis kebijakan pendidikan yaitu ada tiga fungsi, yang mana apabila

tiga fungsi tersebut tidak lengkap atau lebih maka target dalam analisis kebijakan tidak dapat tercapai.

- a. Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.
- b. Fungsi inquiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inquiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inquiri ini bersifat komperhensif yang bisa berbentuk kajian metodologi atau kajian substansi.
- c. Fungsi komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak_ pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan.

3. Karakteristik Dalam Analisis Kebijakan

Terdapat karakteristik-karakteristik dalam analisis kebijakan pendidikan yang perlu kita ketahui yaitu, menganalisis kebijakan pendidikan yang merupakan suatu proses, jalan, ataupun kegiatan sintesis yang bersumber dari berbagai macam sumber informasi tentang pelayanan dalam pendidikan. selain itu, juga merupakan suatu informasi yang secara langsung menjadi sumber utama dalam sebuah kajian analisis kebijakan dan sekaligus merupakan keluaran atau output. analisis kebijakan dapat berupa suatu nasehat petunjuk teknis standar operasional prosedural (SOP). Karakteristik analisis

kebijakan pendidikan berupa suatu bahan dasar, alur, urutan dan target untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan pendidikan kemudian pengguna dari analisis ini merupakan para pengambil keputusan serta kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan pendidikan ini harus Memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan, antara lain

- a. Suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan mencampurkan berbagai macam informasi yang datang, diantaranya hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pakar atau ahli. Sehingga akan dihasilkannya sebuah kesimpulan yang sesuai dengan permintaan dan tujuan penelitian tersebut.
- b. Informasi menjadi sumber utama. Kajian analisis kebijakan pendidikan adalah suatu hasil dari dilaksanakannya suatu penelitian. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut merupakan keluaran dari tahapan pengolahan data penelitian yang nantinya siap digunakan untuk menentukan keputusan dan desain kebijakan pendidikan.
- c. Keluaran (output). Analisis kebijakan merupakan rekomendasi pilihan dan keputusan bisa dalam bentuk desain kebijakan. Keluaran kebijakan pendidikan yang lainnya dapat berupa sebuah pesan nasihat, petunjuk teknis SOP berupa urutan, alur, bahan, dan target pengambilan keputusan pasal pendidikan. Karena hal tersebut, analisis kebijakan pendidikan harus disampaikan atau dibentuk dalam bentuk laporan yang jelas, lengkap, singkat, dan padat.
- d. Klien (pengguna). Analisis kebijakan pendidikan adalah orang atau kelompok yang pada dasarnya bertugas untuk menentukan atau mengambil keputusan terhadap kebijakan pendidikan yang telah ada. Biasanya penggunaanya bersifat khusus, dan berkaitan

langsung dengan pengeluaran atau output analisis kebijakan pendidikan, contohnya saja seperti nasihat, arahan dan pedoman tentang kebijakan itu sendiri.

- e. Orientasi analisis kebijakan terhadap klien (client oriented). Pertimbangan ini yang menjadi masalah dari karakteristik analisis kebijakan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan keputusan. Klien analisis kebijakan pendidikan yang tidak mengikuti orientasi nantinya tidak akan siap atau tidak berguna, artinya hal ini harus didasari oleh dan untuk pengguna. Analisis kebijakan pendidikan ini dapat dilaksanakan apabila terdapat sebuah permintaan yang pada saat itu benar-benar dibutuhkan oleh para klien.

4. Proses Analisis Kebijakan

Dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang harus dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun proses analisis kebijakan tersebut yaitu,

- a. Inisiasi

Tahap inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan namun diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut apakah permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan. Pada tahap ini juga dilakukan proses inovasi dalam melakukan konseptualisasi dan membuat kerangka permasalahan secara umum. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan.

b. Estimasi

Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini masalah di fokuskan dengan menggunakan metode olian yang bersifat proyektif dan empirik agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih. Pengkajian juga difokuskan kepada evaluasi terhadap luaran yang akan dihasilkan melalui pendekatan teknis lainnya.

c. Seleksi

Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukan analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan maka diperlukanlah pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan sering kali dilahirkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis namun adanya aspek lain yang perlu diperhatikan seperti keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki tjuan yang berbeda mengenai pandang ideologi, mora dan kerangka acuan.

d. Implementasi

Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Tahapan implementasi merupakan saran untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata. Pada tahapan sebelumnya kebijakan masih dalam bentuk pemikiran sedangkan pada tahapan implementasi ini kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata.

e. Evaluasi

Pada tahapan inisiasi dan estimasi, sifat tahapan bersifat antisipatif sedangkan pada tahapan seleksi lebih bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bserfiat transformasi kedalam dunia nyata sedangkan pada tahapan evaluasi lebih bersifat restrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil.

Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan.

f. Terminasi

Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan.

5. Urgensi Analisis Kebijakan

Implementasi analisis kebijakan mesti dilakukan, karena mampu mendukung dalam pengambilan kesimpulan guna memperoleh keterangan terkait atas kesimpulan yang akan diambil. Proses analisis kebijakan bisa dilaksanakan dengan observasi, penjelasan serta pemisahan kasus_kasus yang mampu mengetahui ketidaksesuaian antara tujuan dan usaha menghadirkan cara-cara baru, dan mengajukan cara untuk mengungkapkan gagasan pada pembuatan kebijakan. Keterlibatan utama berdasarkan proses implementasi analisis kebijakan yaitu menyampaikan saran atas keputusan dengan menghitung sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditentukan. Analisis kebijakan bukanlah inti dari proses pengambilan kepentingan, tetapi penting karena hal ini merupakan komponen dari prosedur evaluasi kelembagaan. Badjuri dan Yuwono menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama kenapa analisis kebijakan penting: 1) Analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik oleh arena itu kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan 2) analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara. 3) analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif. 4) analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis, oleh karena itu bisa dipakai pada masa

mendatang. 5) analisis kebijakan mampu membagikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik).

Untuk menghindari kebijakan yang diambil dari pertimbangan dengan kekuasaan melaka maka perlunya dilakukan analisis kebijakan. Pertimbangan yang dilaksanakan secara saintifik dengan menggunakan prosedur ilmiah, objektif dan sistematis kadang sulit diketahui. Kondisi ini disebabkan karena keterkaitan antara pembentukan kebijakan yang menggunakan unsur politik yang berkaitan dengan kebijakan sentral dan daerah. Adanya analisis kebijakan dilaksanakan mampu memberikan fakta dan argumentasi yang utuh sehingga bisa disetujui oleh masyarakat. Hal yang terpenting yang bisa dilakukan pada analisis kebijakan adalah perlunya mengidentifikasi kasus dan tujuan perumusan kebijakan. Tetapi banyak kasus yang terjadi saat pembuat kebijakan mengintruksikan para analisis kebijakan guna melaksanakan analisis tetapi tidak bersama dengan penggunaan keterangan yang asertif, bahkan ada yang memberikan keterangan yang tujuannya berbeda bagi para analisis kebijakan. Walaupun ada maksud yang berbeda mereka mesti didapatkan. Jadi maksud tersebut mampu didapatkan dalam kurun waktu dekat dan maksud tujuan yang didapatkan untuk generasi kedepan. Contoh yang bisa ditemukan yaitu pendidikan. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan tujuan dari pendidikan. Pendidikan tujuannya untuk mengembangkan mutu pengetahuan serta keahlian, mengembangkan kepribadian dan mental masyarakat, dan memperbaiki tatanan sosial kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa perlunya dilakukan analisis kebijakan yaitu untuk memahami bentuk keselarasan dan pembiayaan berdasarkan kebijakan yang diambil dan dianalisis dengan metode ilmiah menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini karena analisis kebijakan di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal.

6. Urgensi Analisis Kebijakan

Dalam Permasalahan kebijakan pendidikan Indonesia para analis diharapkan dapat memahami serta mengaplikasikan seluruh teknis penelitian kebijakan pendidikan. Namun selain pemahaman teknis penelitian tersebut para analis juga diharapkan dapat memahami permasalahan-permasalahan pendidikan yang masih bersangkutan dengan kondisi saat ini. Apabila permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut terus dibiarkan dapat membawa efek negatif dalam kinerja pendidikan dimasa mendatang dan para tokoh pendidikanpun akan kesulitan mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Sehingga permasalahan tersebut haruslah dimenej dan dianalisis dengan baik dalam sektor internal maupun eksternal.

Permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering terjadi pada pendidikan Indonesia adalah pendidikan gratis yang belum tersebar secara menyeluruh dan kurang tepat sasaran, perbedaan pendapat tentang ujian nasional, kompetensi guru yang belum terlaksana secara optimal, program sertifikasi guru yang belum berjalan secara maksimal, peningkatan mutu yang belum berjalan baik, biaya pendidikan yang terlalu mahal dan lain-lain. Namun permasalahan-permasalahan tersebut dalam penyelesaiannya ada yang membutuhkan kebijakan, taktis, strategis, maupun kebijakan operasional saja. Kebijakan taktis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek. Kebijakan Strategis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka panjang serta keputusan tersebut tidak dapat diubah. Sedangkan kebijakan operasional adalah kebijakan yang hasil keputusannya relatif dapat diubah sesuai dengan situasi yang ada. Dalam penyusunan analisis kebijakan pendidikan haruslah disusun secara cermat, sesuai pedoman serta tidak merugikan pihak tertentu, hal ini dikarenakan adanya berbagai variasi pandangan terhadap permasalahan pendidikan tersebut. Analisis kebijakan biasa disebut dengan strategi pemecahan masalah pendidikan, namun sesungguhnya analisis kebijakan pendidikan tersebut adalah sebuah strategi yang

dalam pengerjaannya tidak dapat secara langsung menyelesaikan permasalahan. Maksudnya yaitu dalam prosesnya analisis kebijakan pendidikan akan terlebih dahulu memahami serta mempelajari masalah yang ada.

Setelah melewati tahap penstrukturan masalah, analisis akan menyusun permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai rumusan masalah. Setelah rumusan masalah tersusun maka para analisis akan mulai menyusun kebijakan sesuai dengan tahapan analisis kebijakan yang berpatokan pada permasalahan kebijakan yang terjadi. Tahap selanjutnya setelah penyusunan kebijakan yaitu pemantauan dalam proses kebijakan, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi segala kinerja kebijakan yang sedang berlangsung. Setelah mendapatkan hasil kebijakan maka hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kebijakan pendidikan masa yang akan datang. Sehingga para tokoh-tokoh pendidikan dapat mempersiapkan segala perlengkapan serta mental dalam menghadapi masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sekelompok proses perumusan permasalahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi yang sah yang akan menghasilkan kebijakan bagi dunia pendidikan Indonesia.

B. Proses Inovasi Pendidikan

1. Pengertian Proses Inovasi Pendidikan

Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan (implementasi) inovasi pendidikan. Selanjutnya dijelaskan Sa'ud bahwa kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakai waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan

selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir.

2. Tahapan Proses Inovasi Pendidikan

a. Tahap Permulaan (*Intiation Stage*)

1) Langkah pengetahuan dan kesadaran

Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi (penerima inovasi), maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Sebagaimana telah kita bicarakan pada waktu membicarakan proses keputusan inovasi, maka timbul masalah mana yang dulu tahu dan sadar ada inovasi atau merasa butuh inovasi. Maka Rogers dan Shoemakers mengemukakan seperti mana dulu ayam atau telur, tergantung situasinya. Mungkin dapat tahu dan sadar inovasi baru merasa butuh atau sebaliknya.

Jika kita lihat kaitannya dengan organisasi, maka adanya kesenjangan penampilan (*performance gaps*) mendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Tetapi juga dapat terjadi sebaliknya karena sadar akan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan. Kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi sejenjangan penampilan.

2) Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi

Dalam tahap ini anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi.

3) Langkah Pengambilan Keputusan

Pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat maka ia akan menolaknya. Pada saat akan mengambil keputusan peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.

b. Tahap Penemuan (*Invention Stage*)

Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan, terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya.

c. Tahap Implementasi (*Implementation Stage*)

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan yaitu:

1) Langkah Awal (Permulaan) Implementasi

Pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya setelah Dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model Satuan Acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah.

2) Langkah Kelanjutan Pembinaan Penerapan Inovasi
Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya.

d. Tahap Pengembangan (*Development Stage*)

Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan.

e. Tahap penyebaran (*Diffusion Stage*)

Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi disini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger) adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Inovasi Pendidikan

Lembaga pendidikan formal seperti sekolah adalah suatu sub sistem dari sistem sosial. Jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, maka lembaga pendidikan formal tersebut juga akan mengalami perubahan maka hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial. Oleh karena itu suatu lembaga pendidikan mempunyai beban yang ganda yaitu melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan juga mempersiapkan generasi muda agar dapat menyiapkan diri menghadapi tantangan kemajuan jaman.

Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber pada dua hal yaitu: (a) kemauan sekolah (lembaga pendidikan) untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat, dan (b) adanya usaha untuk menggunakan sekolah (lembaga pendidikan) untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Antara lembaga pendidikan dan

sistem sosial terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Misalnya suatu sekolah telah dapat sukses menyiapkan tenaga yang terdidik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dengan tenaga terdidik berarti tingkat kehidupannya meningkat, dan cara bekerjanya juga lebih baik. Tenaga terdidik akan merasa tidak puas jika bekerja yang tidak menggunakan kemampuan inteletiknya, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan lapangan pekerjaan. Dengan demikian akan selalu terjadi perubahan yang bersifat dinamis, yang disebabkan adanya hubungan interaktif antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

Agar kita dapat lebih memahami tentang perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan dapat kita gali dari tiga hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah, yaitu: (a) kegiatan belajar mengajar, (b) faktor internal dan eksternal, dan (c) sistem pendidikan (pengelolaan dan pengawasan).

a. Faktor Kegiatan Belajar Mengajar

Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, disertai tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Tetapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian.

Sebagai alasan mengapa orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa:

- 1) Keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, juga sangat ditentukan oleh pribadi guru dan siswa. Dengan kemampuan guru yang sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama jika menghadapi kelas yang berbeda, demikian pula sebaliknya dengan kondisi kelas yang sama diajar oleh guru yang berbeda belum tentu dapat menghasilkan prestasi belajar yang sama, meskipun para guru tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional.
- 2) Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi.
Pada waktu guru mengajar dia tidak mendapatkan balikan dari teman sejawatnya. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dari kegiatan kelompok. Apa yang dilakukan guru di kelas tanpa diketahui oleh guru yang lain. Dengan demikian maka sukar untuk mendapatkan kritik untuk pengembangan profesinya. Ia menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan cara yang terbaik.
- 3) Berkaitan dengan kenyataan di atas tersebut, maka sangat minimal bantuan teman sejawat untuk memberikan bantuan saran atau kritik guna peningkatan kemampuan profesionalnya. Apa yang dilakukan guru di kelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak tanggung jawabnya, orang lain tidak boleh ikut campur tangan. Padahal apa yang dilakukan mungkin masih banyak kekurangannya.
- 4) Belum ada kriteria yang baku tentang bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dan memang untuk membuat kriteria keefektifan proses belajar mengajar sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang ikut menentukan keberhasilan kegiatan belajar siswa.

Usaha untuk membuat kriteria tersebut sudah dilakukan misalnya dengan digunakannya APKG (Alat Penilai Kompetensi Guru).

- 5) Dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lain baik mengenai kondisi fisik, mental intelektual, sifat, minat, dan latar belakang sosial ekonominya. Guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan memperhatikan perbedaan individual satu dengan yang lain, dalam jam-jam pelajaran yang sudah diatur dengan jadwal dan dalam waktu yang sangat terbatas.
- 6) Berdasarkan data adanya perbedaan individual siswa, tentunya lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel, tetapi kenyataannya justru guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. Jadi anak yang berbeda harus diarahkan menjadi sama. Jika guru tidak dapat mengatasi masalah ini dapat menimbulkan anggapan diragukan kualitas profesionalnya.
- 7) Guru juga menghadapi tantangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dan wewenangnya mengatur beban tugas yang harus dilakukan, serta tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya insentif yang menunjang kegiatannya. Ada kemauan guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, mungkin dengan cara belajar sendiri atau mengikuti kuliah di perguruan tinggi, tetapi tugas yang harus dilakukan masih terasa berat, jumlah muridnya dalam satu kelas 50 orang, masih ditambah tugas administratif, ditambah lagi harus melakukan kegiatan untuk menambah penghasilan karena gaji pas-pasan, dan masih banyak lagi faktor yang lain. Jadi

program pertumbuhan jabatan atau peningkatan profesi guru mengalami hambatan.

- 8) Guru dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan mana yang diutamakan karena adanya berbagai macam tuntutan. Dari satu segi meminta agar guru mengutamakan keterampilan proses belajar, tetapi dari sudut lain dia dituntut harus menyelesaikan sajian materi kurikulum yang harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, karena menjadi bahan ujian negara/nasional. Demikian pula dari satu segi guru dituntut menekankan perubahan tingkat laku afektif, tetapi dalam evaluasi hasil belajar yang dipakai untuk menentukan kelulusan siswa hanya mengutamakan aspek kognitif.

Dengan berdasarkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar tersebut maka dapat merupakan sumber motivasi perlunya ada inovasi pendidikan untuk mengatasi kelemahan tersebut, atau bahkan dari sudut pandang yang lain dapat juga dikatakan bahwa dengan adanya kelemahan-kelemahan itu maka sukar penerapan inovasi pendidikan secara efektif.

b. Faktor Internal dan Eksternal

Satu keunikan dari sistem pendidikan ialah baik pelaksana maupun klien (yang dilayani) adalah kelompok manusia. Perencana inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah (sistem pendidikan).

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan

pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan.

Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana.

Para ahli pendidik (profesi pendidikan) merupakan faktor internal dan juga faktor eksternal, seperti: guru, administrator pendidikan, konselor, terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Ada juga para ahli yang di luar organisasi sekolah tetapi ikut terlibat dalam kegiatan sekolah seperti: para pengawas, inspektur, penilik sekolah, konsultan, dan mungkin juga pengusaha yang membantu pengadaan fasilitas sekolah. Demikian pula para panatar guru, staf pengembangan dan penelitian pendidikan, para guru besar, dsoen, dan organisasi persatuan guru, juga merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan sistem pendidikan atau inovasi pendidikan. Namun apakah mereka termasuk faktor internal atau eksternal agak sukar dibedakan, karena guru sebagai faktor internal tetapi juga menjadi anggota organisasi persatuan guru, yang dapat dipandang sebagai faktor eksternal. Yang penting untuk diketahui bahwa seorang yang akan merencanakan inovasi pendidikan, ahrus memperhatikan berbagai faktor tersebut, apakah itu internal atau eksternal.

c. Sistem Pendidikan (Pengelolaan dan Pengawasan)

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional

yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

Dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Demikian pula sejauh mana kesempatan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya guna menghadapi tantangan kemajuan jaman. Dampak dari keterbatasan kesempatan meningkatkan kemampuan profesional serta keterbatasan kewenangan mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugas bagi guru, dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif. Siklus otoritas yang negatif bagi guru yang dikemukakan oleh Florio (1973) yang dikutip oleh Zaltman (1977) adalah guru memiliki keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional, menyebabkan tidak mampu untuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan kemajuan jaman. Rasa ketidakmampuan menimbulkan frustrasi dan bersikap apatis terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sikap apatis dan rasa frustrasi mengurangi rasa tanggung jawab dan rasa ikut terlibat (komitmen) dalam pelaksanaan tugas. Dampak dari sikap apatis, kurang semangat berpartisipasi dan kurang rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, menyebabkan tampak dari luar sebagai guru yang kurang mampu atau tidak profesional.

Dengan adanya tanda-tanda bahwa guru kurang mampu melaksanakan tugas maka mengurangi kepercayaan atasan terhadap guru. Dengan adanya rasa kurang percaya menyebabkan timbulnya kecurigaan atau tidak jelasan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Karena atasan menganggap tidak memperoleh kejelasan tentang tanggung jawab penggunaan wewenang serta kemampuan profesional

yang dimiliki guru, maka dibatasi pemberian wewenang dan kesempatan mengembangkan kemampuan yang ingat.

d. Hambatan Proses Inovasi Pendidikan

Dalam implementasinya, kita sering mendapati beberapa hambatan yang berkaitan dengan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap individu atau organisasi memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan terhadap perubahan. Segera setelah ada pihak yang berupaya mengadakan perubahan, penolakan atau hambatan mulai bermunculan. Orang-orang tertentu, dari dalam ataupun dari luar sistem yang tidak menyukai sesuatu yang berlawanan, melakukan sabotase atau mencoba mencegah upaya untuk menjalani perubahan tersebut. Penolakan ini bisa ditunjukkan secara terbuka dan aktif atau secara tersembunyi dan pasif.

1) Hambatan Psikologi

Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami peristiwa yang terjadi apabila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Kita akan menggambarkan jenis hambatan ini dengan memilih sebagai contoh, yaitu dimensi kepercayaan/keamanan versus ketidakpercayaan/ketidakeamanan karena faktor ini sebagai unsur inovasi yang sangat penting. Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi adalah rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah.

Kita dapat berasumsi bahwa di dalam suatu sistem sosial, organisasi atau kelompok akan ada orang yang pengalaman masa lalunya tidak positif. Menurut para ahli psikologi, perkembangan ini akan memengaruhi kemampuan dan keberaniannya untuk menghadapi perubahan dalam

pekerjaannya. Jika sebuah inovasi berimplikasi kurangnya kontrol (misalnya diperkenalkannya model pimpinan tim atau kemandirian masing-masing bagian), pemimpin itu akan memandang perubahan sebagai hal yang negatif dan mengancam. Perubahan itu dirasakannya sebagai kemerosotan, bukan perbaikan.

2) Hambatan Praktis

Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial, yaitu (1) waktu; (2) sumber daya; (3) sistem. Program pusat-pusat pelatihan guru sangat menekankan aspek-aspek bidang ini. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian khusus pada keahlian praktis dan metode-metode yang mempunyai kegunaan praktis yang langsung. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang ini dapat menimbulkan penolakan yang berkaitan dengan praktis. Artinya, semakin praktis sifat suatu bidang, semakin mudah orang meminta penjelasan tentang penolakan praktis. Pada pihak lain, dapat diasumsikan bahwa hambatan praktis yang sesungguhnya telah dialami oleh banyak orang dalam kegiatan mengajar sehari-hari, yang menghambat perkembangan dan pembaruan praktik. Tidak cukupnya sumber daya ekonomi, teknis, dan materiel sering disebutkan.

Dalam hal mengimplementasikan perubahan, faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Segala sesuatu memerlukan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan banyak waktu apabila membuat perencanaan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada tahap perencanaan, kemungkinan akan terjadi. *Kedua*, masalah pada bidang keahlian dan sumber daya

ekonomi sebagai contoh tentang hambatan praktis. Dalam perencanaan dan implementasi inovasi, tingkat pengetahuan dan jumlah dana yang tersedia harus dipertimbangkan. Hal ini berlaku jika sesuatu yang sangat berbeda dari praktik pada masa lalu akan dilaksanakan. Dengan kata lain, jika ada perbedaan yang besar antara yang lama dengan yang baru. Dalam kasus seperti ini, tambahan sumber daya dalam bentuk keahlian dan keuangan dibutuhkan. Pengalaman menunjukkan bahwa dana sangat dibutuhkan, khususnya pada awal dan selama masa penyebarluasan gagasan inovasi. Hal ini mungkin terkait dengan kenyataan bahwa bantuan dari luar, peralatan baru, realokasi, buku teks, dan lain-lain. Diperlukan selama fase awal. Sumber dana yang dialokasikan untuk perubahan sering tidak disediakan dari anggaran tahunan. Media informasi dan tindak lanjutnya sering dibutuhkan selama fase penyebarluasan gagasan inovasi. Selain dana, faktor lain yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dalam praktik adalah sumber daya keahlian, seperti pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang dilibatkan. Dengan kata lain, jarang sekali dapat memilih antara satu jenis sumber atau jenis sumber lainnya, padahal kita memerlukan semua jenis sumber itu.

3) Hambatan Kekuasaan dan Nilai

Apabila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma dan tradisi yang dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut orang lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun muncul. Apakah kita berbicara tentang penolakan terhadap perubahan atau terhadap nilai-nilai dan pendapat yang berbeda, dalam banyak kasus, itu bergantung pada definisi yang digunakan.

Banyak inovator mengalami konflik yang jelas dengan orang lain, tetapi setelah dieksplorasi lebih jauh, ternyata mereka mendapati kesepakatan dan aliansi dapat dibentuk.

BAB III

FORMULASI KEBIJAKAN

Oleh: Diana & Nazli Fahada



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan masyarakat dan peradaban. Di tengah dinamika perubahan global yang cepat, peran formulasi kebijakan dalam konteks pendidikan menjadi semakin penting (Nugraha et al., 2021). Formulasi kebijakan pendidikan mengacu pada proses merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi, kebijakan, serta kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Pentingnya formulasi kebijakan pendidikan tak dapat dipandang remeh. Proses ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa pendidikan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pelajar dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan merumuskan strategi dan rencana yang tepat, formulasi kebijakan pendidikan dapat membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka (Syekh et al., 2023)

Formulasi kebijakan bukanlah sekadar rangkaian langkah teknis, tetapi mencakup proses mendalam yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, analisis yang cermat terhadap

berbagai opsi kebijakan, serta keputusan yang bijak dalam memilih kebijakan yang paling efektif dan relevan (Yanti, 2020). Dalam banyak hal, formulasi kebijakan menjadi pangkal tolak dalam menjembatani kesenjangan antara masalah yang ada dan solusi yang diperlukan.

Sebagai contoh, ketika sebuah negara dihadapkan dengan masalah pengangguran, proses formulasi kebijakan akan melibatkan analisis menyeluruh tentang penyebab-penyebab utama pengangguran, apakah itu disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, atau struktural lainnya. Selanjutnya, berbagai opsi kebijakan akan dievaluasi, mulai dari pelatihan keterampilan hingga insentif bagi industri untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dari sini, keputusan akan diambil tentang kebijakan yang paling cocok untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut.

Dalam konteks pendidikan, formulasi kebijakan melibatkan sejumlah aspek krusial, termasuk penetapan tujuan pendidikan yang jelas, pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik (rahman abdul, yusdayanti, nawir muhammad, 2022). Selain itu, penetapan kebijakan pendidikan juga mencakup aspek-aspek seperti peningkatan akses pendidikan, manajemen sekolah yang efektif, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Namun, proses formulasi kebijakan pendidikan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Perubahan dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan relevan.

Dalam makalah ini, kami akan mengulas secara mendalam tentang proses formulasi kebijakan pendidikan, pentingnya peran kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta tantangan dan peluang dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang mampu menjawab tuntutan zaman dan menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, kami berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan relevansi formulasi kebijakan

pendidikan dalam pembangunan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan keadilan

PEMBAHASAN

A. Definisi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (rahman abdul, yusdayanti, nawir muhammad, 2022). Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah.

Formulasi kebijakan pendidikan adalah proses penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan mengatur sistem pendidikan suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek pendidikan, identifikasi masalah, serta pengembangan rencana tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem pendidikan tersebut. Proses formulasi kebijakan pendidikan sering melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melalui proses ini, diharapkan kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat memberikan arah yang jelas dan solusi yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Faktor Yang Memengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan

Dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya tidak ditetapkan begitu saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisi yang harus disesuaikan dengan iklim masyarakat suatu bangsa. Dengan harapan formulasi telah disusun sedemikian rupa dan kompleks tersebut dapat benar-benar berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa yang unggul dan mampu bersaing secara global. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama “rationale comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan Formulasi Kebijakan Pendidikan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.
Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan.

C. Teori Dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan

Ada banyak teori atau pendekatan dalam perumusan formulasi kebijakan pendidikan, namun dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa teori saja. Berikut teori dalam formulasi kebijakan pendidikan.

1. Teori inkrementalis, teori ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan dimasa lalu sehingga perlu mempertahankan kinerja baik yang telah dicapai, teori ini memiliki sifat pragmatis.
2. Teori demokratis, teori ini implementasinya pada good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituten, dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasi keberadaan. Apabila teori ini mampu dijalankan maka sangat efektif karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan karena masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.
3. Teori Strategis, Inti dari teori ini adalah perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. Fokusnya lebih kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan


di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan.

4. Teori pilihan publik, teori ini sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari setiap individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Intinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi pengguna. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan dan ini secara umum merupakan konsep formulasi kebijakan yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikan pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.
5. Teori sistem, formulasi kebijakan dengan model sistem mengibaratkan bahwa kebijakan merupakan hasil (output) dari sistem politik. Seperti dalam ilmu politik, maka sistem politik terdiri dari input, throughput dan output. Sehingga dapat dipahami, proses formulasi kebijakan publik dalam sistem politik mengandalkan masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan.

D. Pihak yang terlibat dalam Perumusan Formulasi Kebijakan Pendidikan

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (policy maker). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain (Yanti, 2020).

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:



1. Legislatif

Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan kebijakan, para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

2. Eksekutif

Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif disini antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah Mendiknas, Menag, Dirjen, Kepala Dinas, dan Rektor.

3. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang

akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.

4. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran Parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan Parpol. Peran parpol disini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan Negara maupun daerah.

5. Interest Group (kelompok berkepentingan)

Interest Group ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama, seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok professional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dirumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

6. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.

7. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga dimana para elite akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam rumusan kebijakan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena disinilah nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

8. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi, tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan, dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.


E. Tahap-tahap Proses Pembuatan Formulasi Kebijakan

Proses formulasi kebijakan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang dianggap perlu atau relevan untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Menurut Dunn (2000) Tahap-tahap dalam proses formulasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal dalam proses formulasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi. Ini bisa didasarkan pada analisis data, tinjauan literatur, kajian kebijakan sebelumnya, masukan dari pemangku kepentingan, atau penelitian independen.

II. TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
(Fase-fase Perumusan Masalah Kebijakan)



Berdasarkan gambar diatas dapat lihat alur perumusan masalah

- a. Tahap perumusan masalah diawali dengan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan mengenali masalah (pengenalan masalah).
 - b. Dari situasi masalah tadi dicari masalah (pencarian masalah).
 - c. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur disebut meta masalah.
 - d. Sekumpulan masalah tersebut harus didefinisikan mana yang menjadi masalah public.
 - e. Hasil pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif.
 - f. Dari masalah substantif dilakukan spesikasi masalah dan menghasilkan masalah formal(perumusan masalah kebijakan).
2. Penetapan Agenda
- Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menetapkan agenda kebijakan, yaitu memilih isu-isu yang akan diutamakan untuk diatasi oleh pemerintah atau lembaga terkait. Penetapan agenda ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti urgensi masalah, dampaknya terhadap masyarakat, atau kepentingan politik. Adapun penyusunan agenda sebagai berikut:

Proses penyusunan Agenda

PROSES AGENDA SETTING		
9		
No	Tataran	Masalah
1	Private Problem	masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas.
2	Public Problem	masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas.
3	Policy Issues	perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah.
4	Systematic Agenda	isu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan
5	Institutional Agenda	serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-2 yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Formulasi Kebijakan Publik

3. Pengumpulan Informasi dan Analisis
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan analisis mendalam terhadap data yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, diskusi kelompok, studi kasus, atau penggunaan data statistik.
4. Fase Formulasi Kebijakan
Tahap ini adalah perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.
5. Pengembangan Opsi Kebijakan
Berdasarkan analisis informasi yang terkumpul, berbagai opsi kebijakan dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Opsi-opsi ini bisa berupa langkah-langkah legislatif, regulasi, program-program pemerintah, atau kebijakan non-legislatif lainnya.
6. Pemilihan Kebijakan
Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan yang paling sesuai atau paling efektif dipilih untuk diimplementasikan. Keputusan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan politik,

dukungan dari pemangku kepentingan, atau ketersediaan sumber daya.

7. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah disetujui kemudian diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyusunan peraturan, alokasi sumber daya, pelatihan personel, dan komunikasi kepada publik.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah kebijakan diimplementasikan, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat penyesuaian atau perubahan pada kebijakan yang ada atau untuk merumuskan kebijakan baru di masa mendatang.

Kriteria Penilaian

No.	Kriteria	Dimensi
1.	Technical feasibility	Efektivitas pencapaian tujuan
2.	Economic and financial feasibility	Efisiensi biaya dan hasil
3.	Political viability - Acceptability - Appropriateness - Responsiveness - Legal suitability - Equity	Seberapa jauh efek/ dampak politik - Tingkat aksesibilitas - Kecocokan dengan nilai masyarakat - Responsivitas - Kesesuaian dgn peraturan per-UU - Pemerataan
4.	Administrative operability	Dapat di implementasikan pada konteks sosial, ekonomi, politik dan administratif.

Kebijakan Full Day School dalam Pendidikan di Indonesia

Sistem full day school sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia sejak wacana tentang sistem tersebut beredar di masyarakat. Mulai tahun ajaran 2017/2018, penerapan sistem full day school bukan lagi sebuah wacana karena sudah diatur dalam peraturan menteri, yaitu Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Peraturan tersebut bersifat sementara hingga disahkannya Peraturan Presiden tentang kebijakan tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017, dapat diketahui bahwa yang dimaksud hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Telah ditetapkan bahwa hari sekolah pada sistem full day school adalah delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu. Ketentuan delapan jam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu tersebut termasuk waktu istirahat selama setengah jam dalam sehari atau 2,5 jam selama lima hari dalam seminggu. Namun, sekolah dapat menambah waktu istirahat lebih dari setengah jam sehari. Penambahan jam istirahat tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jam yang telah ditetapkan yaitu 8 jam sehari.

Penerapan Sistem Full Day School dalam Pendidikan di Indonesia

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan karakter adalah Analisis Kebijakan Pendidikan dengan penerapan full day school. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menyatakan bahwa terdapat tiga alasan pemberlakuan sistem full day school. Alasan pertama adalah karena tidak adanya mata pelajaran, dengan pengertian full day school adalah pemberian jam tambahan. Tetapi, jam tambahan tersebut tidak diisi dengan mata pelajaran yang membuat siswa menjadi bosan. Kegiatan yang dilakukan adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut akan mencakup 18 karakter yang telah ditetapkan. Dengan adanya tambahan jam di sekolah, diharapkan siswa dapat dijauhkan dari pergaulan yang bersifat negatif.

Alasan ke dua adalah agar orang tua dapat menjemput anak ke sekolah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Pada umumnya, orang tua bekerja hingga pukul 5 sore. Dengan program tersebut, diharapkan orang tua dapat menjemput anak saat pulang bekerja. Alasan ini dapat dipahami karena anak yang pulang sendiri tanpa dijemput oleh orang tua atau keluarga lebih beresiko, misalnya pergi ke tempat-tempat lain yang tidak bermanfaat atau bertemu orang asing yang membahayakan. Alasan ke tiga adalah bahwa program full day school ini dapat membantu sertifikasi guru. Program full day school dapat membantu guru mendapatkan durasi jam mengajar 24 jam seminggu (Leasa & Batlolona, 2017:74-75).

Dalam menyusun kebijakan Full Day School, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari proses formulasi kebijakan tersebut. Pelajaran-pelajaran ini memperkaya pemahaman tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merancang kebijakan pendidikan yang kompleks dan berdampak besar.

1. **Pentingnya Penelitian dan Analisis Mendalam:** Sebelum memulai proses formulasi kebijakan, penelitian dan analisis yang mendalam tentang konsep Full Day School dari berbagai sumber menjadi langkah awal yang penting. Memahami implikasi dan dampak model ini dari pengalaman negara-negara lain serta menganalisis kesiapan infrastruktur dan sumber daya lokal akan memberikan landasan yang kuat untuk merancang kebijakan yang efektif.
2. **Identifikasi Masalah yang Jelas:** Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah atau tantangan yang ingin diatasi melalui penerapan Full Day School. Identifikasi yang tepat akan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan relevan dan terfokus pada pemecahan masalah yang sesungguhnya, seperti kualitas pendidikan yang rendah atau kurangnya aksesibilitas bagi keluarga dengan orang tua yang bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan kesimpulan pada bagian ini adalah Proses formulasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan ahli pendidikan. Pendekatan berbasis bukti sangat penting dalam membuat keputusan kebijakan yang tepat, dengan mendasarkan analisis pada data yang ada dan evaluasi mendalam terhadap opsi kebijakan yang tersedia. Proses ini bersifat iteratif dan dinamis, memungkinkan kebijakan untuk disesuaikan atau diperbaiki seiring berjalannya waktu berdasarkan umpan balik dan evaluasi berkala.

Pembelajaran dari pengalaman masa lalu merupakan bagian penting dari proses formulasi kebijakan yang efektif, karena memahami apa yang telah berhasil, apa yang tidak berhasil, dan mengapa, membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Setelah kebijakan diimplementasikan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerjanya untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan memberikan manfaat yang diinginkan bagi masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, formulasi kebijakan yang efektif dapat diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memberikan solusi yang tepat, relevan, dan berkelanjutan untuk masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Oleh: Nurdiana, Irwansyah, dan Abdul Hamid Siregar



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. (Wahab & Solichin, 1991) dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan (Edward, 1984) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh (Edward, 1984), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura & FrankSmallwood., 1995). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program, secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Salah satu implementasi kebijakan yang dimaksud adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Pasalnya, kurikulum tersebut dinilai akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi pada dua tahun terakhir, dunia pendidikan kita tengah bersemangat dan berjuang untuk menerapkan kurikulum pengganti setelah era pandemi yakni Kurikulum Merdeka. Konsep kemerdekaan yang diusung yakni berorientasi pada siswa agar dapat mengkaji serta mendalami minat maupun bakat yang mereka miliki.

Berdasarkan data Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek, saat ini sudah hampir 70 persen satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka melalui Program Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Puskurjar Kemendikbudristek, Zulfikri Anas, mengatakan bahwa sekitar 30 persen sekolah yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mendapatkan informasi mengenai Kurikulum Merdeka melalui program Guru Berbagi atau komunitas-komunitas belajar. Informasinya sudah sampai lewat Platform Merdeka Mengajar (PMM), webinar, komunitas belajar, dan sebagainya. Saya beberapa kali ke daerah melihat komunitas belajar di berbagai daerah sudah aktif dimotori oleh guru penggerak. Jadi sekolah-sekolah yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka mungkin karena belum yakin,” katanya saat *Workshop* Pendidikan: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/8/2023).

Zulfikri mengatakan, Kemendikbudristek telah merancang kurikulum sesederhana mungkin sehingga dapat diterapkan secara fleksibel dalam situasi apapun. Menurutnya, prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka adalah materinya sederhana, esensial, fleksibel, dan kontekstual serta relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Kurikulum Merdeka juga fokus pada penguatan karakter sehingga memberikan keleluasaan kepada guru untuk berkreasi dalam kondisi apapun. “Yang penting meningkatkan kualitas hubungan antara

guru dengan murid. Supaya murid punya keinginan belajar, cinta belajar, dan semangat belajar sepanjang hayat,” ujarnya.

Ia menuturkan, sesuai dengan kodrat dan fitrahnya sebagai manusia, tiap anak memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, karena itu kita harus bisa memfasilitasi potensi yang berbeda-beda itu agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan berpikir hendaknya diberikan kepada anak agar memiliki rasa percaya diri. Hal itu sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang merangsang anak agar bisa menerapkan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. “Dalam situasi apapun, yang penting adalah *mindset* gurunya yang tidak lagi mengejar ketuntasan materi kurikulum, tapi membantu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi fitrahnya,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno, juga memberikan apresiasinya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus di masa pandemi telah memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Karena itu perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih komprehensif sehingga terwujudlah Kurikulum Merdeka. “Saya mengundang semua pihak untuk bersamasama menjalankan perjalanan pendidikan yang menarik ini. Jadilah penggerak perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi siswa, serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada tiga prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Pertama, pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa dapat memahami konsep sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan guru bebas memilih perangkat ajar sesuai dengan karakter siswanya. Kedua, pembelajaran kokurikuler, yaitu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan bidang yang diminati siswa dan sumber daya yang dimiliki

satuan pendidikan. “Jalan untuk memajukan pendidikan tidak selalu mudah. Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih gemilang melalui kebijakan Kurikulum Merdeka,” imbau Rano Karno.

Standar sebelumnya terkait minat dan kecerdasan dirasa terlalu subjektif sebab pada hakikatnya semua siswa cerdas. Maka dari itu, Kurikulum Merdeka hadir untuk mengembangkan minat serta bakat murid, karena setiap murid memiliki minat dan bakat masing-masing sehingga tidak dapat disamaratakan dengan nilai kelulusan akademik saja.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Wahab & Solichin, 1991). Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau *outcome* bagi masyarakat.

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan titik sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan maka tidak akan sesuai tujuan dari pembentukan kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur, serta aspek teknik untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Implementasi adalah istilah dari penerapan atau sesuatu yang akan diwujudkan pada waktu tertentu titik contoh implementasi adalah menyediakan sarana atau fasilitas yang bisa digunakan oleh orang

banyak. Implementasi bisa digunakan pada setiap bidang, seperti bidang komunikasi politik, pendidikan, teknik dan lainnya

Contoh implementasi adalah menyediakan sarana atau fasilitas yang bisa digunakan oleh orang banyak titik implementasi bisa digunakan pada setiap bidang seperti bidang komunikasi politik pendidikan teknik dan lainnya titik salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya.

Contoh implementasi di bidang pemerintahan yang paling menonjol adalah penerapan kebijakan titik mengutip buku yang berjudul implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah.

Contoh dari implementasi dalam kehidupan sehari-hari:

1. Karyawan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku
2. Guru yang menerapkan nilai-nilai baik kepada anak didiknya
3. Dalam diri seorang pengusaha implementasi dapat berupa cara mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan.
4. Seorang reporter menerapkan ilmu jurnalistik saat bekerja di dunia media
5. Seorang finance akan menerapkan ilmu akuntansi selama belajar di universitas saat ia bekerja di bagian keuangan dalam perusahaan
6. Pemerintah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan
7. Seseorang menerapkan tradisi di rumah atau daerahnya pada kehidupan sehari-hari karena meyakini hal tersebut
8. Masyarakat membeli produk lokal dibandingkan produk luar negeri sesuai dengan anjuran pemerintah
9. Masyarakat memakai helm saat berkendara roda dua karena hal tersebut diatur dalam undang-undang
10. Seorang pendidik menerapkan suatu sistem pembelajaran maupun kurikulum sesuai pada tahun tersebut

Deretan contoh implementasi di atas merupakan hal penting yang harus diketahui dan dipahami dengan baik tujuannya agar masyarakat bisa lebih saling menghormati, menjunjung tinggi norma-norma dan dari sisi pemerintah pun bisa menjalankan seluruh kebijakan yang telah disusun dengan baik. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks.

B. Implementasi kurikulum merdeka

1. Dasar Hukum dan Pengertian Kurikulum Merdeka

Secara sederhana, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam. Dalam kurikulum ini, pembelajaran berbasis konten lebih diutamakan dan diusahakan berjalan secara optimal. Sehingga, peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep.

Sejalan dengan hal tersebut, siswa diharapkan bisa memiliki kompetensi yang lebih kuat. Bagi guru, penerapan kurikulum baru ini juga memberikan keuntungan tersendiri. Contohnya, guru memiliki kebebasan untuk memilih perangkat ajar. Sehingga, proses pembelajaran bisa lebih sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Di samping penguatan kompetensi, kurikulum merdeka belajar juga menekankan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Adapun pengajarannya dikembangkan sesuai dengan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Sehingga, sistem pengajaran tidak terikat dengan konten mata pelajaran khusus. Guru dapat berkreasi dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Landasan utama perancangan kurikulum merdeka merupakan filosofi merdeka belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara

dan juga adanya perubahan sistem politik sosial budaya ekonomi serta teknologi yang berkembang pesat.

Selanjutnya Dasar hukum Kurikulum Merdeka adalah Kepmendikbud ristek nomor 56 tahun 2022 pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (kurikulum merdeka) sebagai pedoman penerapan kurikulum baru di sekolah non peserta program sekolah penggerak. Selanjutnya, Merdeka belajar episode 15, peluncuran kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar (Arifin & Elfrianto., 2021).

Menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Mendikbud ristek Nadim Anwar Makarim meluncurkan kurikulum merdeka pada tanggal 11 Februari 2022 secara daring ia mengatakan kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas sederhana dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung *learning lost recovery* akibat pandemi covid-19. Struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari 3 hal yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Surat keputusan kepala badan standar, kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbudristek nomor 22 tahun 2023 tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2023/2024.

Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program.

2. Alasan Perubahan Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum Merdeka

Perubahan kurikulum tentunya membutuhkan banyak pertimbangan dan kajian untuk memutuskan bahwa kurikulum yang berjalan perlu diganti atau disesuaikan dengan kurikulum baru. Begitu juga dengan perubahan kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Ada banyak alasan mengapa ada perubahan dari kurikulum 2013 menjadi

kurikulum merdeka yang lebih komprehensif. Dan mengapa akhirnya diterapkan kurikulum baru di berbagai sekolah. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi alasan:

a. Kondisi Pandemi yang Terbatas

Kondisi pandemi di tahun 2020 menyebabkan kegiatan belajar mengajar di seluruh dunia mengalami hambatan. Termasuk juga di Indonesia. Pembatasan sosial menyebabkan hampir seluruh sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Hal tersebut menyebabkan ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis online.

Fakta di lapangan, sistem pembelajaran secara online malah menimbulkan ketimpangan pembelajaran. Secara umum, ketimpangan ini disebabkan oleh 4 faktor utama. Yaitu tidak adanya akses terhadap perangkat digital dan pendukungnya, guru yang kurang adaptif dan kurang memiliki kemampuan IT yang mencukupi, kondisi finansial peserta didik, dan kurangnya dukungan aktif dari orang tua siswa. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan penerapan kurikulum 2013 secara utuh menjadi sulit bahkan tidak memungkinkan. Karena itu, pemerintah mencoba mencari solusi yang dapat mengatasi hambatan tersebut (Arwildayanto & et al, 2018).

b. Keberhasilan Kurikulum Darurat (Tahun ajaran 2020-2021)

Tidak lancarnya proses pembelajaran akibat pandemi tentu saja memberikan dampak yang signifikan. Sebagai bentuk mitigasi atas kondisi tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum 2013 yang telah ada. Kurikulum 2013 yang telah disederhanakan ini disebut sebagai kurikulum darurat. Bersamaan dengan hadirnya Kurikulum Darurat, pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk menentukan

kurikulum yang akan dipakai. Pemerintah juga mengizinkan sekolah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Dalam Kurikulum Darurat, sistem pembelajaran lebih fokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Untuk memudahkan sekolah dan guru, pemerintah juga telah menyediakan modul literasi dan numerasi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar. Setelah diterapkan di berbagai sekolah, ternyata Kurikulum Darurat memiliki hasil yang lebih baik dari Kurikulum 2013. Baik dalam skor numerasi siswa atau pun skor literasi. Bahkan, penerapan Kurikulum Darurat berhasil mengurangi dampak pandemi secara signifikan.

- c. **Kondisi Krisis Pembelajaran yang Berlangsung Lama**
Kondisi pandemi hanyalah salah satu kondisi yang menegaskan kondisi krisis pembelajaran di Indonesia. Meski pada saat yang sama banyak negara yang mengalami krisis pembelajaran akibat pandemi, krisis pembelajaran di Indonesia ternyata sudah berlangsung lebih lama dari itu. Di beberapa daerah, bahkan masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung. Bahkan kesulitan untuk memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Hal ini tentu saja menjadi masalah besar. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kurikulum yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan pembelajaran yang beragam. Karena itulah Kurikulum Merdeka dianggap dapat menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut.

3. Kelebihan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan hasil evaluasi atas Kurikulum 2013, diketahui bahwa Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

- a. **Bentuk Kurikulum yang Sederhana**
Berdasarkan hasil evaluasi, banyak pihak yang menganggap bahwa beban pelajaran siswa pada Kurikulum 13 dianggap terlalu berat. Bukan hanya bagi siswa sekolah menengah, tapi juga bagi

siswa TK. Banyaknya beban pelajaran ini membuat siswa tidak memiliki cukup waktu untuk memahami materi yang diajarkan. Sehingga, siswa justru kesulitan mencapai standar capaian yang diharapkan. Berkaca pada keberhasilan Kurikulum Darurat, Kurikulum Merdeka PAUD hingga SMA disusun dengan beban yang lebih sederhana. Sehingga, siswa bisa berfokus pada pemahaman materi. Di samping itu, guru pengajar juga memiliki waktu untuk mengeksplorasi materi agar lebih mudah dipahami siswa.

b. Implementasi Kurikulum yang Lebih Mudah

Salah satu hambatan dalam pendidikan adalah banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru. Akhirnya, energi guru habis untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Sehingga, proses pembelajaran justru tidak dapat berjalan maksimal. Seiring dengan bentuk kurikulum yang lebih sederhana, administrasi guru juga akan menjadi lebih ringan. Hal inilah yang diupayakan dalam penerapan **Kurikulum Merdeka** belajar SD atau pun sekolah menengah. Sehingga, energi guru bisa lebih dioptimalkan dalam proses belajar.

c. Kurikulum yang Fleksibel

Setiap daerah biasanya memiliki karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang berbeda. Baik secara pendekatan, metodologi, hingga evaluasi. Karena itu, sudah sewajarnya jika guru atau sekolah memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum sesuai kebutuhan. Penerapan kurikulum yang fleksibel diharapkan mampu mengoptimalkan bakat dan kemampuan peserta didik. Sehingga, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih baik.

4. Cara Menyusun Kurikulum Merdeka

Agar Kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara optimal, sekolah perlu melakukan penyusunan kurikulum terlebih dahulu. Secara umum, ada 6 langkah yang perlu dilaksanakan untuk menyusun kurikulum merdeka ini, yaitu:

- a. Menyiapkan Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
Sekolah perlu menyiapkan KOSP terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka. KOSP ini memuat semua rencana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah sesuai jenjangnya. Selain itu, KOSP juga berfungsi sebagai pedoman atas penyelenggaraan pembelajaran. Dalam menyusun KOSP, sekolah perlu melakukan analisis konteks karakteristik satuan pendidikan terlebih dahulu. Kemudian membuat rumusan visi misi serta tujuan sekolah. Selanjutnya, sekolah perlu membuat sistem pengorganisasian dalam pembelajaran. Setelah itu, sekolah perlu menyusun rencana pembelajaran. Dan terakhir, membuat rancangan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
- b. Menyiapkan Alur Tujuan Pembelajaran
Alur pembelajaran mencakup seluruh tujuan pembelajaran sejak awal fase hingga akhir fase pembelajaran secara runut atau kronologis. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran, guru dan siswa bisa lebih mudah mengetahui capaian yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Pembuatan alur pembelajaran dimulai dari membedah dokumen Capaian Pembelajaran. Selanjutnya, Capaian Pembelajaran diubah menjadi kompetensi, lalu menjadi materi esensial, dan seterusnya hingga metode pengajaran.
- c. Menyusun Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran
Setiap sekolah memiliki alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Sehingga, dibutuhkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penyusunan kriteria ini harus mencakup tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan.

- d. **Menyusun Modul Ajar**
Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan tahap atau fase perkembangan siswa. Pengadaan modul ajar ini penting agar siswa dapat belajar secara mandiri, mengurangi dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran, dan melatih kejujuran siswa.
 - e. **Menyiapkan Proyek Profil pelajar Pancasila**
Dalam Kurikulum Merdeka SMP atau pun SMA, siswa diharapkan dapat tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu, perlu adanya proyek profil Pancasila untuk menguatkan hal tersebut. Proyek ini harus bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada pelajar Pancasila, dan eksploratif. Dengan adanya proyek profil Pancasila, diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman lintas disiplin ilmu. Selain itu, siswa diharapkan dapat melakukan pengamatan dan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
 - f. **Sosialisasi Konsep Asesmen pada Kurikulum Merdeka**
Sosialisasi konsep asesmen adalah hal penting agar penerapan Kurikulum Merdeka SD hingga SMK bisa sesuai dengan harapan. Asesmen dalam kurikulum ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi kurikulum. Sehingga, materi dan asesmen yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa serta mendukung perkembangan dan pencapaian hasil belajar siswa di sekolah.
5. **Perubahan Istilah dalam Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka**
Perubahan kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka juga diimbangi dengan penyesuaian istilah. Beberapa istilah yang umum digunakan pada kurikulum 2013 seperti Promes, Silabus, KI, RPP dan sebagainya juga mengalami penyesuaian. Agar lebih mudah memahami istilah-istilah yang ada, berikut ini adalah daftar istilah beserta artinya yang perlu Anda ketahui:

- a. Prota (Program Tahunan)
- b. Promes Diganti Prosem (Program Semester)
- c. Silabus Diganti ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
- d. KI Diganti CP (Capaian Pembelajaran)
- e. RPP Diganti Modul Ajar
- f. KD Diganti TP (Tujuan Pembelajaran)
- g. KKM Diganti KKTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran)
- h. IPK Diganti IKTP (Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran)
- i. PH Diganti Sumatif
- j. Indikator Soal Diganti Dengan Indikator Asesmen
- k. Penilaian Teman Sejawat Diganti Formatif

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.
2. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks.
3. Implementasi Kurikulum Merdeka masih belum tuntas dilaksanakan oleh seluruh sekolah karena sebagian besar guru masih belum banyak memahami konsep Kurikulum Merdeka tersebut sehingga masih sulit untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Meskipun demikian, usaha sudah banyak dilakukan untuk sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini dengan melalui platform Merdeka Mengajar, program guru penggerak dan program sekolah penggerak.

BAB V

KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM KARIR GURU/PENGAWAS

Oleh: Aini Safitri dan Bambang Lestrika Budimayansah



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, yang memiliki peran krusial dalam membentuk generasi masa depan yang memiliki kualitas dan mampu bersaing secara global. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kebijakan yang tepat dan efektif dalam mengatur berbagai aspek pendidikan, termasuk pengembangan karir guru/pengawas serta peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pendekatan analisis kebijakan menjadi sangat relevan dan penting untuk dipahami. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang diterapkan, terutama dalam dua aspek utama: pengembangan karir bagi guru dan pengawas, serta upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pada bagian ini, kami akan menguraikan peran penting pendekatan analisis kebijakan dalam konteks pendidikan, khususnya dalam bidang karir guru/pengawas dan kebijakan peningkatan mutu. Kami juga akan membahas kerumitan yang terlibat dalam merumuskan kebijakan yang efektif, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta

relevansi penelitian dan analisis kebijakan dalam konteks pengembangan pendidikan di masa depan.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang pendekatan analisis kebijakan di bidang pendidikan, diharapkan kita dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik, merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, serta berkualitas bagi masyarakat secara luas.

A. Konsep Dasar Tentang Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) adalah salah satu topik yang menarik. Padahal dalam sejarah manusia, kebijakan adalah suatu proses pemikiran yang telah dikenal dan digunakan sejak lama.

Konsep dasar tentang kebijakan pendidikan melibatkan pemahaman tentang peran, proses, dan tujuan kebijakan dalam konteks sistem pendidikan. Dalam Arwildayanto, dkk (2018), selain berfungsi sebagai pedoman tindakan, solusi, dan inovasi untuk membantu pemerintah dan aktor lain yang membidangi pendidikan dalam mencapai visi dan misi pendidikan, kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang dibuat oleh penyelenggara atau pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan pendidikan. permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat.(Fika et al., 2023)

Sementara itu, kebijakan pendidikan sendiri memiliki beberapa peran antara lain: menetapkan tujuan dan standar pendidikan, mengatur struktur dan organisasi pendidikan, mendorong inklusi dan aksesibilitas, dan mendorong inovasi dan peningkatan mutu.

Dalam proses pembuatan kebijakan jika mengacu pada Arwildayanto, dkk (2018) melibatkan beberapa langkah utama yang ditempuh, yaitu: Identifikasi isu, perumusan masalah, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan sosialisasi kebijakan. Sementara dalam buku Williyam N. Dunn (2018) jika kita amati urutan dalam proses kebijakan tersebut yaitu: penataan masalah kebijakan, memperkirakan hasil kebijakan yang

dikeluarkan, menentukan kebijakan pilihan, memantau hasil kebijakan yang dikeluarkan, dan mengevaluasi kinerja kebijakan.(Subirats, 2001)

Selanjutnya dalam tujuannya kebijakan pendidikan memiliki tujuan bervariasi tergantung pada konteks dan prioritas masing-masing negara atau wilayah, namun beberapa tujuan umum meliputi: Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan, Meningkatkan mutu pendidikan dan pencapaian akademik siswa, Mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dalam masyarakat dan pasar kerja, Mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini bersesuaian dengan Nurul Fika, dkk, salah satu kebijakan negara adalah kebijakan pendidikan, yang menawarkan Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan pertimbangan melalui sistem nilai dan beragam penilaian faktor situasional. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi landasan bagi berfungsinya institusi pendidikan yang bersifat melembaga. Faktor-faktor ini membentuk perencanaan, yang berfungsi sebagai kerangka pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang bersifat melembaga.

Dengan memahami konsep dasar tentang kebijakan pendidikan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan sistem pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Konsep peningkatan mutu pendidikan

Unsur utama dalam pengembangan pribadi manusia adalah pendidikan. Memahami hal tersebut, pemerintah sangat memperhatikan dunia pendidikan dan terus berupaya meningkatkan taraf mutu pendidikan karena sistem pendidikan yang kuat diyakini akan menghasilkan generasi bangsa yang mampu memajukan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai parameter evaluasi atas kebaikan atau keburukan suatu objek pada tingkat atau derajat tertentu, seperti kecerdasan, keahlian, dan

sejenisnya. Oemar Hamalik menegaskan ada dua cara melihat definisi kualitas: secara normatif dan deskriptif. Kualitas didefinisikan secara normatif sebagai hasil dari faktor ekstrinsik dan intrinsik. Menurut standar ideal, kualitas pendidikan ditentukan oleh standar yang terinternalisasi dan menghasilkan individu yang terdidik. Pendidikan adalah alat untuk melatih pekerja yang terampil, menurut kriteria ekstrinsik. Mengenai makna deskriptif Mulyasa dalam Kaharuddin, kondisi sebenarnya—seperti hasil tes prestasi belajar—digunakan untuk menentukan kualitas (Kaharuddin, 2021)

Secara keseluruhan, gambaran dan ciri-ciri menyeluruh dari suatu produk atau layanan yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat dapat dianggap sebagai inti dari kualitas. Konsep kualitas dalam konteks pendidikan mencakup semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari masukan (input), proses, hingga hasil (output). (Kebudayaan, 1993)

Guna meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada tahun yang sama. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu poin peraturan tersebut adalah: 1. Pembelajaran di lembaga pendidikan dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, menginspirasi, dan memotivasi siswa. Hal ini mendorong siswa untuk berinisiatif dan memberi mereka ruang yang cukup untuk berkreaitivitas dan mandiri sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan psikologis mereka. 2. Sebagai pendidik, guru diharapkan memberikan contoh yang baik kepada siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. 3. Agar proses pembelajaran menjadi aktif dan dinamis, setiap lembaga pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang baik terhadap proses pembelajaran (Saifulloh et al., 2012)

Peraturan pemerintah dan undang-undang ini menunjukkan betapa pentingnya fokus pada kualitas pembelajaran untuk meningkatkan standar pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan negeri maupun swasta harus mendukung kerja baik pemerintah dengan menyelenggarakan acara-acara ilmiah yang dapat menumbuhkan potensi pendidik melalui seminar, workshop, pelatihan, dan sarana lainnya secara terus menerus. Hal ini akan membantu guru menjadi profesional dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan standar pengajaran di kelas, yang pada akhirnya akan mengarah pada realisasi dan realisasi peningkatan standar pendidikan.

Dari berbagai ulasan yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengatakan bahwa: meningkatkan kualitas pendidikan merupakan usaha yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan dengan cara meningkatkan pencapaian akademik, keterampilan, dan pengalaman belajar siswa, serta meningkatkan efektivitas guru, kurikulum, dan manajemen sekolah. Berikut adalah beberapa konsep utama yang terhubung dengan peningkatan mutu pendidikan:

a. Standar pendidikan

Standar pendidikan adalah panduan atau kriteria yang ditetapkan untuk menentukan apa yang diharapkan dari siswa, guru, kurikulum, dan sekolah dalam hal prestasi akademik dan pengalaman belajar. Menetapkan standar yang jelas dan dapat diukur membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pedoman yang konsisten untuk pengajaran dan pembelajaran.

b. Evaluasi dan Pengukuran

Evaluasi pendidikan melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran telah tercapai. Pengukuran kinerja guru, siswa,

dan sistem pendidikan secara keseluruhan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

- c. Kurikulum yang relevan
Kurikulum harus dirancang untuk mencerminkan kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat, dan perkembangan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang relevan membantu siswa untuk persiapan menghadapi tantangan yang akan datang dan berhasil dalam masyarakat yang berubah-ubah.
- d. Pengembangan profesional guru
Peningkatan mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas guru. Oleh karena itu, pengembangan profesional guru menjadi sangat penting. Pelatihan berkala, pembelajaran berkelanjutan, dan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru adalah komponen penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan.
- e. Keterlibatan orang tua dan masyarakat
Peran orang tua dan masyarakat sangat vital dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas. Partisipasi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan dukungan masyarakat terhadap sekolah dan guru dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung proses belajar yang efektif.
- f. Inovasi dan penelitian
Inovasi dalam metode pengajaran, teknologi pendidikan, dan pendekatan pembelajaran membantu meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan memungkinkan pengembangan praktik terbaik dan penerapan strategi yang lebih efektif.

Peningkatan mutu pendidikan adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah

Dalam beberapa waktu terakhir, sektor pendidikan telah mengadopsi dan menerapkan konsep manajemen mutu terpadu, yang sering disebut Total Quality Management (TQM), dengan cara yang meluas. Teori ini dianggap sangat tepat untuk meningkatkan standar pendidikan di dunia modern. TQM adalah metodologi manajemen bisnis yang bertujuan untuk mengoptimalkan daya saing dengan terus meningkatkan sumber daya manusia, proses, produk, layanan, dan lingkungan organisasi. TQM pertama kali diperkenalkan di universitas-universitas dan mulai mendapatkan perhatian di Amerika dan Inggris pada tahun 1990an. Minimal sepuluh atribut TQM dianggap sebagai kunci untuk memajukan sektor pendidikan, yaitu: 1. memusatkan perhatian pada kebutuhan klien atau pelanggan (baik internal maupun eksternal), 2. fokus pada peningkatan kualitas, 3. menerapkan metode ilmiah, 4. memiliki komitmen jangka panjang, 5. bekerja secara kolaboratif dalam tim, 6. terus-menerus meningkatkan kualitas, 7. menyediakan pendidikan dan pelatihan, 8. menerapkan kebebasan yang terarah, 9. memelihara tujuan bersama, dan 10. memberdayakan serta melibatkan staf atau karyawan. (Rochaety, 2005)

Total Quality Management (TQM) merupakan pendekatan untuk perbaikan berkelanjutan yang, menurut Edward Sallis, memberikan serangkaian alat praktis bagi institusi pendidikan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan siswa, baik saat ini maupun di masa depan (Edward Sallis, 2006).

Di samping itu Zamroni meyakini bahwa peningkatan model Total Quality Management (TQM) di sekolah dapat menghasilkan pendidikan yang lebih bermutu. Teori ini menjelaskan bagaimana kemampuan akademik, sosial, dan moral—tiga komponen model TQM—mempengaruhi mutu pendidikan (Zamroni, 2007).

Menurut konsep ini, kualitas suatu sekolah ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu budaya sekolah, metode pengajaran, dan

realitas di lingkungan sekolah. Nilai-nilai, tradisi, proses ritual, slogan, dan kebiasaan lainnya yang telah menjadi bagian dari sekolah, baik secara disengaja maupun tidak, sadar maupun tidak, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan membentuk karakteristik budaya sekolah. Budaya atau kultur ini diperkirakan mempengaruhi bagaimana seluruh komponen sekolah berperilaku, termasuk siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Peningkatan mutu sekolah yang didorong oleh kultur (budaya) yang baik dan kondusif akan mendorong perilaku warga sekolah ke arah kenaikan tingkat mutu sekolah/madrasah. Dan begitu juga sebaliknya, budaya atau kultur yang kurang baik (kondusif) cenderung akan menghambat usaha kenaikan tingkat mutu sekolah/madrasah.

C. Kebijakan dalam Karir Guru/ Pengawas

1. Pengertian guru/ pengawas dalam sistem pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan guru sebagai seseorang yang profesi atau sumber penghasilannya adalah mengajar. Zakiyah Darajat menegaskan bahwa pengajar adalah profesional di bidang pendidikan karena mereka telah mengambil sebagian tanggung jawab pendidikan orang tua secara sukarela (Kebudayaan, 1993). Dengan demikian, kemampuan mengajar merupakan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas secara utuh dan penuh tanggung jawab. (Kosasi, 2009)

“Pendidik merupakan individu profesional yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar, mengevaluasi hasil pembelajaran, memberikan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi,” seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..

Sesuai dengan Permenneg Pan dan RB No. 21 Tahun 2010 Pasal, dijelaskan bahwa pengawas memiliki tanggung jawab luas karena memiliki wewenang untuk melakukan tugas supervisi manajerial

dan akademik di satuan pendidikan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan supervisi tersebut ditunjuk sebagai pengawas sekolah oleh pejabat yang berwenang. Pasal 4 menegaskan bahwa jabatan “pengawas sekolah” terbatas hanya untuk guru yang merupakan pegawai negeri sipil (Permeneg Pan dan RB No. 21 Tahun 2010 Pasal 1 dan 4).

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dapat difahami bahwa guru, adalah profesional dengan berbagai tanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah mengelola serta menjalankan proses pengajaran, menilai hasil pembelajaran, memberikan nasihat dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk perguruan tinggi. Sedangkan pengawas adalah peranan fungsional yang ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan supervisi manajerial dan akademik pada satuan pendidikan, pengawas adalah jabatan karir yang dijabat oleh guru yang berstatus PNS.

2. Peran karir guru/ pengawas dalam sistem pendidikan

Karir guru dan pengawas memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Dari pembahasan sebelumnya, guru merupakan seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siswa di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Sementara itu, Pengawas merupakan seorang supervisor atau manajer di tingkat sekolah atau suatu wilayah yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan, memberikan bimbingan kepada guru (pengawasan akademik), dan membantu kepala sekolah dan tendik dalam upaya efektifitas penyelenggaraan pendidikan (pengawasan manajerial).

Guru memiliki peran setidaknya ada tiga, yaitu: 1.) Memberikan pengajaran, guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran disajikan dengan cara yang dapat dimengerti dengan mudah oleh siswa; 2.) Membimbing siswa, guru membantu siswa dalam pemahaman materi pelajaran, memberikan bimbingan, dan

mendukung perkembangan akademik serta emosional mereka; 3.) Evaluasi, guru menilai kemajuan siswa dengan memberikan ujian, tugas, dan ujian lainnya untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi.

Sementara itu, pengawas memiliki peran diantaranya: 1.) Supervisi dan pembinaan, pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan akademik dan manajerial di sekolah, serta memberikan bimbingan kepada guru dalam hal metode pengajaran yang efektif; 2.) Pengembangan kurikulum, pengawas terlibat dalam pengembangan kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa; 3.) Manajemen sekolah, pengawas membantu dalam mengelola aspek manajemen sekolah, termasuk alokasi sumber daya, keuangan, dan administrasi.

Guru dan pengawas perlu terus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar, manajemen, dan kepemimpinan. Dengan memainkan peran ini dengan baik, guru dan pengawas berkontribusi secara signifikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta mendukung siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka.

Ada tuntutan yang lebih dari sekedar wacana dalam hal pembinaan dan pengembangan karir bagi guru. Hal ini didukung oleh undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, serta promosi sebagaimana tercantum dalam acuan ayat (1). (UU Pendidikan Nasional Tentang Guru dan Dosen No. 32 ayat 1 dan 4)

Dalam pasal 4 Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa peningkatan karir guru mencakup penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan, yang seharusnya dapat dirasakan oleh setiap guru. Hal ini sejalan dengan sifat manusia yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas, tenaga, dan waktu. Manusia memiliki kemampuan untuk

merespons dan mencapai tujuan keberhasilan serta kewajiban sosial sebagai individu. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit, serta Keputusan Bersama Mendikbud dan BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit, bertujuan secara fundamental untuk mendorong pembinaan karir, pangkat, dan profesionalisme guru.

Kebijakan ini menegaskan bahwa para guru diwajibkan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan hanya mereka yang berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik yang akan mendapatkan angka kredit. Penggunaan angka kredit sebagai salah satu syarat dalam seleksi peningkatan karir bertujuan untuk memberikan pengakuan yang lebih adil dan profesional terhadap kenaikan pangkat, yang sekaligus sebagai penghargaan terhadap profesi guru serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Peningkatan karir menjadi sangat penting agar para guru tidak merasa jenuh dalam menjalankan tugas profesional mereka.

Berikutnya, pengawas pendidikan merupakan salah satu elemen yang memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Ketentuan beban kerja dan tugas pokok pengawas sekolah tertuang dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 yang berbunyi: *beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.* (PP No. 74 Th.2008 tentang Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan Pengawasan)

Selanjutnya dalam Permeneg RB Nomor 21 Tahun 2010, tentang pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Ketentuan tugas

pokok pengawas sekolah terdapat dalam Pasal 5, dengan bunyi sebagai berikut: *Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.* (Permenneg Pan dan RB No. 21 Th. 2010 Pasal 5)

Untuk lebih memahami ketentuan tugas pokok pengawas berdasarkan pasal 5 Permenneg PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar1: Ketentuan Tugas Pokok Pengawas Sekolah Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No.21 Th. 2010 Pasal 5.

3. Contoh kebijakan pendidikan dalam karir guru/pengawas

a. Kebijakan Sertifikasi

Pada tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional, memulai pelaksanaan program sertifikasi guru. Program ini diluncurkan sebagai hasil dari pengesahan dua produk hukum terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Hasbullah, 2015).

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik yang profesional. Guru harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional, termasuk kompetensi dan kredensial akademik. Guru yang melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi profesional bersertifikat akan menerima sertifikat dari program sertifikasi. Sertifikat profesi akan memberikan sejumlah manfaat bagi guru, salah satunya adalah tunjangan profesi yang setara dengan satu kali gaji pokok. Terlepas dari konsekuensi dari undang-undang pendidikan tersebut di atas, program sertifikasi sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama karena tekad yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan standar pendidikan di negara ini.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara pasti telah meningkatkan fokus terhadap profesionalisme guru. Seorang guru yang memiliki kualifikasi akademik yang memadai, kompetensi yang relevan, serta kredensial pendidikan, kesejahteraan fisik dan mental, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dianggap sebagai individu yang profesional dalam konteks hukum. Meskipun pertanyaan mengenai profesionalisme guru telah menjadi topik perdebatan yang lama, namun hingga saat ini belum terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Sejak undang-undang ini berlaku, profesionalisme guru menjadi semakin mendasar, esensial, dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Namun, sejumlah permasalahan mungkin akan muncul. Ujian sertifikasi dan kualifikasi guru menjadi fokus utama berbagai pihak.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV pasal 8 dan pasal 13, Hasbullah menjelaskan bahwa selain dari memenuhi persyaratan akademik, seorang guru juga diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan, kesehatan jasmani

dan rohani yang baik, serta kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut ketentuan tersebut, kompetensi harus mencakup berbagai aspek berikut: pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai, dan minat (Hasbullah, 2015).

Profesi guru secara resmi telah disamakan dengan profesi lain, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Seorang guru harus memenuhi berbagai syarat agar dianggap sebagai seorang profesional, termasuk memiliki kualifikasi akademik yang memadai, kompeten, memiliki sertifikat pendidik, sehat secara fisik dan mental, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kualifikasi dan sertifikasi juga bertujuan untuk mencapai target pendidikan nasional. Jika jumlah guru yang berkualifikasi belum mencukupi sebagai tenaga profesional, maka target pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak akan tercapai. Untuk mewujudkan hal ini, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga menjadi kunci dalam menghasilkan serta menerapkan strategi-strategi yang efektif.

Program kesetaraan pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan harus mengikuti prosedur hukum yang sah. Bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang berbeda sudah seharusnya fokus pada kesesuaian dan kelayakan, bukan sekadar memperoleh gelar sarjana atau memamerkan gelar yang sudah menjadi penyakit umum. Terlalu banyak gelar sarjana yang dikemas sebagai proyek, sehingga sangat merugikan para pendidik—terutama jika proyek tersebut dikaitkan dengan prasyarat pendidikan untuk ujian sertifikasi.

b. Kebijakan peningkatan kualitas guru

Permasalahan pendidikan secara umum hingga saat ini belum mendapat perhatian yang cukup. Definisi keberhasilan pendidikan hanya berkaitan dengan pengukuran pencapaian nilai-nilai akademis saja, sukses dalam definisi pendidikan masih mengagungkan ranah kognitif. Seringkali, guru memikul tanggung jawab ketika hasil pendidikan tidak memuaskan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil pendidikan, upaya serius dan signifikan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru.

Salah satu klaim yang dikaitkan dengan rendahnya standar pendidikan di Indonesia adalah bahwa guru-guru di negara ini masih memiliki kualitas yang di bawah standar, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun kualitas pengajaran, terutama menyangkut metodologis dan penugasan strategi pembelajaran. Menyikapi hal ini pemerintah berupaya keras untuk merespons semua ini. Ada beberapa langkah yang coba ditempuh, antara lain: Kesempatan meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, *Inhouse training* dan pelatihan-pelatihan khusus, Penyetaraan, Mengintensifkan kegiatan-kegiatan guru seperti MGMP, MKG, dan lain-lain.

Setidaknya keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat penting untuk meningkatkan taraf kualitas mutu. Guru diharapkan untuk melampaui persyaratan yang tercantum dalam sertifikat profesional mengajar mereka untuk membawa perubahan dalam praktik mereka, khususnya dalam hal kesadaran mereka untuk meningkatkan standar pengajaran. Hal ini disebabkan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat maju di era modern, maka tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan pun semakin meningkat.

Boleh dikatakan bahwa guru merupakan pemeran utama atau garda terdepan terjadinya perubahan di masyarakat, selain itu, pendidik membentuk generasi pemimpin penerus yang akan membentuk peradaban manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup tugas guru harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas tinggi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, moralitas, kapasitas, dan integritas keilmuan yang diperlukan. Guru akan terinspirasi untuk memberikan segalanya dengan atribut ini.

Untuk menyahtuti dan merespons semua tuntutan di atas, maka profesionalisme guru merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditiadakan. Langkah-langkah untuk mencapainya harus strategis, efektif, sistemis, dan dilakukan secara bertahap dan konsisten.

KESIMPULAN

Pemerintah dan lembaga pendidikan telah menetapkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan karir guru dan pengawas. Langkah-langkah utama dalam kebijakan ini meliputi:

1. Pengembangan Profesional Berkelanjutan;
Program pelatihan rutin dan pengembangan profesional bagi guru dan pengawas untuk meningkatkan keterampilan pengajaran, manajemen, dan kepemimpinan.
2. Pembinaan dan Supervisi Berbasis Kinerja;
Implementasi sistem pembinaan dan supervisi yang berfokus pada hasil kinerja guru dan pengawas, dengan memberikan umpan balik konstruktif dan dukungan dalam peningkatan praktik pembelajaran.
3. Standar Pendidikan yang Jelas;
Penetapan standar pendidikan yang jelas untuk guru dan pengawas, sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja dan pengembangan karir mereka.

4. Penggunaan Teknologi Pendidikan;
Pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperluas akses terhadap pelatihan, sumber belajar, dan pengembangan profesional bagi guru dan pengawas.
5. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat;
Memfasilitasi keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan, termasuk melalui program pengembangan keterampilan orang tua dan kerja sama dengan lembaga masyarakat.
6. Evaluasi Sistemik dan Perbaikan Berkelanjutan;
Evaluasi periodik terhadap sistem pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, profesional, dan berorientasi pada hasil, sehingga memastikan kualitas pendidikan yang lebih tinggi bagi setiap siswa.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Oleh: Muhammad Fuad Zaini Siregar
dan Andi Suhendra Siregar



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern, kebijakan publik menjadi instrumen utama bagi pemerintah dalam mengelola berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, Monitoring dan Evaluasi (Monev) muncul sebagai alat yang krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan publik. Kebijakan publik sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Pemantauan pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rohman, 2014).

Monev juga memberikan wawasan tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dijalankan, tetapi juga memberikan manfaat yang diharapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Melalui Monev, pemerintah dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan ini dan menyesuaikan kebijakan mereka agar tetap relevan dan efektif. Proses Monev meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terukur tentang pelaksanaan kebijakan, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan

meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kebijakan yang kurang efektif dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijak. Ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik dan mengurangi risiko pemborosan. Monev memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan memahami keberhasilan dan kegagalan kebijakan sebelumnya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Abdul majid, 2018).

Dengan memahami peran dan urgensi Monitoring dan Evaluasi dalam konteks kebijakan publik, makalah ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses Monev. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana implementasi yang efektif dari Monev dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

A. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga pendidikan potensial, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sejauh mana kendala dan hambatan ditemui, dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dan harus ditempuh untuk mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Melalui monitoring dapat diperoleh umpan balik bagi lembaga pendidikan atau pihak lain yang terkait untuk mensukseskan ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, antara pusat dan daerah harus melakukan monitoring tersebut secara bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing (Emilda Sulasmi, 2021; Saifullah Isri, 2021).

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program (Kemendikbud, 2013). Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik

sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan (PP No. 39 Tahun 2006) (Makmur, 2011; Ulum, 2020).


Wrihatnolo mengatakan monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung, Monitoring yang dilakukan oleh seorang pimpinan mengandung fungsi pengendalian. Kegiatan monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan dan output dari kegiatan, pelaporan tentang kemajuan, dan identifikasi masalah.

Sedangkan evaluasi dianggap sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai, Arikunto dan Cepi Safruddin memberikan definisi bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga, mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ananda & Rafida, 2017; Nurmawati, 2014).

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk tujuan supervisi, yaitu untuk mengetahui apakah program sekolah/madrasah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim/pertugas memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program di sekolah/madrasah/ lembaga pendidikan (A. Rusdiana, 2015).

Keterkaitan monitoring dan evaluasi tampak dalam bagan berikut ini :



Bagan pengolahan informasi kebijakan melalui monitoring dan evaluasi
 Sumber: Dunn (1981)

Gambar 1. Keterkaitan monitoring dan evaluasi

Dalam memonitor keluaran dan dampak, Dunn (1981) menjelaskan dengan ragam pendekatan monitoring seperti tabel berikut ini :

Pendekatan	Jenis kontrol	Jenis informasi yang diperlukan
Pelaporan sistem sosial	Kuantitatif	Informasi yang ada/baru
Eksperimentasi sosial	Manipulasi langsung dan kuantitatif	Informasi baru
Pemeriksaan sosial	Kuantitatif dan kualitatif	Informasi baru
Pengumpulan bahan untuk penelitian sosial	Kuantitatif dan kualitatif	Informasi yang ada

Sumber: Dunn (1981)

Tabel 1. Pendekatan monitoring Dunn

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah potensial dan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan pada akhir tahun/semester. Secara substansi, pada dasarnya evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi kinerja sekolah penyelenggara sekolah potensial. Dengan demikian materi yang dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi adalah meliputi aspek-aspek pendidikan, baik yang termasuk dalam standar nasional pendidikan maupun aspek-aspek lainnya yang sesuai dengan ketentuan (Arwildayanto, 2018).

Secara metodologis, evaluasi tersebut dilakukan menggunakan pendekatan *expost facto* yaitu mengungkap apa saja yang telah terjadi dan dilakukan oleh sekolah/ pihak lain yang terkait. Idealnya, dalam evaluasi ini tidak dilakukan sampling responden, artinya semua sekolah

potensial khususnya yang menerima dana bantuan akan dievaluasi. Instrumen dikembangkan dalam bentuk kuesioner/angket dari aspek-aspek pendidikan dalam SNP atau lainnya. Untuk kelengkapan data agar lebih komprehensif, instrumen juga dikembangkan dalam bentuk isian terbuka (kualitatif dan kuantitatif). Sumber data diambil dari para pengelola, guru, siswa, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan kab/Kota. Hasil analisis dari data evaluasi tersebut akan disampaikan kembali kepada sekolah dan pihak lain yang terkait untuk dipergunakan sebagai masukan dan perbaikan program pada tahun berikutnya (Abdul majid, 2018).

B. Komponen Monitoring Dan Evaluasi

Secara umum, monitoring dan evaluasi (MONEV) program sekolah/madrasah ataupun perguruan tinggi mencakup lima komponen utama, yaitu: konteks, input, proses, output, dan outcome (Rohman, 2014).

1. Komponen konteks pada dasarnya mempertanyakan apakah program sekolah/madrasah sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan pendidikan, tantangan masa depan, dan kondisi lingkungan sekolah/madrasah.
2. Komponen input pada dasarnya mempertanyakan apakah input-input pendidikan siap untuk digunakan. Siap berarti mencakup keberadaan, kuantitas, maupun kualitasnya. Komponen input mencakup indikator antara lain:
 - a. Standar isi
 - b. Standar proses
 - c. Standar kompetensi lulusan
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Standar sarana dan prasarana
 - f. Standar pengelolaan
 - g. Standar pembiayaan
 - h. Standar penilaian pendidikan
3. Komponen proses pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pengolahan input telah sesuai dengan yang seharusnya. Artinya

apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip yang diyakini atau terbukti baik sesuai dengan atau di atas standar nasional yang ada

4. Komponen output pada dasarnya mempertanyakan apakah sasaran yang ingin dicapai pada suatu program tertentu dari 8 standar tersebut telah tercapai.
5. Komponen outcome pada dasarnya mempertanyakan dampak dari program sekolah/madrasah dari 8 standar tersebut. Dampak biasanya muncul setelah output terjadi.

Aspek-Aspek kinerja kebijakan yang harus di monev adalah sebagai berikut :

Kategori	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	<i>Cost-benefit ratio</i> ; manfaat bersih; unit biaya
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto; Kriteria Kaldor-Hicks; Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn (1999: 609)


C. Implementasi Monitoring Dan Evaluasi

Tahap akhir dari proses kebijakan adalah penilaian mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Pada tahap evaluasi sangat berguna bagi pemerintah, terutama untuk menentukan kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, direvisi atau dimodifikasi.

Evaluasi akan mencapai hasil yang maksimal apabila memenuhi atribut yang diperlukan, Ripley menjelaskan :

1. Berbagai studi terhadap berbagai program atau kebijakan yang ada sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan
2. Petugas lapangan yang cukup diberbagai lokasi penelitian
3. Sumber informasi yang diwanwancari harus berasal dari berbagai sumber
4. Pola wawancara dapat dilakukan dalam bentuk kelompok kecil
5. Menggunakan evaluator dari internal atau eksternal (Saifullah Isri, 2021)

Dimensi kajian studi evaluasi mencakup dari keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, berikut akan dijelaskan pemaparan dimensi kajian pada studi evaluasi :



Gambar: Dimensi evaluasi dalam siklus kebijakan

Sumber: Wayne Parsons (2001: 549) yang diadaptasi dari Palumbo

Kaufman dan Thomas telah mengemukakan ada delapan Model monitoring dan Evaluasi Program seperti berikut ini (Ulum, 2020).

1. Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan)
Adalah model evaluasi yang paling awal, dikembangkan mulai tahun 1961, memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan “sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Indikator pencapaian tujuan ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektivitas PBM, kualitas layanan prima.

2. **Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan)**
Adalah evaluasi yang tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Evaluasi ini berorientasi pada pihak eksternal, pihak konsumen, stake holder, dewan pendidikan, masyarakat. Evaluasi ini, terfokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, melihat dampak sampingan baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan membandingkan dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan cost benefit analysis.
3. **Formatif-summatif Evaluation**
Model Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. **Evaluasi formatif**
Bersifat internal berfungsi untuk meningkatkan kinerja lembaga, mengembangkan program/personal, bertujuan untuk mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan (in-progress). Monitoring dan supervisi, termasuk dalam kategori evaluasi formatif, dilakukan selama kegiatan program sedang berlangsung, dan akan menjawab berbagai pertanyaan.
 - b. **Evaluasi sumatif**
Dilakukan pada akhir program, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan, memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya.
4. **Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi)**
Evaluasi memfokuskan pada program pendidikan, untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5. Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)
Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personel, perubahan perilaku (behavior change). Evaluasi model ini sesuai untuk program-program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang perlu penanganan dengan aspek humaniora. Evaluasi focus pada reaksi berbagai pihak atas program yang diimplementasikan, dan mengamati dampak akibat dari hasil pelaksanaan program.
6. CIPP Evaluation Model (Model Evaluation CIPP)
CIPP singkatan dari Context, Input, Process, Product, adalah model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Menurut Stufflebeam, "Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging alternative decision making".
7. CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles)
8. Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Provus
Dikembangkan oleh Malcom Provus, focus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau dihentikan.

Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya sustainability kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut (A. Rusdiana, 2015):

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi

3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program

Mengenai prinsip-prinsip evaluasi, dikemukakan ada 4 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
3. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur

Selain prinsip diatas Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampirhampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana.

Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umunya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian penilaian yang bersifat tidak formal.

Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah menjadi aktor kebijakan formal. Media massa sering kali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat.

Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Yang termasuk aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa.

D. Contoh Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan

Berikut contoh hasil Monev kurikulum perguruan tinggi :


Tabel 3. Responden, Aspek, dan Sub Aspek Instrumen Monev Kurikulum

No.	Responden	Aspek	Sub Aspek
1.	Koorprodi	Pengantar	Pengantar
			Identitas Responden
		a. Dokumen Kurikulum	1. Pedoman Kurikulum
			2. Struktur Kurikulum
			3. Pengembangan Kurikulum
		b. Pelaksanaan Kurikulum	4. Pelaksanaan kurikulum
5. Permasalahan dan saran terkait pelaksanaan kurikulum			
2.	Dosen	Pengantar	Pengantar
			Identitas Responden
		Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran.	1. Perencanaan Pembelajaran
			5. Pelaksanaan Pembelajaran
			6. Penilaian hasil belajar
			7. Permasalahan dan saran
3.	Mahasiswa	Pengantar	Pengantar
			Identitas Responden
		Perencanaan dosen	Perencanaan Pembelajaran yang dilakukan dosen.
		Kemampuan dosen menurut Matriks 9 Kriteria.	1. Keandalan
			2. Daya tanggap
			3. Kepastian
8. Empati			
Karakteristik Kurikulum	9. <i>Tangible</i>		
	1. Karakteristik Kurikulum		
	2. Permasalahn dan saran		

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Money

			b. Pelaksanaan pembelajaran	Mengajar sesuai rencana yang telah disusun	Ya/tidak
				Mengisi jurnal mengajar dalam siak	Ya/tidak
				Jumlah pertemuan dalam satu semester (rata2)	Pilihan 1-16
				Mengajar menggunakan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>)	Ya/tidak
				Mengajar MK ini menggunakan metode pemecahan kasus (<i>dibawahnya ada kolom upload salah satu buktinya</i>)	Ya/tidak
				Mengajar MK ini menggunakan pembelajaran berbasis masalah (<i>dibawahnya ada kolom upload salah satu buktinya</i>)	Ya/tidak
				Mengajar MK ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek (<i>dibawahnya ada kolom upload salah satu buktinya</i>)	Ya/tidak
				Materi kuliah disusun berdasarkan hasil penelitian/P2M (<i>dibawahnya ada kolom upload bukti berupa pdf / jpeg</i>)	Ya/tidak
			c. Penilaian hasil belajar mahasiswa	Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa	Ya/tidak
				Penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan pedoman penilaian yang ada	Ya/tidak
				Penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai dengan kontrak kuliah	Ya/tidak
			d. Permasalahan dan saran	Permasalahan berkaitan pembelajaran yang dialami	Isian teks
				Saran berkaitan pembelajaran	Isian teks

Hasil monev dapat dilihat seperti berikut ini :



E. Identifikasi Problematikan dalam Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan

Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian dipaksakan karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa mejadi penyebab formulasi kebijakan tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari

- itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakna ganda. Padahal gandanya makna justru menyulitkan evaluasinya.
2. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul.
 3. Tidak jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya. Ketidakjelasan demikian bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.
 4. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan terbelakang.
 5. Subjektifnya masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan menurut persepsi orang lain.

KESIMPULAN

Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada.

Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan memiliki implikasi yang penting dalam pengembangan sistem pendidikan suatu negara.

Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul dari proses monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan:

Melalui monitoring dan evaluasi, pihak berwenang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dengan mendeteksi masalah-masalah tersebut, mereka dapat merancang strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Penyempurnaan Kebijakan:

Hasil monitoring dan evaluasi dapat memberikan data empiris tentang dampak kebijakan pendidikan. Berdasarkan temuan ini, pemerintah dapat menyesuaikan atau menyempurnakan kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

3. Alokasi Sumber Daya yang Lebih Efektif:

Evaluasi membantu dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya di sektor pendidikan. Dengan memahami sejauh mana program atau kebijakan berhasil, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien.

4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:

Data dan informasi dari proses monitoring dan evaluasi mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Ini membantu para pengambil keputusan, seperti pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif.

5. Akuntabilitas dan Transparansi:

Proses monitoring dan evaluasi membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan memiliki evaluasi yang terbuka dan transparan, pihak berwenang dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kebijakan yang diimplementasikan.

6. Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

Dengan memberikan informasi hasil monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, tercipta kesadaran dan keterlibatan yang lebih besar dalam upaya perbaikan pendidikan. Masyarakat dapat menjadi mitra

dalam proses pembuat kebijakan dan membantu meningkatkan sistem pendidikan.

7. Penyesuaian Kurikulum dan Metode Pengajaran:

Hasil evaluasi dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan metode pengajaran tertentu atau kurikulum. Hal ini memungkinkan untuk penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut dalam proses pembelajaran.

8. Penanganan Ketidaksetaraan dan Diskriminasi:

Monitoring dan evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dapat membantu merancang kebijakan yang inklusif dan mendukung kesetaraan pendidikan.

Melalui implementasi monitoring dan evaluasi yang baik, sebuah negara dapat secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan, serta mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang diinginkan.

BAB VII

PENDIDIKAN PROFESI GURU: STRATEGI INOVASI PENDIDIKAN

Oleh: Afifah Nurul Khoirot Nasution
dan Hotni Sari Harahap



PENDAHULUAN

Pengalaman semua bangsa di dunia ini termasuk bangsa Indonesia mengajarkan kepada kita semua guru merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional melalui peran langsung di dalam proses pembelajaran. dalam konteks ini guru bertindak sebagai ujung tombak dalam merealisasikan dan mengaktualisasikan pembelajaran, serta menghidupkan berbagai cita-cita dan gagasan-gagasan pendidikan ideal sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum. (Menko, PMK. 2015).

Pemerintah saat ini menghadapi dua persoalan utama terkait profesi guru, yaitu masalah kualitas dan kuantitas guru. Fokus utama yang perlu diperhatikan adalah profesionalisme dan pengelolaan guru. Pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMTK) Departemen Pendidikan Nasional melakukan peninjauan menyeluruh terhadap aspek-aspek terkait pengangkatan dan penempatan guru, baik dari segi kebijakan maupun implementasinya di lapangan.

Pembangunan sektor pendidikan dalam aspek pengembangan profesionalisme guru secara berkesinambungan mendapatkan perhatian

yang serius dari pemerintah. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen merupakan dasar kebijakan untuk memperkuat eksistensi guru. Kualitas profesi guru selalu diupayakan baik melalui ketentuan kualifikasi pendidikannya maupun kegiatan *in-service training*, dengan berbagai bentuknya, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), PPG, Guru Pembelajar, penataran dan pelibatan dalam berbagai seminar untuk meng-update wawasannya dalam kompetensi pedagogis dan akademik.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara kebijakan pendidikan dan inovasi dalam meningkatkan pendidikan guru terkhusus untuk mencapai ke profesionalisme guru. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat lebih memahami secara mendalam bagaimana kebijakan dan inovasi saling melengkapi dan mendukung dalam mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas pendidikan guru. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman konseptual, tetapi juga pada implikasi praktisnya dalam meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan.

I. Kebijakan Pendidikan Guru

A. Definisi dan Peran Kebijakan dalam Pendidikan Guru

Kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan Keputusan. (Maskuri, 2017). Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan Pendidikan. Secara khusus kebijakan pendidikan guru adalah seperangkat aturan, keputusan, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur dan mengarahkan pendidikan guru. (Majid, n.d.) Kebijakan pendidikan guru bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai panduan resmi

dari pemerintah atau badan terkait, kebijakan ini merupakan instrumen penting dalam meningkatkan standar dan kemampuan para guru untuk mencapai tujuan pendidikan negara.

Beberapa peran kebijakan dalam Pendidikan guru antara lain:

1. Memberikan arah dan kerangka kerja bagi pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan guru
Kebijakan pendidikan guru memberikan panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan program pendidikan guru, termasuk penetapan tujuan, strategi, dan prioritas dalam pengembangan kurikulum, pelatihan, serta pengembangan profesional guru. Ini membentuk kerangka kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan program pendidikan guru yang efektif dan terarah.
2. Menentukan standar kualitas guru dan program pendidikan guru
Kebijakan pendidikan guru menetapkan standar kualitas untuk guru dan program pendidikan, termasuk kualifikasi akademik, keterampilan, dan kompetensi yang diharapkan. Selain itu, kebijakan mengatur evaluasi dan akreditasi institusi pendidikan guru untuk memastikan pemenuhan standar yang ditetapkan demi mencapai kualitas yang diinginkan.
3. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk pendidikan guru
Kebijakan pendidikan guru mengelola sumber daya termasuk anggaran, infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk mendukung program pendidikan guru secara efektif. Dengan pengaturan yang efisien, kebijakan memastikan kelancaran pendidikan guru dan pemenuhan kebutuhan yang ada.
4. Memastikan akuntabilitas dan efektivitas program pendidikan guru
Kebijakan pendidikan guru memastikan akuntabilitas dan efektivitas program-programnya melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala. Ini membantu program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan juga memungkinkan

penyesuaian agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. (Habe & Ahiruddin, 2017)

B. Tinjauan Kebijakan Pendidikan Guru di Tingkat Nasional

Kebijakan pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi tantangan di bidang ini. Sejak masa reformasi akhir 1990-an, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan standar pendidikan guru, memperbaiki kurikulum, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses pelatihan profesional. Salah satu perubahan utama adalah pendekatan pelatihan guru, yang telah berubah dari model tradisional menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kompetensi. Pemerintah juga menerapkan program pengembangan profesional berkelanjutan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan guru sepanjang karier mereka.

Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas rekrutmen dan seleksi guru telah dilakukan dengan ketatnya standar masuk ke profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi pendidikan. Tujuannya adalah memastikan hanya individu berkualitas tinggi dan berkomitmen yang masuk ke profesi guru. Meskipun telah ada kemajuan signifikan, tantangan masih ada, seperti kekurangan tenaga pengajar berkualitas, kesenjangan akses pendidikan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta masalah kesejahteraan dan motivasi guru. Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang berkelanjutan dan berdasarkan bukti tetap penting untuk memastikan bahwa semua guru memiliki dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas.

Beberapa kebijakan penting dalam pendidikan guru termasuk peraturan-peraturan dasar sistem pendidikan Indonesia.

1. UU No. 20/2003 SisPendas: Payung hukum utama pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan guru.

2. PP No. 37/2014 Standar Nasional Pendidikan Guru: Panduan standar kualifikasi, kompetensi, dan rekrutmen guru.
3. Permendikbud No. 15/2018 Standar Kualifikasi Guru Profesional: Detil standar kualifikasi dan etika guru.
4. Permendikbud No. 7/2021 Program Induk Pengembangan Guru: Panduan rancang program pengembangan guru yang efektif dan relevan.

C. Program Profesionalisme Guru

Program pendidikan profesional guru dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam berbagai tahap karir. (Munawir et al., 2022) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia.

Dalam Pengembangan profesionalisme guru di Indonesia telah menjadi fokus pemerintah, yang diatur dalam berbagai kebijakan dan inovasi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

7. Permendiknas 35/2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

Ada banyak program yang sudah diaplikasikan di Indonesia dimulai dari Kemerdekaan Indonesia. Beberapa program tersebut antara lain:

1. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru. Program ini diimplementasikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan guru-guru yang kompeten dan profesional di seluruh tingkatan pendidikan. (Zulfitri et al., 2019) PPG dirancang untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan dimulai sejak awal tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada sekitar tahun 1945-an. Pada masa itu, kebutuhan akan guru berkualitas sangat tinggi untuk membangun sistem pendidikan nasional, terutama karena banyak guru yang tidak memiliki pendidikan formal kependidikan. Untuk mengatasi kekurangan guru berkualitas, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan program PPG Prajabatan. Program ini ditujukan bagi para sarjana S-1 dari berbagai bidang yang berminat menjadi guru, dengan tujuan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk mengajar secara efektif.

Permendikbud Nomor 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan

yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Program PPG Prajabatan pada masa awal kemerdekaan mungkin berupa kursus singkat atau pelatihan praktik mengajar, meliputi materi seperti pedagogi, psikologi pendidikan, mata pelajaran, dan keterampilan mengajar. Program ini berhasil meningkatkan kualitas guru, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Saat ini, program ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai jalur menjadi guru profesional di Indonesia.

2. Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar (PPG SD) dan Sekolah Menengah Pertama (PPG SMP)

Pendidikan Profesi Guru untuk tingkat SD dan SMP dimulai setelah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kualitas pendidikan pada sekitar tahun 1970-an atau 1980-an. Pada masa tersebut, peningkatan partisipasi dalam pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil mendorong kesadaran tersebut. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan program PPG SD dan SMP yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi guru di tingkat tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD dan SMP serta mempersiapkan guru menghadapi tantangan pendidikan masa depan.

Program PPG SD/SMP pada masa lalu memiliki berbagai bentuk seperti kursus pelatihan, in-service training, atau penugasan guru ke lembaga pendidikan lain. Materi yang diajarkan meliputi pedagogi, psikologi perkembangan anak, mata pelajaran, keterampilan

mengajar, dan pengembangan kurikulum. Program ini meningkatkan kompetensi guru di tingkat SD dan SMP, yang secara langsung memengaruhi mutu pembelajaran dan pendidikan di jenjang tersebut. Saat ini, program ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Induk Pengembangan Guru, menjadi salah satu jalur untuk menjadi guru profesional di Indonesia.

3. **Program Pembelajaran dan Pembimbingan Profesi Guru (PLPG)**

Program pelatihan guru muncul pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk Kemendikbud, tujuan utama PLPG adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme guru dalam bidang pedagogi, mata pelajaran, dan kepribadian, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan pendidikan masa depan dan memenuhi persyaratan sertifikasi profesi guru.

PLPG adalah program pelatihan untuk dua kelompok guru: yang telah memiliki sertifikat pendidik dan yang memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Program ini bisa dilakukan tatap muka atau daring, dengan durasi 300- 360 jam sesuai mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Materi mencakup pedagogi, mata pelajaran, kepribadian, pendidikan karakter, literasi digital, dan pembelajaran inovatif. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan kredibilitas profesi. Pendaftaran dilakukan online melalui portal resmi Kemendikbud dengan seleksi melalui tes tertulis dan wawancara. Program ini berubah dan berinovasi menjadi PPG dalam jabatan pada tahun 2017.

4. **Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Dalam Jabatan)**

Program pengembangan pendidikan profesi lanjutan, PPG Dalam Jabatan, bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang telah aktif mengajar di sekolah. Berbeda dengan

PPG Prajabatan yang untuk calon guru, PPG Dalam Jabatan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan pedagogis guru yang sudah dalam jabatan. Fokusnya adalah memperkaya praktik mengajar dengan menerapkan teori-teori dalam konteks dunia nyata di sekolah. Program ini dimulai sejak awal 2018, sejalan dengan kebijakan sertifikasi guru yang menekankan pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan tatap muka, pembelajaran daring, dan penugasan mandiri, dengan durasi bervariasi tergantung mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan format program. Materi mencakup pedagogi, mata pelajaran, karakter, dan literasi digital. Diharapkan program ini dapat meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan memajukan karier profesional mereka, serta mempromosikan budaya belajar sepanjang hayat di kalangan pendidik.

5. Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan)

Program khusus pendidikan profesi, PPG Prajabatan, ditujukan bagi lulusan S1 Kependidikan atau S1/D4 non-kependidikan yang ingin menjadi guru profesional. Tujuannya adalah membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk mengajar secara efektif. Peserta terdiri dari lulusan S1 Kependidikan (FKIP) dan lulusan S1/D4 non-kependidikan yang berminat menjadi guru. Program ini umumnya berupa pelatihan tatap muka di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk Kemendikbud, berdurasi sekitar 2 semester dengan beban kurikulum sekitar 38 SKS. Materi mencakup pedagogi, mata pelajaran (untuk lulusan non-kependidikan), pengembangan dan pendidikan karakter, literasi digital, dan pembelajaran inovatif. Seleksi peserta dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara, dengan persyaratan ijazah S1 Kependidikan atau S1/D4 non-kependidikan, kesehatan jasmani dan rohani, serta tidak terikat ikatan dinas dengan instansi lain. Program ini membuka peluang menjadi guru profesional, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, memenuhi

persyaratan sertifikasi guru, serta mempersiapkan menghadapi tantangan pendidikan di era global.

6. Program Pendidikan Profesi Guru Berkelanjutan (PPGB)

PPGB memberikan pelatihan lanjutan kepada guru berpengalaman untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memperdalam pemahaman tentang praktik terbaik dalam pendidikan, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan.

Ada banyak jenis PPGB yang disediakan pemerintah secara resmi ataupun diluar pemerintah. Seperti:

- a. Pelatihan Inovasi Pembelajaran
PPGB dapat menyelenggarakan pelatihan tentang metode-metode pembelajaran baru dan inovatif yang dapat diterapkan dalam kelas, seperti flipped classroom, cooperative learning, atau project-based learning.
- b. Workshop Peningkatan Keterampilan
PPGB sering kali menyelenggarakan workshop yang berfokus pada pengembangan keterampilan khusus yang diperlukan dalam mengajar, seperti teknik penyusunan soal ujian, teknologi pendidikan, atau manajemen kelas yang efektif.
- c. Seminar atau Konferensi Pendidikan
PPGB dapat mengorganisir seminar atau konferensi pendidikan yang mengundang pembicara ahli untuk berbagi pengetahuan terkini dan tren dalam pendidikan, serta memberikan wawasan baru tentang praktik-praktik terbaik dalam pengajaran.
- d. Program Pengembangan Kurikulum
PPGB dapat membantu guru dalam mengembangkan dan merevisi kurikulum mata pelajaran yang mereka ajarkan, termasuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terkini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Pengalaman Observasi dan Kolaborasi
PPGB dapat menyelenggarakan kegiatan pengamatan langsung di kelas, kunjungan ke sekolah-sekolah dengan praktik terbaik,

atau kerja sama antar guru untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

f. Program Penelitian Tindakan

PPGB dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan penelitian tindakan di kelas mereka sendiri, dengan tujuan meningkatkan praktik pengajaran dan pembelajaran secara berkelanjutan.

g. Pelatihan Pembelajaran Jarak Jauh

PPGB dapat menyelenggarakan pelatihan online atau pembelajaran jarak jauh untuk memungkinkan akses guru yang lebih luas dan fleksibilitas dalam mengikuti program pelatihan.

7. Program Guru Penggerak

Program ini merupakan inisiatif pendidikan kepemimpinan untuk mempersiapkan guru menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Berbeda dengan sertifikasi guru biasa, program ini menekankan pengembangan peserta didik melalui pembelajaran mandiri dan kelompok, serta mendorong kepemimpinan aktif. Pesertanya meliputi guru ASN atau non-ASN yang telah mengajar minimal 5 tahun dengan pendidikan minimal S1. Program ini berlangsung selama 9 bulan dengan kegiatan daring, lokakarya, dan pendampingan intensif, sambil peserta tetap mengajar di sekolahnya. Komponen program meliputi pelatihan kepemimpinan pembelajaran, pengembangan aksi nyata, komunitas belajar, dan pendampingan. Dampaknya termasuk munculnya pemimpin pembelajaran yang membawa perubahan positif, peningkatan kualitas pembelajaran, serta budaya kolaborasi dan inovasi di sekolah yang berkembang.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Program Guru Penggerak memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan dan target peserta. PPG ditujukan untuk calon guru yang ingin memulai karir mereka atau guru yang perlu meningkatkan kualifikasi mereka hingga sertifikasi guru. Program ini fokus pada

pemberian keterampilan pedagogis dasar dengan durasi tertentu dan lebih berorientasi pada praktik langsung dalam mengajar.

Program Guru Penggerak menargetkan guru yang telah memiliki pengalaman mengajar dan potensi kepemimpinan. Program ini berlangsung lebih lama dan lebih berfokus pada pengembangan kepemimpinan dalam pembelajaran yang berkelanjutan, melibatkan berbagai metode pembelajaran dan tanggung jawab mengajar di sekolah selama program berlangsung. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbedaan dalam sasaran peserta dan pendekatan membuat keduanya menjadi program yang berbeda dalam konteks pendidikan guru.

D. Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Bentuk Inovasi Pendidikan

Pendidikan Profesi Guru mewakili salah satu inovasi terpenting dalam sistem pendidikan Indonesia. Program ini dirancang untuk mengangkat kompetensi dan profesionalisme para guru, baik mereka yang masih calon guru (PPG Prajabatan) maupun yang sudah berada dalam profesi tersebut (PPG Dalam Jabatan). Banyak alasan yang mendorong PPG dianggap sebagai inovasi pendidikan yang signifikan, seperti:

1. Pendekatan Baru dalam Pengembangan Guru
PPG selalu memperkenalkan pendekatan baru dalam pengembangan guru dengan fokus pada aspek-aspek kunci seperti pengembangan pedagogi, penerapan teori ke dalam praktik mengajar, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan berkolaborasi.
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
Guru yang mengikuti PPG dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkini untuk merancang pembelajaran yang efektif, menerapkan metode mengajar inovatif, serta memberikan penilaian yang konstruktif kepada siswa.

3. Mempersiapkan Guru bermental Kuat untuk Masa Depan
PPG bertujuan untuk mempersiapkan guru menghadapi tantangan masa depan dengan memberikan bekal keterampilan yang relevan, seperti kemampuan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia pendidikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.
4. Membangun Budaya Belajar Sepanjang Hayat
Program ini mendorong terciptanya budaya belajar sepanjang hayat bagi guru, dengan mendorong mereka untuk terus belajar, berkolaborasi dengan sesama guru, dan berbagi praktik terbaik.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Guru
Selain meningkatkan kompetensi, PPG juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan kesempatan promosi jabatan, tunjangan profesi, dan pengakuan profesional sebagai guru yang kompeten. (Zulfitri et al., 2019)

Dengan banyaknya dampak positif dari PPG, program ini bisa menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan pendidikan di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Dan dengan hadirnya dan terus berkembangnya PPG dan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru diharapkan dapat tercipta generasi muda yang berkualitas dan mampu bersaing dalam skala global.

E. Dampak Kebijakan terhadap Pengembangan Profesionalisme Guru

Secara idealnya dengan hadirnya berbagai macam program pengembangan profesionalisme guru, akan banyak dampak positif yang terjadi dalam dunia pendidikan, itu tidak hanya dirasakan oleh guru tetapi juga peserta didik. Sehingga mudahnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Penelitian Zulfitri dkk (2019) menemukan bahwa Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan,

dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru. (Zulfitri et al., 2019)

Selanjutnya, PPG dapat meningkatkan kinerja guru yang berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kompetensi seorang guru sebagai pelaku utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. (Bergmark et al., 2018) Penelitian Maulana dkk (2023) menyebutkan bahwa Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru. (Maulana et al., 2023).

Beberapa dampak positif yang mungkin terjadi jika pengembangan profesionalisme guru dapat dilaksanakan/dijalankan dengan baik dan efektif, antara lain:

1. Secara Kompetensi Guru

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik dalam jabatan maupun pra jabatan, memiliki dampak yang signifikan terhadap kompetensi guru secara menyeluruh. Program ini menyediakan guru dengan pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, serta pelatihan berkualitas untuk menjadi profesional yang lebih kompeten dalam lingkungan pendidikan yang kompleks. Selain itu, PPG juga membantu guru mengembangkan keterampilan sosial untuk berinteraksi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, dan memupuk sikap profesional yang positif, termasuk motivasi, ketekunan, dan tanggung jawab terhadap profesi mereka.

Selain PPG, kebijakan pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan, berperan penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan profesional guru, kebijakan tersebut mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk melalui kebijakan sertifikasi

guru yang menjamin kualifikasi yang sesuai dan pengembangan profesional berkelanjutan.

2. Secara Kinerja Guru

PPG meningkatkan kinerja guru dengan membekali mereka pengetahuan dan keterampilan baru untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif, yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Program ini juga memperluas profesionalisme guru, memfasilitasi pembelajaran praktis, dan kolaborasi dengan rekan serta pemangku kepentingan lain, potensial meningkatkan kemampuan mengelola kelas dan membimbing siswa.

Program PPG membantu guru meningkatkan manajemen kelas dan evaluasi belajar siswa, mendukung kinerja mengajar yang lebih baik. Kebijakan pemerintah, seperti standar kualifikasi dan insentif kinerja, juga penting. Namun, keberhasilan program dan kebijakan ini tergantung pada implementasi dan dukungan penuh dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas pendidikan secara keseluruhan.

3. Berdasarkan Motivasi dan Kepuasan

Kehadiran program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik pra maupun dalam jabatan, serta kebijakan pemerintah yang mengatur profesionalisme guru dapat signifikan memengaruhi motivasi dan kepuasan kerja guru. Melalui PPG, guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pembelajaran, mendorong motivasi intrinsik mereka untuk memberikan kinerja terbaik. Selain itu, dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalisme, guru cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan merasakan kebanggaan saat melihat kemajuan siswa serta mengatasi tantangan pembelajaran.

Pengembangan karir melalui program PPG dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru. Dengan kesempatan untuk pengembangan profesional dan kenaikan pangkat berbasis pencapaian, guru merasa termotivasi untuk

berkembang dan mencapai tujuan karir. Dukungan dan pengakuan terhadap prestasi guru dalam pengembangan profesional juga meningkatkan rasa dihargai dan motivasi mereka untuk berkinerja baik.

Meskipun hal-hal diatas merupakan dampak positif dari keberhasilan program PPG dan kebijakan pemerintah ini dalam meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh, kinerja guru dalam mengajar dan pembelajaran, motivasi dan kepuasan kerja guru bergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak terkait, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi guru untuk berprestasi.

F. Isu-Isu terkini terkait Dampak Kebijakan terhadap Pengembangan Profesionalisme Guru (PPG)

PPG: TRANSFORMASI ATAU PROBLEM ?

Program PPG Prajabatan dirancang untuk melengkapi kualifikasi pendidikan calon guru setelah menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas di Indonesia. Melalui program ini, calon guru akan mendapatkan sertifikat pendidik yang diakui secara nasional dan meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Namun, apakah melalui PPG, visi yang diinginkan pemerintah dapat tercapai? Sebenarnya apakah PPG ini menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan, atau malah menambah persoalan baru?

1. Kebijakan PPG memberikan ketimpangan pemerintah terhadap jurusan pendidikan dan non-pendidikan?
2. Materi yang diajarkan kepada mahasiswa jurusan pendidikan masih kurang atau ada kesalahan di dalamnya, sehingga harus mengikuti kembali program PPG?

3. Beban biaya PPG sebesar Rp. 8.500.000,00/ semester
4. Batasan usia yang ditetapkan untuk mengikuti program PPG?
5. Ketimpangan persyaratan Guru Dalam Jabatan dan Guru Prajabatan?

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan guru merupakan instrumen penting dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme guru guna mencapai sasaran pendidikan nasional. Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan kebijakan yang mencakup pendekatan pelatihan guru yang lebih terpadu, program pengembangan profesional yang berkelanjutan, peningkatan standar rekrutmen dan seleksi guru, serta langkah- langkah untuk mengatasi tantangan seperti kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas dan disparitas akses pendidikan guru antara perkotaan dan pedesaan. Melalui kebijakan dan program inovatif seperti PPG, diklat, Guru Pembelajar, dan penataran, diharapkan guru dapat terus memperbaiki kemampuan mereka untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

B. Implikasi

Pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Dengan adanya perubahan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis kompetensi, diharapkan guru dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi tuntutan pendidikan yang semakin kompleks. Selain itu, perlunya dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas pendidikan, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi guru dalam meningkatkan kinerja mereka. Dengan implementasi yang efektif dan dukungan yang memadai, diharapkan program PPG dan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak

positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan profesionalisme guru di Indonesia.

BAB VIII

AKREDITASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MADRASAH

Oleh: Candra Wijaya



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pranata sosial yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan bangsa bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang maju, demokratis, mandiri dan sejahtera. Pendidikan itu salah satu jalan alternatif untuk memperbaiki segala bidang maupun aspek. Pendidikan sebagai alternatif bangsa untuk memperbaiki bangsa itu sendiri sehingga perlakuannya masuk dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pembaruan pendidikan dilakukan secara terus menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan dengan zamannya. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan (Depag RI, 2005).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 menegaskan bahwa: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada

jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (UUD RI, 2003).

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang bahwa penyelenggaraan akreditasi merupakan salah satu kegiatan peningkatan mutu di bidang pendidikan, pada hakikatnya ialah agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan diharapkan melalui tahapan tersebut peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam pembentukan kepribadian. Hal ini perlu dilakukan akreditasi dan perlu diupayakan akreditasi yang sesuai dengan penyelenggaraannya.

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan bermutu rendah sebenarnya merupakan pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan akreditasi madrasah, sebagai upaya pengendalian mutu, baik melalui sistem penilaian hasil belajar, penerapan kurikulum, sarana, tenaga kependidikan, maupun melalui pengaturan sistem belajar mengajar merupakan suatu keharusan (Kemenag RI, 2005).

Akreditasi sebagai pendorong bagi madrasah untuk selalu menuju peningkatan mutu. Dengan begitu pembaharuanpun dibidang pendidikan ini dilakukan terus menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan. Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang tidak terlepas dari pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Dengan diadakannya program akreditasi ini

diharapkan dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada gilirannya peserta didik dapat mencapai keberhasilan pendidikan tentunya dengan kualitas yang bagus juga.

PEMBAHASAN

A. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Akreditasi

Secara terminologi akreditasi diartikan proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan (Kemendiknas RI, 2005).

Tujuan akreditasi madrasah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.⁵ Pada hakikatnya tujuan daripada akreditasi ini adalah untuk meningkatkan mutu dari pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, lanjutan maupun pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Dengan adanya akreditasi ini akan dapat diketahui tentang kelayakan dari pendidikan tersebut, bahkan akan menjadi pertimbangan bagi pendidikan itu untuk meningkatkan mutu maupun mempertahankan mutu yang telah diperoleh.

Jika mengetahui tujuan akreditasi itu, atau telah memperoleh tujuan dari akreditasi tersebut, maka akan ditemukan fungsi-fungsi dari akreditasi. Akreditasi madrasah memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. **Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*)**
Dengan adanya akreditasi, masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya sehingga terhindar dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.
2. **Pengendalian Mutu (*Quality Control*)**
Dengan adanya akreditasi, madrasah akan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan.
3. **Pengembalian Mutu (*Quality Improvement*)**
Dengan adanya akreditasi, madrasah merasa terdorong dan tertantang untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta berupaya menyempurnakan dari berbagai kekurangan (Kemenag RI, 2005).

Jelas tampak bahwa akreditasi itu sangat signifikan dilakukan terhadap seluruh jenjang pendidikan. Hal ini dilakukan supaya pendidikan itu akan terus menuju ke arah perbaikan mutu karena penilaian itu tidak hanya berada dalam internal pendidikan yang dinikmati baik buruknya pendidikan itu oleh lembaga atau pengelola pendidikan tetapi juga sampai kepada eksternal pendidikan seperti masyarakat yang akan menilai dari luar tentang pendidikan yang dilaksanakan dengan tanggapan positif atau negatifnya.

B. Dasar Hukum

Akreditasi mempunyai landasan hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 60 tentang akreditasi dijelaskan bahwa: (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (UUD RI, 2003).

Selain dalam sistem pendidikan nasional, akreditasi sekolah atau madrasah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XIII tentang Akreditasi yang dimuat dalam Pasal 86 menyebutkan: (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Stándar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

Kemudian Pasal 86 yang tersebut di atas, dapat dilihat penjelasannya dalam pasal 87 yang merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya menyebutkan bahwa:

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 1 dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan-pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi.
 - c. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Peraturan Pemerintah, 2006).

Beberapa landasan hukum tentang akreditasi pemerintah terhadap pendidikan, merupakan salah satu keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam negara Indonesia. Begitu signifikannya akreditasi ini sehingga dimasukkan dalam badan hukum negara. Dengan adanya landasan hukum akreditasi tersebut, maka pihak-pihak yang berwenang yang resmi sebagai tim akreditasi wajib melaksanakannya.

C. Persyaratan dan Sasaran

Untuk memperoleh pengakuan status dan tingkat kelayakan madrasah melalui akreditasi, sekurang-kurangnya satuan pendidikan madrasah harus telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Persyaratan yang telah ditetapkan tersebut merupakan langkah awal untuk menuju kepada peningkatan mutu atau kualitas. Adapun sebagai dasar persyaratan dalam akreditasi yaitu:

1. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu:
 - a. Kepala Madrasah
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Siswa sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan
 - d. Kurikulum yang ditetapkan
 - e. Ruang belajar
 - f. Buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan
 - g. Sumber dana tetap
2. Penyelenggara pendidikan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat.

3. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang (Departemen Agama RI, 2005).

Dalam pedoman akreditasi sekolah/madrasah tahun 2020, menyebutkan bahwa apabila sekolah/madrasah sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi dan telah memenuhi persyaratan, maka kemudian masuk pada tahap proses akreditasi. Mekanisme proses akreditasi akan dilaksanakan oleh BAN S/M Provinsi sesuai dengan ketentuan akreditasi Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018. Sekolah/madrasah yang sudah ditetapkan sasaran akreditasi, apabila ingin menuju proses diakreditasi harus memenuhi persyaratan mutlak (compliance mutlak) sebagai berikut :

1. Sekolah/madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengunggah dalam Dapodik
2. Kepala sekolah/madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
3. Sekolah/madrasah pernah meluluskan siswa.
4. Sekolah/madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional.
5. Sekolah/madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas (Malik, et al 2020).

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propensi), bahwa perlu adanya keterlaksanaan pengembangan sistem akreditasi satuan pendidikan formal dan nonformal secara adil dan merata, baik negeri maupun swasta, maka satuan pendidikan di lingkungan Departemen Agama pada jalur formal yang menjadi sasaran akreditasi adalah, (a) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta, (b) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, (c) Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (Departemen Agama RI, 2005).

Sekolah yang terakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Luar Biasa(SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTA), Sekolah Menengah Umum(SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) (Arikunto, 1988). Jadi sasaran dalam akreditasi ini secara umum adalah kepada pendidikan dasar, menengah, lanjutan bahkan sampai kepada perguruan tinggi swasta maupun negeri.


D. Sistem Akreditasi

Sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diberlakukan hingga Tahun 2019 belum mampu menggambarkan substansi mutu satuan pendidikan yang sebenarnya. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan standar nasional pendidikan dan cenderung bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2018 sudah mulai merancang perubahan sistem akreditasi, mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru, dari paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis performa. Kemudian, dengan paradigma baru tersebut telah diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrumen akreditasi yang berbasis performance. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP 2020. Instrumen ini akan digunakan pada pilot-implementasi (pilot implementation) pada akhir Tahun 2020 (Malik, 2020).

Adapun landasan kebijakan publik terkait pengembangan IASP2020 didasarkan pada beberapa regulasi yang relevan: (1) UU 20/2003 Pasal 60 Ayat 3: Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (2) PP 19/2005 Pasal 86 Ayat 3: Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; dan (3) Permendikbud 13/2018 yakni tugas BAN meliputi: (a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;

(b) merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri (Malik, 2020).

Adapun alur mekanisme akreditasi ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini (Malik, 2020) :



Gambar 1: Alur Mekanisme Akreditasi Sekolah/Madrasah

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa alur mekanisme akreditasi sekolah/madrasah yang *pertama* Sosialisasi IASP dan pelaksanaan Akreditasi, dapat diartikan bahwa BAN-S/M menetapkan jumlah dan daftar sekolah/madrasah sasaran yang akan diakreditasi di setiap provinsi. *Kedua* asesment kecukupan akreditasi dengan penetapan sekolah/madrasah yang akan divisitasi didasarkan pada luaran dashboard monitoring yang menyatakan sekolah/madrasah turun secara mutu, pengajuan akreditasi ulang dan laporan masyarakat. *Ketiga* visitasi kelayakan sekolah/madrasah oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-S/M provinsi. *Keempat* validasai hasil visitasi yang berarti asesor memberikan laporan kepada BAN-S/M provinsi. *Kelima* verifikasi hasil dan penyusunan rekomendasi, BAN-

S/M provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. *Keenam* penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, ditetapkan melalui rapat pleno BAN-S/M provinsi yang dihadiri oleh anggota BAN- S/M. Rapat pleno BAN-S/M provinsi menetapkan hasil akreditasi melalui Surat Keputusan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah yang dilaksanakan setiap tahun, dan memberi rekomendasi untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan. *Ketujuh* pengumuman hasil akreditasi. *Kelapan* penerbitan sertifikat akreditasi.

E. Akreditasi Sebagai Kunci Keberhasilan

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 60 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perlunya akreditasi disetiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal. Ini menunjukkan bahwa salah satu jalan untuk menentukan kelayakan maupun kualitas dari pendidikan tersebut ditentukan melalui akreditasi. Sungguhpun demikian masih ada juga madrasah-madrasah yang belum terakreditasi yang perlu diperhatikan dari pemerintah, karena akibat dari kekosongan akreditasi dari madrasah tersebut terancam tidak akan mengeluarkan ijazah.

Banyak faktor kendala yang dihadapi madrasah belum terakreditasi. diantaranya bagi pemerintah proses akreditasi madrasah tidak bisa dilakukan bersamaan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan dana yang dianggarkan sehingga pengajuan akreditasi harus menunggu daftar tunggu. Problema lain adanya kepala madrasah yang belum memahami proses pengajuan akreditasi dan ada juga madrasah yang sudah berakhir masa sertifikasinya tapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang. Permasalahan yang muncul diantaranya: masih banyak madrasah yang belum terakreditasi dan masih banyak pula madrasah yang terakreditasi tapi belum mencapai standar minimal yang dirumuskan dalam Renstra, dan sejauh ini belum diketahui masih banyak madrasah yang tidak terakreditasi dan masih banyak pula madrasah yang terakreditasi tapi belum mencapai standar minimal yang dirumuskan dalam Renstra,

dan sejauh ini belum diketahui sejauh mana pemenuhan kebutuhan madrasah terkait dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Hanun, 2015)

Sebagai perbandingan dalam sebuah penelitian tahun 2015, masih banyak madrasah yang belum mempunyai kesempatan untuk diakreditasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil wawancara dengan sejumlah 70 asesor yang tersebar di 27 kabupaten menunjukkan bahwa pada umumnya penyebab masih adanya madrasah yang belum terakreditasi adalah pernah mengajukan tapi belum kebagian quota 37,1%, lokasi terpencil & kurang akses 28,6%, Sudah kadaluarsa namun tidak ada quota 18,6%, Belum pernah ajukan 8,6%, dan Kepsek tidak paham proses akreditasi 7,1% madrasah. Data ini menunjukkan penyebab masih adanya madrasah yang belum terakreditasi adalah belum adanya quota bagi madrasah yang sudah berusaha mengajukan proses akreditasi 37,1% (Hanun, 2015). Jadi permasalahan ini perlu diperhatikan secara serius agar memaksimalkan alokasi pelaksanaan akreditasi baik dari segi tim penilai maupun dana yang akan diluncurkan.

Permasalahan yang dapat menghambat kegiatan akreditasi sekolah/ madrasah antara lain meliputi (Kementrian Pendidikan Nasional, 2011):

1. Anggaran dana, Jumlah alokasi sekolah yang akan diakreditasi setiap tahun tergantung dari kuota dan dana APBN yang sudah ditetapkan.
2. Banyaknya sekolah yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, Proses akreditasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah/ madrasah yang ada di Indonesia.
3. Letak sekolah yang sulit terjangkau, Proses pengiriman form instrumen akreditasi dan data pendukung akan menjadi lambat, terutama pada saat pengembalian form instrumen yang sudah terisi.
4. Kurangnya persiapan pelaksanaan akreditasi, Terkadang form instrumen dan data pendukung langsung dibawa oleh Asesor pada saat melakukan visitasi, sehingga sekolah tersebut tidak memiliki persiapan yang baik.

5. Kurang objektif penilaian akreditasi, Asesor terkadang kurang objektif dalam melakukan visitasi akreditasi, sehingga BAN/SM harus melakukan akreditasi ulang dan mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya.
6. Jenis akreditasi ada 3 tipe, antara lain: Sekolah yang belum pernah terakreditasi, Sekolah yang sudah 5 tahun terakreditasi atau disebut sebagai akreditasi ulang, Sekolah yang dianggap perlu untuk akreditasi karena prioritas tertentu, misalnya untuk penentuan Sekolah Bertaraf Internasional/SBI.
7. Jenjang akreditasi sekolah terdiri dari: Program ketunaan: SLB, Program sekolah: TK, SD, Madrasah, SMP, Sanawiyah, SMA, MA, Program keahlian: SMK.

F. Pengembangan Madrasah

Walaupun kuat kedudukan akreditasi dalam badan hukum, dan telah dibentuk tim akreditasi dari pemerintah seperti BAN-S/M, BAP-S/M tidak serta merta memperbaiki kualitas maupun mutu pendidikan tersebut. Masih banyak madrasah yang kesulitan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, sulit mempertahankan atau meningkatkan mutu yang telah diperoleh. Atas dasar itu perlu adanya pengembangan madrasah tersebut sebagai strategi untuk menuju kepada mutu yang terbaik.

Meskipun madrasah telah dibina oleh pemerintah, lembaga pendidikan ini tetap gigih dalam mengembangkannya dan bekerja sama dengan masyarakat. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara yuridis, keberadaan madrasah dijamin oleh undang-undang SKB tiga menteri (Menag, Mendikbud dan Mendagri), dan kedudukan madrasah sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya (Ramayulis, 2011).

Pengembangan madrasah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu madrasah agar kualitas madrasah semakin meningkat sehingga madrasah dapat berkembang dan diterima oleh segala lapisan

masyarakat serta lulusan dari madrasah mampu beradaptasi dan bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama selama ini masih dipandang rendah kualitasnya bagi sebagian masyarakat. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam idealnya harus berhasil mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu aspek spiritual, akhlak, intelektual, dan keterampilan atau profesionalitasnya (Juwaini, 2011).

Pengembangan madrasah agar menjadi kompetitif, mandiri dan percaya diri bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Selama ini tipe madrasah ideal itu sesungguhnya sudah mulai tampak, muncul di beberapa wilayah nusantara ini. Madrasah yang meraih prestasi itu memang ditopang oleh kekuatan eksternal madrasah, yaitu pemerintah karena lembaga itu berstatus negeri atau didukung oleh yayasan pengelolanya. Sedangkan bagi madrasah yang tidak didukung oleh kekuatan eksternal yang kukuh, keadaannya cenderung berjalan apa adanya. Akan tetapi, oleh karena madrasah menyimpan kekuatan berupa idealisme, cita-cita, semangat mengabdikan, dan berkorban yang luar biasa, maka mereka masih tetap hidup, sekalipun sulit untuk mencapai kemajuan (Akhwan, 2008).

Dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, mengintegrasikan madrasah dalam SPN. Sungguhpun demikian pengembangan madrasah tetap perlu dilakukan, sebab sebahagian madrasah posisinya terlihat belum mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, dan perhatian pendanaan yang proporsional sebagaimana dalam Undang-Undang tetapi madrasah masih dipandang sebagai sekolah kelas kedua setelah sekolah umum. Selain itu, sebahagian masyarakat masih mempunyai image bahwa madrasah adalah sekolah yang kurang bermutu dan lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam melanjutkan di sekolah/ perguruan tinggi berkelas favorit. Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi pilihan utama bagi kalangan umum

masyarakat, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal madrasah pun masih banyak sehingga memerlukan strategi untuk mengembangkannya.

G. Strategi Pengembangan Madrasah

Strategi pengembangan madrasah yang belum terakreditasi dilakukan melalui sosialisasi tentang pentingnya akreditasi, memberi pembinaan dan pendamping, mendorong kepada madrasah agar selalu meningkatkan kapasitas madrasah, mengadakan bimbingan teknis untuk menjawab setiap instrumen, selalu menyampaikan pentingnya akreditasi dan kepala madrasah perlu memahami materi akreditasi, pengawas mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan akreditasi, dana yang memadai. strategi pengembangan madrasah bagi yang telah terakreditasi melakukan pembinaan lebih intensif, menggerakkan MGMP, pemantauan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan secara periodik oleh pengawas dan peningkatan yang bersifat pemberdayaan dan berdaya guna (Hanun, 2015).

Sebagai alternatif dari pengembangan madrasah dengan membentuk Peningkatan dan Penjaminan Mutu Madrasah (P2MM) untuk memfasilitasi kegiatan penjaminan mutu, mulai dari penyiapan akreditasi sampai memastikan mutu pelayanan madrasah. Secara tidak langsung unit P2MM memberikan dampak kepada perkembangan mutu Madrasah karena P2MM turut melakukan evaluasi terhadap pelayanan mutu setiap tahunnya, misalnya P2MM menyebarkan angket kepada walimurid tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar peran stakeholder terhadap kemajuan Madrasah. Dari angket tersebut setiap poinnya akan menjadi evaluasi bagi Madrasah untuk melakukan perbaikan dan pembenahan yang akan disesuaikan pula dengan anggaran di daerah tersebut (Dewi & Ali, 2020).

Strategi untuk pengembangan madrasah juga dapat dilakukan melalui Membangun Jejaring, Membangun Kerjasama di Dalam Lingkungan Madrasah, Membangun Kerjasama ke Luar Madrasah, Mengembangkan Madrasah dengan Membangun Kepercayaan, Membangun Kepercayaan

dengan Stakeholder Madrasah, Membangun Kepercayaan dengan Lembaga Pendidikan Lain, Mengembangkan MAN 2 Kota Serang dengan Membangun Nilai, Membangun Disiplin dan Etos Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasah, Membangun Strategi Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah, Membangun Wawasan Masyarakat Terhadap Keberadaan Madrasah, Membangun Nilai-Nilai Madrasah dengan Stakeholder, Kepemimpinan Madrasah dalam Mengelola Peran Sosial (Fauzi & Khawasi, 2016).

SIMPULAN

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa akreditasi merupakan komponen yang sangat signifikan dalam pendidikan, baik dasar, menengah, lanjutan maupun perguruan tinggi sebagaimana yang tertera dalam badan hukum nasional. Walaupun demikian masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami madrasah dalam pelaksanaan akreditasi ini, diantaranya adalah tidak meratanya quota dengan keterbatasan dana, banyak madrasah yang tersebar di Indonesia sulit dijangkau, bagi pengelola madrasah tidak paham tentang akreditasi dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akreditasi belum sepenuhnya terlaksana.

Berbagai permasalahan yang dihadapi madrasah dalam hal peningkatan mutu, maka perlu adanya pengembangan bagi madrasah untuk menuju kepada peningkatan mutu. Bagi pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus-kasus yang telah menjamur di kalangan pendidikan madrasah ini agar meninjau kembali mekanisme pengelolaan dan memaksimalkan perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan ini.

BAB IX

REFORMASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM Perspektif Global Dilihat Dari Kasus Indonesia

Oleh: Candra Wijaya



Pendahuluan

Salah satu masalah yang mendasar dalam pendidikan Islam saat ini adalah belum maksimalnya peningkatan sumber daya manusia yang unggul serta sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman yang ada. Pendidikan Islam baik dalam tataran manajerial operasional maupun kegiatan pembelajaran lainnya belum mampu menjadi tumpuan yang kokoh untuk membangun peradaban umat Islam yang utuh, yakni sebuah peradaban yang unggul di bidang keilmuan, yang dapat melahirkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang relevan dengan tuntutan zaman khususnya di era globalisasi seperti saat ini.

Jika dicermati, pendidikan Islam yang berlangsung selama ini terkesan hanya sebagai sebuah aktivitas yang lebih mengutamakan dalam mengurus masalah-masalah ritual yang tidak dapat menjangkau kebutuhan zaman secara menyeluruh. Padahal Islam merupakan agama yang universal mengajarkan dimensi yang utuh yang tidak hanya mementingkan ukhrawi akan tetapi juga memikirkan urusan duniawi. Untuk menata kembali pendidikan Islam yang holistik dibutuhkan pola pikir yang cermat dari para pelaku dan pengembangan pendidikan Islam. Dalam mereformasikan

hal tersebut sudah pasti memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Untuk melahirkan SDM yang unggul dan berkualitas memerlukan sebuah pendidikan yang bermutu dan memiliki daya saing yang baik. Jika pendidikan Islam hanya sebatas berbicara masalah agama saja maka harapan untuk melahirkan SDM yang unggul rasanya sulit diwujudkan, sebab sebagai lembaga pendidikan Islam dituntut harus mampu meningkatkan kualitas dan perubahan serta kemajuan zaman yang disertai dengan pembaruan. Tujuan akhir dari pendidikan Islam selain menguasai ilmu agama sebagai piranti kekuatan spiritual dan moral juga harus menguasai ilmu alam dan sosial, sebagai tonggak untuk mengekspresikan kehidupan di alam semesta ini secara berkualitas. Untuk menciptakan sebuah formulasi baru dalam pendidikan Islam agar dapat menjangkau dimensi duniawi dan ukhrawi, maka dibutuhkan reformasi dalam dunia pendidikan Islam itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Reformasi Pendidikan dalam Islam

Dalam istilah Arab, kata reformasi dikenal dengan istilah *islah* yang berarti upaya. Dalam kamus dan al-Qur'an, kata ini juga bermakna "rekonsiliasi", artinya lawan Penyimpangan (Esposito, 2001). Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut dengan *tajdid*, secara harfiah *tajdid* berarti pembaharuan dan pelakunya disebut sebagai *mujaddid*. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru umat Islam segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah (Ihsan & Ambary, 1986).

Reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan pada suatu masyarakat atau negara. Menurut Emil Salim reformasi adalah menekankan untuk perubahan dengan melihat keperluan masa depan. Sedangkan menurut Din Syamsudin sebagaimana dikutip H.A.R. Tilaar menekankan arti reformasi yaitu kembali dalam bentuk asal (Tilaar, 1998).

Oleh karena demikian jelaslah bahwa reformasi merupakan suatu upaya pembaharuan yang menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum dan juga termasuk pendidikan, khususnya pendidikan Islam.

Sejak abad ke-20, gerakan pembaruan pemikiran di dunia Islam terjadi secara besar-besaran dengan munculnya tokoh-tokoh Muslim ataupun organisasi terkemuka di berbagai negara, seperti Mesir, Iran, Pakistan (India), dan Indonesia. Secara tidak langsung ide-ide pembaharuan tersebut telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ide pembaruan atau reformasi dalam dunia Islam adalah persoalan dualisme-dikotomi antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang menghiasi cakrawala pendidikan Islam dikala itu. Selain itu, pendidikan Islam dinilai masih belum mampu menuntaskan konsep-konsep normatif yang berhubungan dengan cita ideal manusia yang dihasilkan (Fadjar, 1999).

Pada awal abad tersebut di dunia Islam muncul kesadaran baru untuk melakukan reformasi pendidikan Islam secara komprehensif dan tidak terpisahkan dari usaha islamisasi ilmu pengetahuan (Qomar, 2005). Ini bermakna reformasi pendidikan Islam itu digagas oleh para pakar sebagai jawaban langsung terhadap arus sekularisasi yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Secara substantif, para pakar berusaha mengadakan reformasi pendidikan Islam untuk mengembalikan pendidikan Islam seperti pada masa kejayaan peradaban Islam dulu. Secara teknis pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu-ilmu kontemporer, inilah yang merupakan harapan agar reformasi pendidikan Islam dapat terlaksana dengan baik.

Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Muhaimin, 2006). Untuk itu dalam reformasi terdapat dua hal yang perlu dilakukan, (1) mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, (2) merumuskan reformasi

yang bersifat strategik dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan.

Oleh karena itu kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap reformasi pendidikan. Dengan kata lain reformasi pendidikan harus didasarkan pada realitas sekolah yang ada bukan didasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya didasarkan pada fakta dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi yang utuh, jelas dan realistis (Zamroni, 2000).

B. Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, selama kurun waktu lebih dari lima dasawarsa sejak Indonesia bebas dari kolonialisme, pendidikan Islam bisa dikatakan belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemajuan bangsa, disamping tidak mampu berkutik ketika dituntut perannya dalam mengatasi berbagai persoalan moral dan mentalitas bangsa ini. Pendidikan Islam baik pesantren maupun madrasah tanpa disadari masih terjebak pada orientasi dikotomik. Indikasinya, dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut transformasi pengetahuan dan nilai-nilai agama terasa begitu kuat sehingga hampir melupakan realitas kebutuhan pasar kerja (Arief, 2005).

Pada era kolonialis Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan masyarakat muslim. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di Indonesia. Pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Pemerintah kolonial ketika itu sangat khawatir madrasah akan melahirkan generasi penentang kekuasaannya. Tidak heran kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial merupakan bagian dari usahanya untuk mengkooptasi madrasah. Misalnya guru madrasah wajib

mempunyai izin dari penguasa, dan di bidang kurikulum pelajaran yang diajarkan harus dilaporkan pada penguasa untuk dimintai persetujuannya (Arief, 2005).

Awal abad ke-20 merupakan bibit perpecahan sistem pendidikan di Indonesia menjadi dua golongan, yaitu (1) pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler dan tidak mengenal agama, (2) pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja (Dawam & Ta'arifin, 2005). Sadar akan terancamnya perkembangan intelektual masyarakat yang akan datang dengan adanya dualisme pendidikan tersebut, maka beberapa tokoh intelektual muslim, seperti H. Abdullah Ahmad, Zeinuddin Labay el-Yunusiy, KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Ilyas (penerus perjuangan KH. Hasyim Asy'ari) berusaha melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan melalui dua cara, yaitu:

1. Mendirikan pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dan ilmu-ilmu pengetahuan umum.
2. Memberikan tambahan pelajaran agama pada sekolah umum yang sekuler.

Memasuki era orde baru, berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan ditempuh oleh pemerintah sebagai wujud dari perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan seperti lahirnya SKB 3 Menteri pada tahun 1976, pengangkatan guru melalui program UGA (Ujian Guru Agama), serta Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun hal ini ternyata masih menggambarkan sikap yang setengah hati dan belum sungguh-sungguh untuk memberdayakan rakyat Indonesia melalui dunia pendidikan. Dalam salah satu hasil penelitian misalnya menyebutkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan pada zaman orde baru belum mampu menghasilkan pendidikan yang unggul dan memberdayakan peserta didik. Pemerintah orde baru juga belum dapat memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, serta belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan berpengetahuan yang luas, keterampilan serta akhlak yang mulia. Oleh karena demikian, tim reformasi pendidikan ini mengusulkan agar

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu segera diperbaharui dengan Sistem Pendidikan Nasional yang memenuhi harapan dan tuntutan era global yang kompetitif (Nata, 2002).

Kini harapan untuk memperoleh pendidikan yang unggul dan memberdayakan serta merata bagi seluruh rakyat Indonesia mulai terbuka. Harapan ini tercermin dalam sejumlah kebijakan strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, diantaranya sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Naiknya anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN,
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 2 Tahun 2005 Tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan Depertemen Pendidikan Nasional.

Di dalam berbagai Undang-undang dan Peraturan tersebut terlihat dengan jelas adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberdayakan rakyat Indonesia melalui pemberian pendidikan yang unggul dan memberdayakan dengan meninjau kembali seluruh komponen yang terkait dengan pendidikan. Pemerintah dengan jelas telah meletakkan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Nata, 2002).

Lebih lanjut, dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama memperoleh perhatian yang sangat besar, hal ini dapat dilihat dari:

1. Pada bagian pertimbangan RUU Sisdiknas butir A dikatakan bahwa UUD 1945 mengamanatkan pada pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU. Dasar pertimbangan ini jelas mengisyaratkan tentang pentingnya pendidikan agama, karena masalah keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia merupakan misi utama ajaran agama.

2. Bab II pasal 4 UU Sisdiknas tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menghasilkan orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana dimaksud tujuan pendidikan tersebut, jelas harus melalui pendidikan agama.
3. Bab V pasal 13 ayat 1 butir A UU Sisdiknas dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini selain menegaskan adanya hak bagi setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama juga agar agama yang diajarkan pada peserta didik tersebut diberikan oleh guru yang seagama dengannya.
4. Bab X pasal 37 ayat 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, serta peningkatan akhlak mulia. Kemudian pada pasal 38 dinyatakan pula bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain wajib memuat pendidikan agama. Selanjutnya pada pasal 39 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama (Nata, 2002).

Apabila kita cermati berdasarkan pasal-pasal pada UU Sisdiknas di atas selain memperlihatkan dengan jelas tentang pentingnya pendidikan agama juga menginginkan agar pendidikan agama diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan agama yang diharapkan oleh UU Sisdiknas tersebut adalah pendidikan agama yang mampu merubah sikap, pola pikir, dan pola tindakan setiap orang yang mempelajari agama. Agama yang

dianutnya senantiasa dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan yang dihadapinya.

Sayangnya berbagai kebijakan pemerintah pasca orde baru yang relatif membawa angin segar bagi pengembangan pendidikan Islam tersebut, agaknya susah diimplementasikan di dunia pendidikan. Hal ini disebabkan masih belum terselesaikannya permasalahan mendasar yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional, diantaranya:

1. Munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang ambivalen mencerminkan pandangan dikhotomis yang memisahkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Pandangan ini jelas bertentangan dengan konsep ajaran Islam sendiri yang bersifat integral; Islam mengajarkan keharusan adanya keseimbangan antara urusan dunia (umum) dengan urusan akhirat (agama)
2. Terjadinya disintegrasi sistem pendidikan Islam. Antara sistem Barat dan tradisional masing-masing tetap bersikukuh mempertahankan pendiriannya. Meski jalan kompromi semisal modernisasi telah diusahakan sejak beberapa dekade terakhir, karena adanya hegemoni sistem umum atas sistem agama, maka tetap memunculkan dikhotomi sistem dan keilmuan.
3. Munculnya rasa kurang percaya diri dari pengelola lembaga pendidikan Islam ketika berhadapan dengan pendidikan Barat. Hal ini karena sistem pendidikan Barat telah dijadikan tolak ukur kemajuan dan keberhasilan sistem pendidikan bangsa kita (Azra, 2005).

Negara secara konstitusional memiliki berbagai kebijakan dan berwenang dalam menerapkan aturan terhadap warganya. Diantara kebijakan itu adalah kebijakan dalam masalah beragama, pendidikan, dan politik. Pendidikan agama sebagai subsistem kebijakan pendidikan berada di tengah antara kebijakan negara dan politik. Maksudnya pendidikan agama memerankan dirinya sebagai pelayan agama dengan memanfaatkan teori-teori pendidikan dan demi eksistensinya di suatu negara memerlukan dukungan kebijakan agama, pendidikan, dan politik. Secara faktual

rumusan arah kebijakan agama di tengah kebijakan pendidikan dan politik dimaksudkan telah tertuang dalam GBHN tahun 1999-2004 (SU-MPR, 1999).

Pada kebijakan tersebut ditegaskan tentang posisi sentral agama dalam fungsi, peran, dan kedudukannya sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara. Segala aturan perundang-undangan juga diupayakan agar tidak bertentangan dengan moralitas agama-agama. Supaya fungsi ini dapat teraktualisasi secara optimal, kebijakan negara diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya agar pendidikan agama lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional. Upaya pembaruan diarahkan kepada sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Pembaruan dimaksud didukung dengan kebijakan politik yang diarahkan untuk meningkatkan peran DPR/ MPR dan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegakkan fungsi dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pembagian kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.

C. Urgensi Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia

Gerakan reformasi pada pendidikan Islam di Indonesia sangat beralasan, diantaranya konsepsi dan praktek pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sangat sempit terutama hanya mementingkan kehidupan akhirat kelak. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada saat ini seperti pesantren, lembaga keagamaan keislaman, perguruan tinggi Islam swasta dianggap kurang mampu memenuhi keperluan umat Islam dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan daya saing masyarakat yang selalau mengalami perubahan ditambah lagi keadaan politik bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan.

Untuk itu dalam menghadapi era globalisasi, perlu adanya gerakan dalam upaya reformasi pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat. Maka diperlukan upaya secara terencana, sistimatis dan mendasar, yaitu perubahan pada konsepsi, isi, praktek, dan program pendidikan Islam dilakukan dalam upaya pembaruan sebagai berikut:

1. Perlu pemikiran untuk menyusun kembali konsep pendidikan Islam yang benar-benar didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada fitrah atau potensinya (Jasin, 1985). Dengan memberdayakan potensi-upaya yang ada pada diri manusia sesuai dengan harapan, tuntutan dan perubahan masyarakat,
2. Pendidikan Islam hendaknya didisain menuju pada integritas antara ilmu-ilmu *naqliyah* dan ilmu-ilmu *'aqliyah*, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara ilmu-ilmu yang disebut ilmu umum dan agama,
3. Pendidikan Islam didisain menuju tercapainya sikap dan perilaku toleransi, lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakininya,
4. Pendidikan Islam harus mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan,
5. Pendidikan Islam yang dapat menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur (Soroyo, 2000).
6. Pendidikan Islam hendaknya didisain untuk menyiapkan generasi Islam yang berkualitas untuk mampu menjawab tantangan dan perubahan masyarakat dalam semua sektor kehidupan,
7. Pendidikan Islam perlu dikonsep secara terencana, sistimatik, dan mendasar agar fleksibel terhadap perubahan masyarakat di era globalisasi.

Selain dari itu perlu juga melakukan gerakan reformasi pada kelembagaan pendidikan Islam diantaranya dengan cara menyusun visi dan misi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi. Hal lainnya adalah penataan kembali dan revisi manajemen pendidikan Islam secara serius, transparan, demokratis, berkualitas, relevan, serta rekrutmen

tenaga pendidik dan kependidikan secara murni dan profesional terlepas dari pengaruh KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Sebagai *agen of change*, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfer globalisasi sekarang ini diharapkan dapat memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Eksistensinya ilmuwan Islam sebagai pembaharu diharapkan bisa melakukan perubahan dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi perubahan dan perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis dengan cara mempertahankan dan menjaga hal-hal yang masih baik dan membuat atau mengambil hal baru yang lebih baik. Organisasi- organisasi Islam hendaknya selain memberi pembinaan keimanan dan ketaqwaan juga perlu memperkuat peserta didik dalam hal peningkatan *skill*, produktivitas, komunikasi yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah sosial, hukum budaya, politik dan lainnya. Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, setiap individu harus memiliki landasan dan kemampuan yang meliputi perilaku, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dapat dipercaya dan sejenisnya dengan berpedoman pada ajaran al-Qur'an dan Hadits (Qodri, 2003).

Pada hakikatnya pendidikan Islam bukan hanya pada proses transmisi dan transformasi untuk membentengi diri dari pengaruh dan hal-hal negatif di era globalisasi, akan tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai akhlak, etika, estetika moral yang telah ditransformasi melalui pendidikan Islam tersebut dapat teraktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan mampu berperan sebagai kekuatan untuk menghadang semua permasalahan hidup mulai dari kebodohan, kesengsaraan, kemiskinan, pengaruh Barat, paham keagamaan yang menyesatkan dan keterbelakangan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya khususnya dalam menghadapi era globalisasi.

Usaha dalam mereformasi pendidikan Islam yang berwawasan global diharapkan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan memiliki strategi yang tersusun rapi. Jika nilai-nilai dari ajaran Islam tersebut dapat

menjangkau pada dimensi lahir dan batin, maka kemungkinan besar pendidikan akan menemukan jalan keluarnya. Pendidikan Islam yang berwawasan global yang diinginkan adalah pemikiran yang berkelanjutan yang harus dikembangkan melalui pendidikan untuk menghadapi persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika tidak pendidikan akan semakin tertinggal terhadap kemajuan dan perkembangan zaman.

D. Reformasi Pemikiran dan Praktik Sistem Pendidikan Islam

Untuk menata kembali sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman, maka diperlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi, dan reorientasi, antara lain sebagai berikut:

1. Dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam. Pemanfaatan teori pendidikan dari filsafat Barat dengan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai sumber kurikulum akan berhadapan dengan tuntutan relevansi yang tidak bisa dihindari (Rahman, 1985).
2. Reformulasi; merumuskan kembali ilmu-ilmu Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang sarat dengan ideologis. Moh. Shobari menjelaskan bahwa terjadinya proses ideologis terhadap Islam karena menganggap ilmu-ilmu Islam (ilmu-ilmu agama) adalah ilmu yang paling tinggi. Sikap ini menyebabkan ilmu-ilmu eksakta terlantarkan.
3. Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak hanya sekadar berorientasi ke masa klasik (*past oriented*).
4. Perumusan kembali makna pendidikan. Sesuai dengan pendapat Naquib Al Attas bahwa proses pendidikan Islam yang kita tempuh lebih baik menggunakan istilah *ta'dib* daripada *tarbiyah*. Oleh karena *ta'dib* mengandung proses inkulturasi dan proses pembudayaan. Tidak

hanya proses intelektualisasi, tetapi karena *tadib* adalah manusia yang betul-betul berbudaya, berkarakter, dan berakhlak. Kalau *tarbiyah* hanya lebih menekankan aspek intelektualisme dan kognitif sehingga mengalami kepincangan.

5. Keharusan untuk melakukan pendekatan baru dalam proses kependidikan itu sendiri. Pendidikan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan berkeseimbangan.
6. Penumbuhan semangat *scientific inquiry* (semangat penelitian ilmiah) dan semangat ingin tahu pada anak didik (Mul Khan, 1998).

Dengan realita yang ada bahwa sistem pendidikan Islam yang berjalan selama ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, maka hendaknya termotivasi bagi kita semua untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan Islam sebagai solusi dan alternatif yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengesampingkan dasar dan tujuan yang hakiki dari pendidikan Islam itu sendiri.

Kesimpulan

Pada dasarnya, reformasi pendidikan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kualitas pendidikan Islam agar bisa berjalan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah terlihat dengan jelas adanya keberpihakan secara politik dari pemerintah untuk memberdayakan rakyat Indonesia khususnya umat Islam melalui penyelenggaraan pendidikan Islam yang unggul bagi seluruh umat Islam. Pemerintah dengan jelas telah meletakkan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Sejak Indonesia bebas dari kolonialisme, pendidikan Islam belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemajuan bangsa khususnya ketika dituntut perannya dalam mengatasi berbagai persoalan moral dan mentalitas bangsa ini. Pendidikan Islam baik pesantren

maupun madrasah tanpa disadari masih terjebak pada orientasi dikotomik. Indikasinya, dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut transformasi pengetahuan dan nilai-nilai agama terasa begitu kuat sehingga hampir-hampir melupakan realitas kebutuhan pasar kerja.

Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan Islam adalah dengan cara mereformasi sistem pendidikan Islam yang selama ini berjalan apa adanya. Segala aturan perundang-undangan pendidikan dalam konteks keindonesiaan diupayakan agar tidak bertentangan dengan moralitas agama-agama supaya fungsi ini dapat teraktualisasi secara optimal. Kebijakan negara diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Tujuannya agar pendidikan agama lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional. Upaya pembaruan diarahkan kepada sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen yang baik.

BAB X

MANAJEMEN PROGRAM AKSELERASI

Oleh: Candra wijaya



PENDAHULUAN

Semua anak terlahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Diantara anak ada yang mem memiliki kecerdasan biasa-biasa, tetapi tidak sedikit pula diantaranya yang memiliki kecerdasan dan bakat yang cemerlang atau bahkan secara IQ sangat cerdas tidak seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak cerdas (*gifted*) salah satunya ditandai dengan kemampuan berfikirnya yang luwes, kritis, memiliki gagasan-gagasan cemerlang, pengetahuan yang luas serta rasa ingin tahu yang kuat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. (DEDE ROSYADA-FITK.Pdf, n.d.)

Anak berbakat atau cerdas merupakan asset berharga yang dimiliki oleh sebuah negara. Mereka akan dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi kemajuan masyarakat dan negara, khususnya apabila hak-hak mereka dalam pendidikan dilayani atau dipenuhi dengan sebaik-baiknya, karena semakin efektif dan semakin efektif pendidikan seorang anak, maka akan semakin berkontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa. Maka untuk melindungi hak-hak serta untuk memotivasi anak-anak berbakat dan unggul tersebut dalam pendidikan, perlu adanya sebuah perlakuan khusus dalam pendidikannya, yang salah satunya dilakukan melalui program percepatan atau akselerasi.

Program akselerasi merupakan wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap peserta didik yang secara akademik potensial karena memiliki kecerdasan (IQ) di atas rata-rata, sehingga dengan itu, hak-hak dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik pada program pendidikan akselerasi. Program percepatan belajar atau akselerasi di Indonesia sejak awal sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dalam GBHN tahun 1983 yang mengakatakan bahwa "... demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal".

Namun secara formal, program akselerasi di Indonesia baru dimulai tahun 2002 (tepatnya 1 tahun sebelum diundangkannya UU Nomor 20 tahun 2003) di beberapa sekolah, dan pada tahun 2004 Kementerian Pendidikan Nasional telah meluncurkan program baru kelas akselerasi. Tidak seperti kelas biasa, kelas ini memberikan layanan pembelajaran yang memberi peluang bagi para siswa dengan kemampuan luar biasa untuk bisa menyelesaikan studinya lebih awal dibanding rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman sekelas atau sebayanya.

Dalam implementasinya, menurut David Tuhurima (Tuhurima, 2016), program akselerasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, bahkan program akselerasi selama ini sering menjadi sebuah praktek komodifikasi dalam dunia pendidikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 20 SMA Unggulan di 16 Provinsi juga menemukan adanya sejumlah persoalan dalam implementasi program akselerasi, salah satunya adalah program akselerasi yang merupakan salah satu cara pelayanan anak berbakat intelektual ternyata tidak tepat sasaran, penyebabnya adalah belum dikelolanya atau dilaksanakannya dengan baik program akselerasi. (Tuhurima, 2016)

Terlepas dari pro-kontra yang terus berkembang tentang program akselerasi sejak awal peluncurannya, satu hal yang pasti bahwa bakat dan kemampuan manusia yang berbeda ini merupakan *sunnatullah* yang perkembangannya harus diakomodir oleh negara dan seluruh masyarakat.

Bagaimanapun, dan untuk menjalankan amanah UUD 1945 dan sebagai bentuk dari demokratisasi serta jaminan akan hak-hak kemanusiaan maka program akselerasi sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, program akselerasi merupakan salah satu solusi yang efektif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau kecerdasan akademik yang menonjol dari anak-anak pada umumnya.

Terkait dengan hal di atas, sebuah proses pendidikan tentunya tidak akan terlepas dari manajemen, karena berhasil tidaknya proses pendidikan ditentukan oleh bagaimana sebuah lembaga mengatur dan merencanakan kurikulum agar tujuan yang telah ditargetkan dapat tercapai dengan tepat dan efisien. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan manajemen (pengelolaan) pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan pengelolaan (manajemen) yang baik dan tetap memperhatikan aspek-aspek kecerdasan manusia yang kompleks, program akselerasi akan berdampak positif dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Program Akselerasi

Secara bahasa, akselerasi berasal dari bahasa Inggris yakni “*acceleration*” yang artinya proses mempercepat, peningkatan kecepatan, percepatan, laju perubahan kecepatan. Menurut Sutratinah Tirtonegoro (Sutratinah, n.d.) percepatan adalah “cara penanganan anak *supernormal* dengan memperbolehkan naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program reguler di dalam jangka waktu yang lebih singkat.” Program akselerasi dengan demikian adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya yang tidak mengambil program tersebut. Artinya peserta didik kelompok ini dapat menyelesaikan pendidikan di SD/ MI dalam jangka waktu 5 tahun, di SMP/ MTs atau SMA/ MA dalam jangka waktu 2 tahun. Pada aplikasi rilnya, pelaksanaan program akselerasi

selalu dibarengkan dengan program eskalasi atau pengayaan/ pemberian waktu belajar tambahan untuk memperluas dan memperdalam materi pelajaran. (Depdiknas RI, Dirjenmadikdasmen, 2007)

Program akselerasi merupakan wujud kepedulian pemerintah dan sekolah terhadap potensi peserta didik di atas rata-rata, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan lebih cepat dari waktu yang semestinya. Melalui akselerasi belajar, peserta didik dapat mempelajari seluruh bahan pelajaran dengan lebih cepat dibandingkan peserta didik yang lain.

Program layanan pendidikan bagi anak berbakat umumnya diberikan dalam bentuk program pengayaan dan atau percepatan atau yang disebut dengan istilah program akselerasi terintegrasi dan kelas akselerasi khusus. (DEDE ROSYADA-FITK.Pdf, n.d.) Program pengayaan merujuk pada pengayaan kurikulum dan pengalaman pendidikan bagi anak berbakat. Selanjutnya, pelaksanaan program percepatan bagi anak berbakat di Indonesia merujuk pada penyampaian kurikulum dan layanan pendidikan yang dipercepat dari jadwal pembelajaran standar. Jenis program percepatan yang dilaksanakan di Indonesia adalah percepatan semua mata pelajaran (*full-acceleration*) melalui kelas khusus. Dengan cara ini, siswa akseleran belajar bersama dengan siswa akseleran lain dalam satu kelas, dan menyelesaikan program pendidikan satu tahun lebih cepat dari pada masa belajar sekolah biasa. Misalnya, siswa SMP dan SMA menyelesaikan program pendidikannya dalam dua tahun.

Jadi, akselerasi dengan demikian adalah program pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik cerdas istimewa untuk naik ke tingkat kelas berikutnya lebih cepat. Program akselerasi adalah program layanan belajar yang ditujukan bagi mereka yang mempunyai kemampuan tinggi (IQ di atas 130) supaya dapat menyelesaikan studinya lebih cepat dari anak usia rata-rata. Hal ini tentu saja tidak dapat dipenuhi bagi semua peserta didik yang tingkat intelegensinya normal. Bagi yang mereka yang mampu merupakan suatu kesempatan untuk mempercepat studinya di sekolah tersebut sehingga dapat mempersingkat waktu studinya.

Anak-anak berbakat (*gifted*) dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lain. Untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan, maka diperlukan perhatian bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi objektif peserta didik.

B. Landasan Yuridis Program Akselerasi

Secara yuridis, program akselerasi sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam sistem pendidikan nasional kita, selain telah dinyatakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, juga dalam:

1. GBHN tahun 1983 "... demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal".
2. GBHN tahun 1988 "Anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya".
3. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa "Warga negara yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus."
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.
5. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 52, "Anak yang mempunyai keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus".
6. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 5 ayat 4, "Warga Negara yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus."
 - b. Pasal 32 ayat 1, "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa."
7. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang mengatur tentang beban belajar yang menggariskan bahwa "Program percepatan

belajar dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

8. Permendiknas No. 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang mempunyai Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat istimewa.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus” (Pasal 5; ayat 4). Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapat pendidikan yang berbeda dari anak lainnya.

Maka berdasarkan peraturan dan landasan-landasan yuridis yang ada, maka program akselerasi sebenarnya sudah memiliki legalitas formal dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan fasilitas atau wadah untuk mereka-mereka yang memang cerdas melebihi anak-anak pada umumnya.

Program akselerasi merupakan wujud kepedulian pemerintah dan sekolah terhadap potensi peserta didik di atas rata-rata, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan lebih cepat dari waktu yang semestinya. Melalui akselerasi belajar, peserta didik dapat mempelajari seluruh bahan pelajaran dengan lebih cepat dibandingkan peserta didik yang lain.

Dari uraian di atas menjadi jelaslah bahwa pemerintah harus menyediakan pendidikan khusus yang peserta didik yang mempunyai bakat atau potensi atau kecerdasan istimewa, supaya potensi yang ada pada peserta didik dapat berkembang secara optimal dan pada gilirannya memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

C. Program Akselerasi dalam Perspektif Islam

Seperti telah diuraikan, bahwa perbedaan bakat, kecenderungan bahkan kecerdasan pada manusia merupakan sesuatu yang alami atau *sunnatullah*. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berbagai macam

perbedaan. Dalam hal kecerdasan, Allah SWT memberikan beberapa kelebihan bagi sebagian orang. Dalam hal ini diantara manusia ada yang mempunyai kecerdasan istimewa atau bakat istimewa dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya. Dalam prakteknya, orang yang memiliki kecerdasan lebih ini memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang-orang yang normal pada umumnya, sehingga diperlukan pendidikan yang bermutu agar bisa mengembangkan potensinya serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Hal tersebut sesuai dengan QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)

D. Tujuan Program Akselerasi

Ada beberapa tujuan yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan program akselerasi diantaranya adalah:

1. Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya.
2. Memenuhi hak asasi peserta didik
3. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik
4. Memenuhi aktualisasi diri
5. Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang cepat.

6. Memberikan penghargaan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran
8. Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang kondusif.
9. Meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional secara seimbang.

E. Strategi Persiapan Penyelenggaraan

Ada banyak hal yang menjadi karakteristik khas anak-anak *gifted*, beberapa di antaranya adalah:

1. Kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi, biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes inteligensi yang sangat tinggi, misal IQ diatas 130.
2. Bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang-bidang tersebut.
3. Kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru.
4. Kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok.
5. Prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain misalnya seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain. (Idrus, 2013)

Dalam rangka penyelenggaraan program akselerasi belajar perlu dilakukan berbagai macam persiapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan konsultasi dan komunikasi intensif dengan sekolah atau madrasah yang sudah menyelenggarakan lebih dahulu program tersebut, untuk mendapatkan berbagai informasi dan masukan;
2. Membentuk tim kecil program akselerasi di madrasah penyelenggara yang terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan guru yang memiliki kepedulian, keahlian, dan perhatian untuk memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa.

3. Memberikan pembekalan dan wawasan tentang program akselerasi dengan mengundang narasumber atau pengelola madrasah/sekolah yang sudah menyelenggarakan program tersebut, yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan di madrasah/sekolah yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program akselerasi;
4. Melakukan seleksi terhadap guru-guru yang akan mengajar pada program tersebut untuk menjamin mutu kompetensi guru;
5. Menyusun program kerja penyelenggaraan program akselerasi pada madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja madrasah.

F. Ruang Lingkup Manajemen Program Akselerasi

Manajemen pada dasarnya bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Meskipun secara keilmuan, manajemen baru dirumuskan sekitar awal abad ke-19, tetapi prakteknya sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. (Dr. Muh. Hambali, M.Ag. dan Dr. Mu'alimin, 2020) Kata manajemen berasal dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu kemudian digabung menjadi *manager* yang artinya menangani. Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktifitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain. (Hidayat & Wijaya, 2017) Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh G.R Terry sebagaimana dikutip oleh Yayat M. Herujito, bahwa manajemen adalah sebagai suatu proses yang di dalamnya terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*. (Yayat, 2001)

Dengan demikian secara sederhana, manajemen program akselerasi dapat diartikan sebagai upaya menggali dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki melalui kerjasama dalam mengelola program akselerasi secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mendukung proses tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Dalam menyelenggarakan program akselerasi, sekolah/madrasah penyelenggara harus dapat mengoptimalkan dan mengimplementasikan manajemen pendidikan yang meliputi manajemen kurikulum, peserta


didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta humas. Program akselerasi belajar dapat diselenggarakan di mana peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler (model terpadu/inklusif). Bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler dapat dilakukan dengan model sebagai berikut:

1. Kelas reguler dengan kelompok (*cluster*)
Peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama peserta didik lain (normal) di kelas reguler dengan kelompok khusus.
2. Kelas reguler dengan *pull out*
Peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama peserta didik lain (normal) di kelas reguler, namun dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang khusus untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan belajar dengan guru pembimbing khusus.

Secara umum program akselerasi pendidikan yang ada di Indonesia berbentuk:

1. Program/layanan khusus, merupakan pelayanan khusus yang diberikan pada anak-anak cerdas/berbakat istimewa.
2. Kelas Khusus, merupakan suatu kelas yang khusus untuk menampung anak-anak cerdas/berbakat istimewa.
3. Sekolah Khusus, merupakan sekolah yang memang diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai bakat istimewa dalam bidang akademik.
4. Penerapan sistem kredit semester (SKS) maju berkelanjutan, yaitu semua peserta didik dalam madrasah mengikuti pembelajaran SKS yang memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar berkelanjutan dengan memperhatikan belajar tuntas berkelanjutan dengan memperhatikan belajar tuntas (*mastery learning*) sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan belajar sesuai dengan perkembangan kemampuan dalam menyelesaikan modul yang wajib dipelajari dalam setiap semesternya.

Keterkaitan antara ruang lingkup manajemen program akselerasi tersebut dapat dilihat sebagaimana bagan berikut ini:



Gambar 1. Bagan ruang lingkup manajemen program akselerasi

1. Kurikulum Program Akselerasi

Kurikulum pada pendidikan khusus tidak terlepas dari kurikulum dasar yang diberikan untuk anak normal lainnya. Perbedaan hanya pada penekanan dan penambahan sesuatu bidang sesuai dengan kebutuhan anak supernormal. Isi dan pelaksanaan kurikulum harus dapat menunjang sistem pendidikan khusus yaitu dapat mempercepat, memperkaya, dan mengelompokkan. Isi kurikulum harus berorientasi inovatif serta ditujukan untuk dapat mencapai sesuatu yang berguna.

Agar peserta didik yang mempunyai prestasi sesuai dengan potensi dan tingkat kecerdasannya, maka dibutuhkan pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu pemberian pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecerdasan peserta didik serta dengan menggunakan kurikulum yang berdiversifikasi,

yaitu kurikulum standar yang diimprovisasi alokasi waktunya sesuai dengan kecepatan belajar dan motivasi belajar peserta didik. Pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi dengan menggunakan kurikulum yang berdiversifikasi dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan sistem percepatan kelas (akselerasi).

2. Peserta Didik

Peserta didik yang diterima sebagai peserta program akselerasi adalah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi, yang meliputi:

- a. Informasi data objektif, yang berupa skor akademik yang diperoleh dari lembaga psikologi/ perguruan tinggi yang berwenang;
- b. Kemampuan akademis, yang diperoleh dari skor:
 - 1) Nilai UN pada jenjang sebelumnya dengan rata-rata 8.0 ke atas untuk SMP/MTs, SMA/MA sedangkan untuk SD/MI tidak dipersyaratkan
 - 2) Tes kemampuan akademis yang dilakukan oleh madrasah penyelenggara akselerasi dengan nilai sekurang-kurangnya 8.0;
 - 3) Raport madrasah pada jenjang sebelumnya, dengan nilai rata-rata seluruh mata pelajaran tidak kurang dari 8.0 untuk MTs dan MA, sedangkan MI/SD tidak dipersyaratkan.
- c. Psikologis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan psikologis yang meliputi tes inteligensi umum, tes kreativitas, tes motivasi, dan inventori keterikatan pada tugas. Yang lulus psikotes adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual umum dengan kategori siperior ($IQ \geq 130$)
- d. Surat Keterangan Sehat dari dokter
- e. Surat pernyataan kesediaan calon peserta didik dengan program akselerasi
- f. Surat persetujuan orang tua yaitu pernyataan tertulis dari orangtua peserta didik untuk mengikuti program akselerasi.

3. Tenaga Pendidik

Kriteria guru pengajar program akselerasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya s1/D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya;
- b. Memiliki pengalaman mengajar di kelas reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan prestasi yang baik
- c. Memenuhi sebagian besar dari kompetensi sebagai berikut:
- d. Memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak cerdas dan berbakat istimewa
- e. Memiliki ketrampilan dalam mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi;
- f. Memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan kognitif siswa berbakat;
- g. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemecahan masalah secara kreatif;
- h. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar untuk anak berbakat;
- i. Memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi mengajar perorangan
- j. Memiliki kemampuan untuk menunjukkan teknik mengajar yang sesuai;
- k. Memiliki kemampuan untuk membimbing dan memberi konseling kepada anak berbakat dan orangtuanya;
- l. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian;
- m. Memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam meningkatkan efisien dan efektifitas kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana tidak mencukupi. Demikian halnya pada kegiatan pembelajaran programn

akselerasi yang kurikulumnya dirancang untuk melayani kebutuhan peserta didik yang mempunyai kecerdasan dan bakat istimewa sehingga mereka mampu menyelesaikan pendidikannya lebih cepat dibanding teman-teman reguler dengan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Untuk itu kegiatan pembelajaran pada program akselerasi membutuhkan sarana dan prasarana yang mencukupi dan memadai. Potensi-potensi mereka kurang berkembang secara optimal apabila kecerdasan yang tinggi kurang mendapat rangsangan dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. (Priyatno, 1994)

Kepala sekolah sebagai kepala penyelenggaraan program akselerasi tentu saja mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran program akselerasi. Kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. Perlengkapan dan peralatan sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan mengajar.

Untuk itu kepala sekolah harus mempunyai perhatian yang serius terhadap tersedianya sarana dan prasarana demi kelancaran kegiatan pembelajaran di program akselerasi.

5. Pengelolaan Keuangan

Pembiayaan penyelenggaraan program akselerasi pada madrasah bersumber dari: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Dalam menyelenggarakan program akselerasi, sekolah/ madrasah penyelenggara harus dapat mengoptimalkan dan mengimplementasikan manajemen pendidikan yang meliputi manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta humas. Program akselerasi belajar dapat diselenggarakan di mana peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler (model terpadu/

inklusif). Bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler dapat dilakukan dengan model sebagai berikut:

- a. Kelas reguler dengan kelompok (*cluster*)
Peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama peserta didik lain (normal) di kelas reguler dengan kelompok khusus.
- b. Kelas reguler dengan *pull out*
Peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa belajar bersama peserta didik lain (normal) di kelas reguler, namun dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang khusus untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan belajar dengan guru pembimbing khusus.

Secara umum program akselerasi pendidikan yang ada di Indonesia berbentuk:

- a. Program/layanan khusus, merupakan pelayanan khusus yang diberikan pada anak-anak cerdas/berbakat istimewa.
- b. Kelas Khusus, merupakan suatu kelas yang khusus untuk menampung anak-anak cerdas/berbakat istimewa.
- c. Sekolah Khusus, merupakan sekolah yang memang diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai bakat istimewa dalam bidang akademik.
- d. Penerapan sistem kredit semester (SKS) maju berkelanjutan, yaitu semua peserta didik dalam madrasah mengikuti pembelajaran SKS yang memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar berkelanjutan dengan memperhatikan belajar tuntas berkelanjutan dengan memperhatikan belajar tuntas (*mastery learning*) sehingga peserta didik dapat melakukan percepatan belajar sesuai dengan perkembangan kemampuan dalam menyelesaikan modul yang wajib dipelajari dalam setiap semesternya.

G. Evaluasi Pembelajaran Program Akselerasi

Fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah evaluasi atau penilaian. Maksud penilaian adalah untuk : (a) memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil, (b) menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, (c) memperoleh fakta-fakta tentang kesukaranesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak, serta (d) memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. (Suryosubroto, 2004)

Setiap pelaksanaan program pendidikan seperti halnya program akselerasi memerlukan adanya evaluasi, evaluasi pada sistem pendidikan di Indonesia yaitu pengawasan atau disebut supervisi. Tujuan supervisi yaitu mengembangkan situasi belajar mengajar menjadi lebih efektif, menjadi jelas.

Evaluasi yang dilakukan untuk peserta didik pada program akselerasi pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada program reguler, yaitu mengukur ketercapaian kompetensi dengan menggunakan prinsip belajar tuntas.

Adapun sistem evaluasi yang ada di program akselerasi meliputi:

1. Ulangan harian
2. Ulangan tengah semester
3. Ulangan akhir semester
4. Ujian madrasah
5. Ujian nasional

Laporan hasil belajar (rapor) peserta didik program akselerasi pada kelas reguler mempunyai format yang sama dengan rapor peserta didik program reguler. Namun, pembagian dan tanggal diberikannya rapor sesuai dengan kalender pendidikan program akselerasi yang telah disusun secara khusus.

KESIMPULAN

Terdapat dua jenis program pendidikan yang dapat dilaksanakan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa, yakni program 1. percepatan (program akselerasi), yakni pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan memperbolehkan menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya, sesuai dengan kecepatan belajarnya. 2. Program pengayaan, yakni pemberian pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan/ pendalaman, setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk peserta didik lainnya.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dapat dilakukan di kelas biasa, kelas khusus, dan sekolah khusus. Program akselerasi dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek pengembangan dari kompetensi siswa secara keseluruhan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.

Keberhasilan pelaksanaan program akselerasi tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan program akselerasi yang baik dengan menerapkan konsep atau prinsip-prinsip utama manajemen, *planning, organizing, actuating dan controlling*.

BAB XI

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA

Oleh: Hotni Sari Harahap, Nurdiana,
Siti Nurojiyah, Diana, Nazli
Fahada dan Irwansyah



PENDAHULUAN

Kebijakan “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka” muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2018, sebanyak 60% hingga 70% peserta didik di Indonesia masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai tingkat pemahaman yang memadai dalam tiga bidang studi utama tersebut, yang esensial bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan abad 21.

Selain masalah kemampuan dasar, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah juga menjadi isu yang perlu segera diatasi. Data dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terakhir pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata skor dari dua provinsi di Pulau Jawa mengalahkan rata-rata skor kelompok 10% tertinggi di sepuluh provinsi lain di luar Pulau Jawa (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Ini menandakan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan yang signifikan antara wilayah di Indonesia.

Lebih lanjut, kreativitas guru dalam mengajar juga menjadi perhatian utama. Studi *The Trends in International Mathematics and Science Study*

(TIMSS) tahun 2015 menunjukkan bahwa interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran tidak cukup merangsang kemampuan analitis dan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Ini menjadi tantangan besar bagi para pendidik untuk menciptakan metode pengajaran yang inovatif dan efektif dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan berbagai isu tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan “Merdeka Belajar” dan “Kampus Merdeka” dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga mampu menghasilkan generasi yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Sementara itu, kebijakan “Kampus Merdeka” bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan tinggi dengan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu dan pengalaman di luar program studi utama mereka. Program ini meliputi hak belajar tiga semester di luar program studi, pelaksanaan magang, proyek di desa, penelitian, wirausaha, serta pertukaran pelajar. Melalui program ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi yang lebih komprehensif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Sari dan Pratama (2021) bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar di beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa. Namun, terdapat tantangan dalam hal kesiapan guru dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Susilo dan Andriani (2021) berpendapat program Kampus Merdeka efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, terutama dalam keterampilan komunikasi dan

kolaborasi. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan program magang yang memerlukan koordinasi lebih baik dengan pihak industri.

Syifauzakia (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan kurikulum merdeka telah menyebabkan perubahan sosial di satuan PAUD. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi meliputi pengelola dan guru yang harus menerima kurikulum dengan baik, kurikulum memerlukan penyesuaian terhadap perubahan, serta proses pembelajaran dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Dengan demikian, kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dirancang untuk menghadirkan paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia, dengan tujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman serta dinamika industri. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan guru dan infrastruktur teknologi yang belum memadai, bukti menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar dan kompetensi mahasiswa.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum dan metode pembelajaran, serta mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pendidik dan peserta didik. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai isu dan tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

A. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

1. Merdeka Belajar dalam Lingkup Pendidikan Menengah

a. Dasar Kebijakan

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bertujuan untuk

menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Berikut adalah beberapa dasar kebijakan tersebut pada tingkat sekolah dasar dan menengah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kebijakan Belajar di Masa Pandemi COVID-19
- 4) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)
- 5) Keputusan kemendikbudristek No 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- 6) KMA No. 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

b. Program kegiatan

Kebijakan Merdeka Belajar yang dipelopori oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kebebasan bagi sekolah, guru, dan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Berikut adalah beberapa program utama yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah:

- 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 2, ayat 1; menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5, ayat 1, bahwa; bentuk ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Ditambahkan pula pada penjelasan Pasal 6, ayat 2, bahwa; untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian jika melihat isi Permendikbud tersebut menunjukkan, bahwa Guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa.
- 2) Ujian Nasional (UN)
Terkait penggantian UN, Nadiem menjelaskan, mengganti UN dengan AN bertujuan agar tidak ada lagi diskriminasi bagi murid yang tidak mampu mem-bimbel-kan anak. Sebab, AN akan menjadi evaluasi kepada sekolah dan sistemnya.
- 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Sederhana
Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, tentang Penyederhanaan RPP, isinya meliputi: (1) penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa; (2) Dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran

(*assesment*) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap; dan (3) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa

- 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi Berdasarkan Permendikbud baru Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi: (1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali lima persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua /wali (0-30 persen). Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: (1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi, semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan (2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan demikian untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik.

- 5) **Penyesuaian Kebijakan Dana BOS**
Kebijakan Merdeka Belajar episode 3 berfokus pada penyesuaian kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dalam mengelola dana tersebut. Penyesuaian ini memungkinkan penggunaan Dana BOS yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Selain itu, kebijakan ini juga memperbaiki sistem penyaluran dana agar lebih cepat dan transparan, serta memperluas cakupan penerima Dana BOS untuk mencakup lebih banyak sekolah swasta dan negeri di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan kurang berkembang.
- 6) **Program Organisasi Penggerak**
Program Organisasi Penggerak merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melibatkan berbagai organisasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Organisasi yang sudah terdaftar dalam Komunitas Penggerak memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam Program Organisasi Penggerak. Program ini akan mendorong hadirnya Sekolah Penggerak yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta organisasi. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi Sekolah Penggerak. Organisasi Penggerak hadir

sebagai langkah lompatan dan perwujudan inovasi pembelajaran untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang fokus pada peningkatan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter.

7) Guru Penggerak

Program Guru Penggerak adalah salah satu inisiatif utama dari Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfokuskan pada pengembangan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan di sekolah. Melalui Program Guru Penggerak, kebijakan Merdeka Belajar diharapkan dapat menghasilkan guru-guru yang lebih berkualitas, kreatif, dan mampu membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa serta perkembangan zaman

8) Sekolah Penggerak

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profit pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga.

9) SMK Pusat Unggulan

Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya.

Program SMK Pusat Keunggulan mengusung semangat Merdeka Belajar yang berfokus pada penguatan SDM serta mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia profesional. Program ini diharapkan menjadi penggerak bagi SMK di Indonesia agar meningkatkan kualitas hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau dunia kerja.

2. Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

a. Dasar Kebijakan

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar

Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar di Pendidikan Tinggi
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
- 8) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Merujuk pada panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020) bahwasanya tujuan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester diluar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.(Jenderal & Tinggi, n.d.) Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

b. Program Kegiatan

Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program merdeka belajar, kampus merdeka sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada delapan Program merdeka belajar kampus merdeka, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Proyek/Membangun Desa. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

No	Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1	Magang/praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan startup	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
2	Proyek di Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama aparaturnya desa (kelapa desa) BUMDes, Koperasi atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di Sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.	Program ini dapat difasilitasi oleh Kemendikbud dan Perguruan Tinggi
4	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN

6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
7	Studi/proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
8	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

B. Implementasi Kebijakan di Lapangan

1. Strategi implementasi di universitas

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skill* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (Seminar et al., 2020).

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Implementasi

kebijakan ini di universitas memerlukan strategi yang komprehensif agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

a. Komitmen Perguruan Tinggi

Komitmen perguruan tinggi merupakan fondasi dalam mengimplementasikan Kampus Merdeka. Perguruan tinggi harus memiliki visi dan misi yang selaras dengan konsep Kampus Merdeka, yaitu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan di luar kampus. Menurut penelitian oleh (Kholik et al., 2022), komitmen dari pimpinan perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini. Dukungan penuh dari rektor dan pimpinan lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program ini.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mariati (2021) Perguruan tinggi sudah seharusnya berkomitmen untuk mewujudkan dan melaksanakan Program MBKM sebagaimana yang ditetapkan Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, serta yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kemendikbud RI. Keberhasilan program MBKM memerlukan diseminasi kebijakan untuk mempermudah seluruh pihak memahami tujuan dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penyebaran informasi tentang MBKM yang ditujukan kepada kelompok target (Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa) agar kiranya timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya menerapkan program tersebut dengan baik (Studi et al., 2021).

Terkait dengan komitmen Perguruan Tinggi dalam implementasi MBKM, Rektor mengeluarkan arahan resmi kepada semua program studi untuk mendukung dan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Instruksi ini meliputi pengembangan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, serta penyesuaian modul pembelajaran. Semua program studi diharuskan responsif dan proaktif dalam menanggapi kebijakan

MBKM dengan cara mengintegrasikan kegiatan pembelajaran di luar kampus, seperti magang, penelitian, proyek kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat, ke dalam kurikulum.

b. Peninjauan Kurikulum

Relaksasi kurikulum merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keberhasilan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, karena memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan zaman. Melalui relaksasi ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam dan mendalam, baik melalui program magang, proyek penelitian, maupun kegiatan pengabdian masyarakat, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan di dunia kerja.

Kurikulum sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tujuan kurikulum MBKM sebagai kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan adalah memotivasi mahasiswa untuk menguasai beragam keilmuan yang bermanfaat dalam dunia kerja, dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih mata kuliah yang akan ditempuh. Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*), sehingga akan menghasilkan lulusan yang selaras dengan disiplin ilmu.

Penelitian oleh Purwanti menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu menilai dan menyesuaikan kurikulum yang ada untuk mengakomodasi kebebasan belajar mahasiswa (Purwanti, 2021). Kolaborasi dengan industri dan lembaga eksternal sangat dianjurkan untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam penyusunan kurikulum paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Setiap perguruan tinggi harus melakukan revisi kurikulum yang mampu mengakomodasi delapan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), yang meliputi program magang, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, studi/proyek independen, dan pengajaran di sekolah. Selain itu, perguruan tinggi perlu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai mekanisme pengakuan satuan kredit dari kegiatan MBKM, kriteria penilaian, serta prosedur transfer SKS.

Di sisi lain, perguruan tinggi membutuhkan penyesuaian kebijakan akademik serta penyusunan panduan teknis dan prosedur standar untuk menjamin keberhasilan MBKM. Dalam konteks implementasi MBKM di kampus, pembentukan unit atau pusat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini akan mendukung koordinasi dan implementasi yang efektif. Unit ini memiliki tugas penting dalam mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan MBKM, serta memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka, sehingga memastikan integrasi yang mulus antara kegiatan akademik dan pengalaman praktis.

c. Rekognisi SKS

Rekognisi SKS adalah proses pengakuan dan penghitungan pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan di luar kampus sebagai bagian dari total SKS yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan program studi. Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar di luar kampus selama maksimal tiga semester, yang terdiri dari dua semester kegiatan di luar program studi dan satu semester kegiatan di luar perguruan tinggi.

Kepmen Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka (MBKM) merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan ini memberikan pedoman bagi perguruan tinggi dalam mengakui dan mengimplementasikan Satuan Kredit Semester (SKS) dalam kerangka Program Kampus Merdeka.

Implementasi rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) dalam Program Kampus Merdeka (MBKM) adalah inovasi pendidikan yang bertujuan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Yulianto, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang jelas dan sistem evaluasi yang efektif. Dalam makalah ini, kami akan menguraikan argumentasi mengapa kebijakan yang jelas dan sistem evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan yang diakui sebagai SKS memenuhi standar kualitas dan relevansi akademik (Yulianto, 2021).

d. Pembiayaan dan Apresiasi

Dukungan finansial yang memadai adalah elemen krusial dalam implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Seperti yang dinyatakan oleh Nizam, anggaran yang cukup dari perguruan tinggi merupakan fondasi utama untuk

pelaksanaan program ini. Selain itu, penggunaan dana yang tepat untuk pengembangan program, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyanto, adalah kunci untuk memastikan bahwa MBKM dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Sugiyanto, 2021). Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memastikan bahwa mereka memiliki anggaran yang memadai dan menggunakannya secara efektif untuk mendukung keberhasilan implementasi MBKM.

Selain itu, Apresiasi diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan implementasi MBKM. Apresiasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam program MBKM. Santoso menyebutkan, “Insentif bagi dosen penting untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam program MBKM dan memastikan kualitas pembimbingan.” Dalam makalah ini, kami akan menguraikan pentingnya apresiasi bagi mahasiswa, dosen, dan institusi serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan program MBKM.

2. Tantangan Implementasi MBKM

Kebijakan MBKM, yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Namun, dalam penerapannya, kebijakan MBKM menghadapi berbagai tantangan dan peluang sehingga di beberapa PTKIS kegiatan ini belum secara sempurna dilakukan.

Melalui tinjauan literatur dan studi kasus di beberapa perguruan tinggi, Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, serta

kesenjangan antara kurikulum akademik dengan kebutuhan dunia industri. Di sisi lain, peluang yang muncul dari kebijakan ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan industri, serta pengembangan kompetensi mahasiswa yang lebih holistik.

Riset KEMENDIKBUD telah mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan program MBKM.

<p>Ketersediaan program</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mayoritas dosen (60%) menganggap menyiapkan program bersama mitra adalah langkah yang paling penting agar implementasi MBKM optimal ● FAQ: Kampus saya hanya terdiri dari sedikit prodi dan saat ini belum siap untuk mendesain program MBKM. Bagaimana solusinya?
<p>Pendanaan program MBKM</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendanaan adalah faktor penghambat utama bagi pimpinan PTN & PTS ● Mahasiswa paling mengkhawatirkan biaya kegiatan sebagai hambatan ● FAQ: Apakah ada insentif untuk PTN/PTS yang berhasil menerapkan program MBKM dengan baik?
<p>Desain kurikulum dan mekanisme pemberian SKS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mayoritas (58%) pimpinan sudah punya program serupa MBKM, namun hanya sedikit (31%) yang sudah memberikan SKS sesuai dengan arahan kebijakan MBKM ● FAQ: Apa saja <i>learning outcomes</i> MBKM yang ideal dan bagaimana caranya mengintegrasikan ke kurikulum yang sudah ada?
<p>Kesediaan dosen pembimbing</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Baru sedikit mahasiswa yang sudah menerima semacam bimbingan dari perguruan tinggi untuk ikut kegiatan MBKM (30%) ● FAQ: Adakah mekanisme kontrol terhadap integritas mahasiswa selama berkegiatan di luar kampus yang dilakukan oleh Kemendikbud?

Studi penelitian Aqila, dkk (2023) pada IAIN Palangkaraya menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan MBKM, termasuk: 1) Tantangan dalam mengubah struktur kurikulum untuk mengimplementasikan MBKM. 2) Program studi kesulitan menyesuaikan beban mata kuliah dengan perguruan tinggi mitra. 3) Kesulitan mencari mitra untuk kerjasama dalam pelaksanaan MBKM. 4) Sistem yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program MBKM. Selain itu, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa mengalami hambatan saat mengikuti program MBKM, tetapi evaluasi kinerja dijadikan sebagai solusi untuk masa depan (Adila dkk., 2023). Hasil ini menunjukkan dampak pada pengelolaan kurikulum di tingkat program studi, ditambah banyak dosen yang belum memahami kebijakan MBKM, sehingga ini menjadi masalah dalam penerapan MBKM.

Penelitian oleh Puspitasari & Nugroho menunjukkan bahwa implementasi MBKM di berbagai perguruan tinggi menghadapi kendala yang berbeda-beda tergantung pada bentuk kegiatan pembelajaran, program studi, dosen, dan mahasiswa yang terlibat. Kendala utama termasuk masalah kurikulum, kerjasama dengan mitra, dan kesiapan sumber daya manusia. Asiah, mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan kurikulum MBKM, terutama dalam menyesuaikan beban mata kuliah dengan perguruan tinggi mitra dan mencari mitra kerjasama yang tepat. Studi ini juga menekankan pentingnya dukungan sistem yang memadai untuk keberhasilan implementasi MBKM.

Menurut penelitian oleh Akib, salah satu hambatan utama dalam implementasi MBKM adalah kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan, yang mencakup kekurangan anggaran dan infrastruktur yang memadai (Yudhawasthi & Christiani, n.d.). Masalah anggaran yang terbatas menjadi tantangan serius bagi banyak institusi pendidikan dalam menerapkan MBKM. Implementasi MBKM memerlukan sumber daya tambahan untuk mendukung

kebebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah, mengembangkan program pembelajaran di luar kampus, serta menyediakan fasilitas dan teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut.

Dari berbagai penelitian tersebut, jelas bahwa untuk mengatasi hambatan dalam implementasi MBKM, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Evaluasi kinerja yang berkelanjutan, penyesuaian kurikulum yang fleksibel, pembangunan kemitraan yang kuat, dan peningkatan dukungan finansial dan infrastruktur adalah kunci keberhasilan. Tanpa dukungan yang memadai dari lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya, implementasi MBKM akan terus menghadapi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memfasilitasi tujuan dari kebijakan MBKM.

C. Analisis Implementasi Kebijakan

1. Perguruan Tinggi yang melaksanakan MBKM

Universitas Alwashliyah (UNIVA) sebagai salah satu perguruan tinggi yang lolos dalam menerima Hibah Kompetisi Kampus Merdeka pada tahun 2023 telah mengadopsi tiga bentuk kegiatan pembelajaran seperti: Pertukaran pelajar, Penelitian/riset, dan Proyek kemanusiaan. Implementasi kegiatan ini menjadi pilot project UNIVA Medan, yang melibatkan berbagai fakultas dan program studi untuk menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Universitas Alwashliyah mengimplementasikan kebijakan MBKM dengan mengembangkan program pertukaran pelajar, penelitian/riset, dan proyek kemanusiaan.

- a. Program pertukaran mahasiswa beda prodi beda PT ditawarkan kepada mahasiswa pada semester 5 dengan mitra Universitas Bung Hatta (UBH), prodipendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

Mahasiswa yang mengambil program ini akan berangkat ke UBH untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sana. Kegiatan ini disetarakan dengan bobot 8 sks dengan metode konversi *structured form*.

- b. Penelitian/Riset bekerjasama dengan BBSU (BALAI BAHASA SUMATERA UTARA) yang memberi kesempatan kepada mahasiswa program tersebut untuk membentuk dan meningkatkan ketertarikan diri dalam melakukan kegiatan penelitian/riset studi, menghadapi permasalahan dalam menerapkan metode penelitian yang tepat, menjawab permasalahan kajian bahasa dan sastra Indonesia. Sehingga mahasiswa tersebut dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis, bertindak adaptif, dan mempunyai keterampilan memecahkan masalah dari ilmu kebahasaan. Kegiatan program penelitian/riset di BBSU dilakukan secara bertahap dan dibimbing oleh para dosen pembimbing dan mentor dari BBSU (BALAI BAHASA SUMATERA UTARA).
- c. Program MBKM Ke-3 ini dilakukan kepada anak-anak dataran tinggi Karo yang berdampak dari bencana gunung api aktif terus terjadi erupsi, yakni Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini, berdampak pada anak-anak yang kehilangan minat belajar maupun kurang menerima proses kegiatan pembelajaran yang baik dikarenakan mereka harus tetap membantu orangtua mereka bekerja dan berada di tempat pengungsian. Proyek kemanusiaan dengan judul "Penanganan Traumatik Erupsi Sinabung melalui Literasi Ceria", menitikberatkan anak-anak terdampak erupsi Gunung Sinabung yang berusia antara 9 – 12 tahun (kelas 3 – 6 SD) sebagai sasaran.

2. Hasil dan Dampak dari Kebijakan MBKM

Implementasi kebijakan MBKM di Universitas Alwashliyah telah memberikan hasil dan dampak yang signifikan:

- a. Peningkatan Wawasan Akademik: Mahasiswa yang mengikuti program ini mendapatkan kesempatan untuk mempelajari mata kuliah baru yang tidak ada di UNIVA, sehingga memperkaya pengetahuan mereka di bidang studi masing-masing.
- b. Pengalaman Belajar yang Beragam: Mahasiswa dapat mengalami sistem pembelajaran yang berbeda, bertemu dengan dosen dan teman-teman baru, serta memahami budaya akademik di universitas lain.
- c. Pengembangan Jaringan: Mahasiswa membangun jaringan akademik yang lebih luas dengan mahasiswa dan dosen dari universitas mitra, yang bisa bermanfaat untuk kolaborasi di masa depan.
- d. Pengalaman Interdisipliner: Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di program studi yang berbeda, memperkaya pemahaman mereka tentang disiplin ilmu lain dan mengembangkan kemampuan adaptasi akademik
- e. Keterlibatan dalam penelitian membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, bertindak adaptif, dan keterampilan memecahkan masalah. Mereka dapat mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan menyusun strategi untuk menguji hipotesis tersebut.

3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan MBKM

Meskipun implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Alwashliyah telah memberikan hasil yang positif, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini, diantaranya :

- a. Kendala Administratif dan Birokrasi
 - 1) Proses perizinan untuk program pertukaran pelajar dengan Universitas Bung Hatta Padang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk menyelesaikan dokumentasi yang diperlukan. Mahasiswa dan dosen sering menghadapi

- kesulitan dalam memperoleh izin dan menyelesaikan dokumen administratif yang berbeda budaya.
- 2) Pengakuan kredit akademik dari program pertukaran pelajar dan penelitian seringkali menjadi masalah. Penyesuaian kurikulum dan sistem penilaian yang berbeda antara universitas memerlukan waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa kredit yang diperoleh mahasiswa di universitas mitra diakui dengan tepat di UNIVA.
- b. Masalah Pendanaan dan Sumber Daya
- 1) Program pertukaran pelajar membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar. Mahasiswa sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semua keluarga mampu menanggungnya, meskipun ada bantuan beasiswa.
 - 2) Program penelitian/riset yang bekerja sama dengan BBSU memerlukan sumber daya manusia yang terlatih serta fasilitas yang memadai. Keterbatasan jumlah dosen pembimbing dan mentor yang berpengalaman dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini secara efektif.
- c. Respon dan Adaptasi dari Mahasiswa dan Dosen
- 1) Tidak semua mahasiswa siap untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar atau proyek kemanusiaan. Beberapa mahasiswa merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di universitas mitra atau di lokasi proyek kemanusiaan di daerah bencana seperti Karo.
 - 2) Dosen juga menghadapi tantangan dalam mengadopsi metode pengajaran yang berbeda dan mengintegrasikan kegiatan MBKM ke dalam kurikulum mereka. Mereka harus menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, yang memerlukan waktu dan usaha ekstra.

Menurut penelitian oleh Akib (2020), salah satu hambatan dalam implementasi MBKM adalah tidak adanya dukungan dari lembaga pendidikan, seperti kurangnya anggaran dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya anggaran merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan dalam menerapkan MBKM. Implementasi MBKM membutuhkan sumber daya tambahan untuk mendukung kebebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah, mengembangkan program pembelajaran di luar kampus, serta menyediakan fasilitas dan teknologi yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam mencapai hal tersebut.

Penelitian Nofia (2020) Perguruan Tinggi kecil dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan terutama PTN dengan letak geografis terpencil tentu memiliki rintangan besar untuk berkolaborasi dengan instansi besar dan PTN Unggulan untuk mewujudkan kolaborasi yang produktif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan dan pengalaman mahasiswa. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta adanya visi bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan masalah pada penerapan/implementasiya.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan MBKM menghadapi tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai tujuannya. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kurangnya mekanisme dan visi bersama merupakan hambatan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyediakan dukungan yang memadai, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa kebijakan MBKM dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia.

D. Analisis dan Diskusi

Setelah memahami latar belakang dan tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil analisis dari temuan fakta lapangan dan studi pustaka mencakup berbagai aspek yang menjadi fokus utama yaitu :

1. Kebijakan dan Regulasi: Pembahasan mengenai kebijakan dan regulasi yang mendasari program MBKM, termasuk peraturan-peraturan terkait seperti Kepmen Nomor 74/P/2021. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan program MBKM, termasuk program pertukaran pelajar, magang, proyek kemanusiaan, penelitian, dan kegiatan belajar lainnya. Kepmen ini juga menetapkan kerangka kerja untuk fleksibilitas kurikulum dan pengakuan kredit akademik yang diperoleh mahasiswa dari berbagai kegiatan pembelajaran di luar kampus.
2. Implementasi di Perguruan Tinggi: Evaluasi mengenai bagaimana perguruan tinggi mengimplementasikan kebijakan MBKM, termasuk perubahan kurikulum, penyesuaian administrasi, dan dukungan infrastruktur.
3. Pengalaman Mahasiswa: Temuan mengenai pengalaman mahasiswa yang mengikuti program MBKM, termasuk manfaat yang dirasakan serta tantangan yang dihadapi.

Analisis kebijakan dan regulasi, implementasi di perguruan tinggi, dan pengalaman mahasiswa merupakan aspek-aspek kunci dalam evaluasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dengan adanya regulasi yang kuat, implementasi yang efektif di perguruan tinggi, dan dukungan yang memadai bagi mahasiswa, kebijakan MBKM dapat mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global.

KESIMPULAN

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, MBKM juga memfasilitasi pengembangan keterampilan mahasiswa, baik soft skills maupun hard skills, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kerja sama tim, dan keterampilan teknis sesuai dengan bidang studi mereka.

Disisi lain, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat merupakan fokus lainnya dari MBKM. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih erat antara dunia akademik dengan dunia industri, lembaga penelitian, dan masyarakat, guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif dan relevan. Selain itu, MBKM berupaya meningkatkan peluang karir bagi mahasiswa dengan memberikan pengalaman praktis melalui program magang, proyek kemanusiaan, penelitian, dan kegiatan belajar lainnya, yang dapat meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

Implementasi kebijakan MBKM di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Alwashliyah, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan pengembangan keterampilan mereka. Program-program seperti pertukaran pelajar, penelitian/riset, dan proyek kemanusiaan telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan akademik dan profesional mahasiswa. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga disertai dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai potensi penuh kebijakan MBKM.

BAB XII

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT LIMA HARI SEKOLAH: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23 TAHUN 2017

Oleh: Ary Prayuni, Mujhirul Iman,
Bambang Lestrika Budimayansyah,
Afifah Nurul Khoirot Nst, Andi Suhendra
Siregar dan Abdul Hamid Siregar



PENDAHULUAN

Sekolah merupakan salah satu fasilitas publik dalam pendidikan formal yang menjembatani individu untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan pengalaman yang telah dimiliki, dan sarana bertukar informasi antara pendidik dan peserta didik. Melalui jenjang pendidikan di sekolah tidak hanya pengetahuan, tetapi perilaku tata karma yang baik diajarkan di sekolah.

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan oleh publik disebabkan menurunnya moralitas pada anak usia sekolah khususnya sekolah dasar (SD). Pemicu menurunnya moral pada anak usia sekolah salah satunya adalah kemajuan teknologi akibat berkembangnya arus globalisasi. Konsep lima hari sekolah berangkat dari usaha untuk mengoptimalkan peran sekolah dalam membentuk karakter siswa. Rentang waktu mulai pagi sampai sore hari yang memakan waktu rata-rata 8 sampai 9 jam selama 5 hari dalam seminggu adalah waktu yang cukup panjang. Keadaan seperti ini diyakini merupakan waktu dan tempat yang strategis untuk membentuk karakter siswa dan mengembangkan potensi

dan bakat siswa di bawah bimbingan, pemantauan dan pengawasan sekolah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Usaha pemerintah melalui Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan penguatan pendidikan karakter pada siswa sekolah. Pendidikan karakter sebagai bagian dari program Nawacita ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian paripurna sehingga perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga dan unsur masyarakat. Atas dasar itu, untuk memperkuat pendidikan karakter diperlukan Peraturan Presiden.

A. Perencanaan Lima Hari Sekolah

Akhir-akhir ini beberapa kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi di masyarakat. Hingga saat ini kebijakan terkait full day school (FDS) dan lima hari sekolah masih menjadi hal yang diperdebatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika kita telaah, kebijakan FDS dan lima hari sekolah ini sebenarnya mengarah pada satu tujuan, yakni terwujudnya suatu proses pendidikan di sekolah yang efisien dan efektif. Hal ini dianggap perlu, karena memang manajemen pendidikan dan proses pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun yang menjadi perlu diperhatikan, apakah kebijakan tersebut tepat untuk konteks pendidikan Indonesia?

Secara umum, problematika pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa persoalan pokok, yakni pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, efisiensi dan efektifitas pendidikan, serta relevansi pendidikan. Jika melihat uraian sebelumnya, kebijakan FDS dan lima hari sekolah ini merupakan bagian dari pokok permasalahan pendidikan terkait efisiensi dan efektifitas pendidikan, dimana menempati urutan ketiga dalam struktur problematika pendidikan di Indonesia. Sehingga, kita pun perlu bertanya, mengapa akhir-akhir pemerintah begitu berkonsentrasi mengurus permasalahan ini? Mengapa tidak pemerataan dan kualitas pendidikan yang menjadi problem turunan yang dari tahun ke tahun

yang dibenahi dahulu? Padahal kedua permasalahan di atas merupakan permasalahan yang harusnya lebih diprioritaskan dalam agenda perbaikan pendidikan Indonesia.

Memang kebijakan FDS dan lima hari sekolah yang merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan yang juga memiliki korelasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan (berdasarkan beberapa riset terkait implementasi FDS di beberapa sekolah). Tetapi jika kita telaah secara mendalam, tempat dilakukan penelitian ini, yakni di sekolah-sekolah yang sudah terbilang sangat baik dan pada umumnya berada di wilayah perkotaan. Sehingga apabila itu diterapkan pada wilayah-wilayah pedesaan tentunya belum tentu hasilnya seperti pada beberapa wilayah perokotaan. Di satu sisi, penerapan FDS pada wilayah perkotaan memang sangat didukung oleh kualitas pendidik dan sarana prasarana, sehingga sangat wajar ketika mereka berhasil menerapkann program FDS itu (Mawar, 2017). Tetapi, bagaimana jika itu dijadikan patokan dan landasan untuk menerapkan program tersebut secara nasional?.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang lima hari sekolah dalam sepekan. “Ia menjelaskan latar belakang sekolah lima hari karena pemerintah ingin menyamakan waktu kerja guru dengan aparat sipil negara lainnya. Sebelumnya, beban kerja guru diukur atas dasar jumlah mengajar, yaitu minimal 24 jam tatap muka. “Sekarang jumlahnya 37,5 jam per minggu. Dengan istirahat sekitar 40 jam per minggu”. Menteri Muhadjir menilai kebijakan lima hari sekolah tidak akan mengganggu aktivitas siswa di luar sekolah. Menurut dia, ada dua hal berbeda yang tengah dilakukan Kemendikbud, yaitu terkait sekolah lima hari dan program penguatan karakter.

Dalam hal penguatan karakter, Muhadjir menyatakan kebijakan lima hari sekolah jangan diartikan siswa belajar terus menerus selama delapan jam sehari di kelas. Menurut dia, perluasan materi sekolah bisa dilakukan dengan kegiatan ko-kulikuler dan ekstra kulikuler. “Pelaksanaannya tidak

harus di sekolah, bisa di luar”. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga lain seperti madrasah atau pesantren akan melengkapi program penguatan karakter. “Malah akan jadi partner sekolah untuk menguatkan program karakter yang berkaitan dengan religiusitas” (Kemendikbud, 2017).

Kebijakan tentang hari sekolah bukanlah full day school. Hari sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 bertujuan untuk memperkuat peserta karakter didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. lima hari sekolah bukan berarti siswa harus belajar di kelas terus menerus. Ada beragam aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pelatihan guru. Beragam kegiatan yang dapat dilakukan misalnya, mengaji, pramuka, palang merah remaja. Juga kegiatan yang terkait upaya mendukung pencapaian tujuan pendidikan, seperti belajar budaya bangsa di museum atau sanggar seni budaya juga menghadirkan mental sportif dengan olahraga. Diharapkan aktivitas belajar peserta didik tidak membosankan karena dilakukan secara tatap muka di kelas saja, namun dapat lebih menyenangkan karena melalui beragam metode belajar yang dikelola guru dan sekolah.

Kebijakan lima hari sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberi waktu lebih bagi siswa untuk belajar, beristirahat, dan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Komponen utama kebijakan yaitu jadwal (pengaturan jadwal menjadi lima hari sekolah per pekan), kurikulum (Penyesuaian kurikulum untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam lima hari), Infrastruktur (Penyediaan fasilitas dan dukungan logistik yang memadai).

Sekolah lima hari, hanya untuk sekolah yang siap sesuai dengan Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Tidak ada paksaan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pada tahun ajaran baru 2017/2018. “Sesuai dengan pasal 9, dapat dilakukan secara bertahap”. Aturan tentang hari sekolah tersebut, merupakan hal teknis yang dapat dipilih satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya. Kebijakan ini menetapkan panduan bagi

sekolah untuk memperkuat proses belajar-mengajar melalui pengaturan jadwal menjadi lima hari per pekan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa serta guru.

Latar belakang penerapan kebijakan LHS karena adanya:

1. Tuntutan zaman: kebutuhan akan keseimbangan hidup dan inovasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan jaman
2. Pembelajaran Bermakna: Memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk belajar secara mendalam dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih berkualitas.
3. Kesejahteraan Komunitas: Meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan komunitas sekolah melalui pengaturan jadwal yang lebih seimbang.

Selain itu, ada tuntutan global agar pendidikan di sekolah dapat menumbuhkan karakter siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, agar dapat bersaing di abad ke-21. Hal itu sesuai dengan empat kompetensi yang harus dimiliki siswa yang disebut 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), *creativity* (kreativitas), *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), dan *ability to work collaboratively* (kemampuan untuk bekerja sama).

Secara konsisten Kemendikbud menegaskan bahwa LHS bukanlah FDS. Hari sekolah yang diatur dalam Permendikbud bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter siswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada beragam aktivitas belajar yang dilakukan dengan bimbingan dan pembinaan guru. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada lima nilai prioritas pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas (Kemendikbud, 2017).

B. Kesiapan Satuan Pendidikan

LHS diputuskan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang siap dan telah menerapkan Kurikulum 2013 dengan benar. Pihak yang menilai kesiapan sekolah adalah kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota, yang dianggap paling memahami kinerja satuan pendidikan di lingkungannya. Penilaian mencakup penilaian sumber daya, akses transportasi, sarana dan prasarana.

Untuk menyukseskan kebijakan Lima Hari Sekolah, sekolah-sekolah perlu memastikan kesiapan infrastruktur yang memadai. Hal ini mencakup ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya yang cukup untuk menampung pembelajaran selama 5 hari penuh. Kesiapan infrastruktur sekolah:

1. Tersedianya ruang kelas yang nyaman dan memadai untuk seluruh siswa.
2. Terdapat laboratorium sains, komputer, dan fasilitas praktikum lainnya yang lengkap.
3. Perpustakaan sekolah yang representatif dan dilengkapi dengan koleksi buku yang memadai.
4. Adanya lapangan olahraga, aula, dan ruang kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler.
5. Fasilitas sanitasi dan kebersihan sekolah yang terjaga dengan baik.

Kesiapan sumber daya manusia:

1. Guru berkualitas: Sekolah harus memiliki guru-guru yang kompeten dan berdedikasi untuk mengajar selama lima hari sekolah.
2. Staf administratif: Staf administrasi yang terampil dan efisien dibutuhkan untuk mendukung operasional sekolah selama lima hari.
3. Tenaga penunjang: Sekolah juga perlu menyiapkan tenaga penunjang seperti petugas kebersihan, keamanan, dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan selama lima hari.
4. Pengembangan kompetensi: Sekolah harus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh sumber daya manusia agar siap menghadapi perubahan.
5. Kesiapan kurikulum dan pembelajaran:
6. Integrasi Kurikulum: Sekolah harus mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pembelajaran yang lebih komprehensif.

7. Inovasi Pembelajaran: Guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.
8. Assesmen Holistik: Sekolah perlu mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya mengukur aspek akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan siswa.

Sejak wacana FDS dimulai setahun yang lalu (2016), Kemendikbud telah membina 542 sekolah rintisan yang menerapkan PPK di 34 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan dasar (154.825), maka sebenarnya tidak sampai satu persen sekolah rintisan yang telah dibina (Kemendikbud, 2017: 16). Pada tahun 2017 Kemendikbud menargetkan 9.830 (enam persen) sekolah rintisan PPK, dan sampai saat ini telah terdapat lebih dari 8.000 peserta yang telah mendapatkan pelatihan PPK untuk mulai menerapkan kebijakan LHS. Pelatihan tidak hanya melibatkan guru, tetapi juga kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah.

Sembilan kabupaten/kota telah mengajukan diri untuk melaksanakan PPK dengan pola LHS. Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Malang, Kabupaten Siak, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pematang, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bantaeng. Selain itu ada enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan program LHS.

Ada dua pola yang akan digunakan dalam menerapkan LHS, yaitu pola tunggal dan pola kerja sama. Pola tunggal diterapkan sekolah yang menyelenggarakan atau mendesain sendiri kegiatan bagi siswa, terutama yang fokus pada pembinaan karakter. Sedangkan pola kerja sama melibatkan pihak luar dengan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah (Nurul & Mahendra, 2022). Juknis saat ini sedang dirintis dan disusun oleh tim dari Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Pendidikan Agama Islam Kemenag.

Hingga saat ini data menunjukkan bahwa sekolah rintisan yang dibina Kemendikbud dan siap menyelenggarakan LHS tidak sampai dua persen

untuk tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Ketiadaan juknis dan kondisi riil di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan LHS yang dipaksakan hanya akan menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan.

Pemahaman satuan pendidikan tentang kebijakan:

1. Pemahaman Komprehensif: Satuan pendidikan perlu memahami kebijakan lima hari sekolah secara menyeluruh, termasuk tujuan, manfaat, dan implementasinya di lingkungan sekolah.
2. Sosialisasi Intensif : Sekolah harus menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua, agar semua memahami dan mendukung penerapannya.
3. Analisis Dampak: Satuan pendidikan perlu menganalisis dampak dari penerapan kebijakan lima hari sekolah, baik dari segi akademik, sosial, maupun logistik, agar dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

C. Kesiapan Tenaga Kependidikan Menghadapi Kebijakan Lima Hari Sekolah

Tenaga kependidikan merupakan pihak kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan lima hari sekolah. Pemahaman yang baik dan kemampuan adaptasi yang tinggi akan memudahkan proses transisi dan memastikan kelangsungan pembelajaran yang berkualitas. Secara ideal, untuk tenaga kependidikan, LHS mendorong peran aktif para guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Di luar sekolah begitu banyak sumber belajar yang tak terbatas di semua daerah. Ada sumber-sumber belajar yang terkait dengan sains, seni dan budaya, serta olah raga.

Mendikbud menjelaskan bahwa salah satu alasan munculnya Permendikbud adalah pencarian solusi agar guru-guru tidak mengalami kesulitan mencari tambahan jam mengajar untuk memenuhi syarat mendapatkan tunjangan profesi guru. Bagi guru, LHS dapat dipergunakan untuk memenuhi tuntutan pemenuhan beban kerja guru, agar tidak terjebak pada rutinitas dan metode yang tidak mengembangkan cara belajar siswa aktif.

Beban kerja 40 jam belajar per minggu bagi guru yang diatur dalam Permendikbud LHS sebenarnya membantu guru memenuhi ketentuan jam belajar minimal 24 jam tatap muka. Guru yang tidak dapat memenuhi 24 jam belajar dapat dibantu dengan konversi jam dalam pelaksanaan tugas terkait pendidikan saat delapan jam belajar per hari di sekolah seperti menjadi Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Pada saat ini guru terpaksa mengajar di beberapa sekolah guna memenuhi kekurangan 24 jam belajar.

Sesuai Permendikbud tentang Hari Sekolah, idealnya guru bukan hanya instruktur atau pengajar, tetapi juga penghubung sumber-sumber belajar atau resource linkers. Guru juga perlu menjadi gate keepers yang mampu membantu siswa menyaring pengaruh negatif seperti radikalisme dan narkoba. Guru juga harus menjadi katalisator yang bisa mengubah potensi anak didik.

Tantangan tenaga kependidikan dalam implementasi kebijakan:

1. Adaptasi Jadwal: Penyesuaian jadwal kerja dan pembelajaran membutuhkan adaptasi yang cepat dari tenaga kependidikan.
2. Beban Kerja: Jam kerja yang lebih panjang dapat meningkatkan beban kerja dan membutuhkan manajemen waktu yang baik.
3. Pengelolaan Siswa: Perubahan durasi pembelajaran memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan dan penyampaian materi kepada siswa.

Strategi peningkatan kompetensi tenaga kependidikan:

1. Pelatihan: Pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu, penyampaian materi, dan pengelolaan siswa.
2. Pengembangan Diri: Mendorong tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran mandiri dan berbagi pengalaman.
3. Bimbingan Mentoring: Program bimbingan dan mentoring dari senior untuk membantu tenaga kependidikan baru dalam beradaptasi.

D. Persamaan dan Perbedaan Kebijakan FDS dan Lima Hari Sekolah

Dalam dunia pendidikan, terdapat dua model penerapan sistem sekolah yang sering dibahas, yaitu Full Day School (FDS) dan lima hari sekolah. Kedua sistem ini memiliki persamaan dan perbedaan yang penting untuk dipahami..

Definisi FDS (Hari Sekolah Penuh):

1. Durasi Belajar Lebih Lama: FDS atau Hari Sekolah Penuh adalah model pembelajaran yang menerapkan jadwal sekolah lebih lama daripada biasanya, yaitu dari pagi hingga sore hari.
2. Kurikulum yang Lebih Padat: Dengan jam belajar yang lebih panjang, kurikulum dalam FDS dapat dirancang lebih komprehensif dan mencakup lebih banyak materi pembelajaran.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler Terfasilitasi: Dalam FDS, siswa memiliki waktu luang yang cukup untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan minat dan bakat mereka.

Sedangkan definisi lima hari sekolah merupakan kebijakan pemerintah yang mengharuskan sekolah menyelenggarakan proses belajar mengajar selama lima hari dalam seminggu. Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya di mana sekolah belajar selama 6 hari dalam seminggu.

Tetapi di sisi lain, ada perbedaan yang merupakan penekanan secara khusus yang diberikan oleh pemerintah. Berikut ini akan diulas secara terperinci persamaan dan perbedaan antara Kebijakan FDS dan lima hari sekolah.

1. Persamaan Kebijakan FDS dengan Lima Hari Sekolah
 - a. Waktu Belajar: Baik FDS maupun kebijakan lima hari sekolah sama-sama memperpanjang waktu belajar siswa di sekolah.
 - b. Pengaturan Kurikulum: Kedua kebijakan ini menuntut pengaturan kurikulum yang lebih ketat untuk mengisi waktu belajar yang lebih panjang.

- c. Aktivitas Ekstrakurikuler: Siswa pada kedua sistem ini diwajibkan mengikuti aktivitas ekstrakurikuler yang lebih beragam dan intensif.
 - d. Adaptasi Guru: Baik guru pada FDS maupun lima hari sekolah harus beradaptasi dengan beban mengajar yang lebih berat.
2. Perbedaan Kebijakan FDS dengan Lima Hari Sekolah
- a. Durasi Waktu: FDS mewajibkan siswa untuk berada di sekolah sepanjang hari, sedangkan lima hari sekolah memiliki waktu yang lebih fleksibel.
 - b. Aktivitas Belajar: FDS menerapkan kegiatan belajar yang lebih komprehensif, mencakup pelajaran akademik, ekstrakurikuler, dan pengembangan karakter, sedangkan lima hari sekolah cenderung lebih fokus pada pelajaran akademik.
 - c. Struktur Jadwal: FDS memiliki jadwal yang lebih terstruktur dengan lebih banyak kegiatan, sedangkan lima hari sekolah memiliki jadwal yang lebih fleksibel.

Uraian di atas cukup menunjukkan ada perbedaan. Walau tidak begitu signifikan, karena secara umum, kedua program tersebut merupakan bagian dari PPK (Pendidikan Penguatan Karakter). Selain perbedaan dan persamaan sebagaimana diulas di atas ada satu hal yang perlu dikritisi dari kedua kebijakan tersebut, yakni bersifat prematur. Prematur di sini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang tidak layak karena alasan kematangan. Hal ini tentunya sangat tampak dalam kedua kebijakan di atas. Pasalnya kebijakan di atas dibuat tanpa melalui proses kajian mendalam dan juga belum memiliki petunjuk teknis sebagai acuan dalam implementasi kebijakan ini.

E. Polemik Lima Hari Sekolah

Kebijakan lima hari sekolah yang dicanangkan pemerintah telah menjadi polemik di kalangan masyarakat. Berbagai perdebatan dan kontroversi muncul terkait implementasi kebijakan ini yang dirasakan memberatkan bagi siswa, guru, dan orang tua. Penerapan kebijakan lima hari sekolah menghadapi beberapa tantangan dan kendala, terutama terkait dengan

infrastruktur, sumber daya guru, dan ketersediaan serta kualitas program ekstrakurikuler. Banyak sekolah di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya untuk menampung siswa selama lima hari. Selain itu, diperlukan pelatihan tambahan bagi guru agar dapat merancang dan mengelola pembelajaran yang efektif dalam lima hari.

Dari fenomena riil di atas, ada indikasi pihak sekolah mengalami tekanan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) sebagaimana lazimnya terjadi. Secara internal, pihak sekolah tentunya merasa kurang percaya diri dan takut 'ketinggalan' dengan sekolah lain yang memberlakukan kebijakan tersebut, sehingga dengan berbagai daya upaya, mereka harus berusaha menyatakan "siap" melaksanakan kebijakan tersebut, walau kenyataan mereka belum mampu. Secara eksternal tentunya Pemerintah Daerah (Pemda) turut bermain peran. Mental ABS (Asal Bapak Senang) masih subur di kalangan pejabat daerah kita, sehingga berbagai upaya dilakukan agar dapat diakui oleh masyarakat, Pemda lain, dan pemerintah pusat. Contoh pemberlakuan UNBK sebagaimana dijabarkan di atas bisa menjadi salah satu contohnya.

Berikut ini akan diuraikan berbagai polemik terkait kebijakan lima hari sekolah ini, secara lebih dalam, agar bisa menjadi acuan dalam memahami kebijakan ini secara kompherensif.

1. Aspek Efektifitas

Hingga saat ini, pemerintah memakai dua alasan pokok sebagai landasan, yaitu untuk menguatkan karakter dengan program PPK (Pendidikan Penguatan Karakter) dan untuk memenuhi beban kerja guru agar dapat menikmati TPG (Tunjangan Profesi Guru). Kalau kita melihat masalah utamanya, yakni lemahnya karakter peserta didik dan kurangnya waktu kerja guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua pertanyaan pokok berdasarkan masalah di atas. *Pertama*, apakah kebijakan 5 hari sekolah dengan 8 jam pelajaran/hari dapat mengatasi lemahnya karakter siswa??? Fakta membuktikan, bawah

karakter itu bukan tercipta tapi dibentuk melalui suatu proses yang sistematis dan integral, yang intinya adalah adanya dukungan dari berbagai komponen pendidikan. Harus benar-benar dipastikan berbagai komponen pendidikan terutama warga sekolah, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, stakeholder pendidikan, maupun sarana prasarana pendidikan telah menunjang diberlakukannya kebijakan ini! Jika tidak maka sudah bisa dipastikan kebijakan ini tidak akan efektif dan sia-sia.

Kedua, apakah 6 hari sekolah dalam sepekan tidak dapat memenuhi beban kerja guru sehingga perlu dilakukan perubahan dengan 5 hari sekolah sepekan (8 jam pelajaran/hari)??? Kalau dihitung secara matematis, tentunya kita sepakat saja. Tetapi apabila kita lihat dari segi keefektifan, tentunya kita menjadi sangat ragu. Pasalnya masing-masing orang memiliki batasan ketahanan fisik dan mental perhari. Justru ini membebankan guru. Apalagi guru tersebut memiliki pekerjaan sampingan atau amanah lain sebagai anggota masyarakat. Dan dalam UU nomor 19 tahun 2005 disebutkan bahwa, seorang guru profesional, harus memiliki kemampuan sosial. Kemampuan ini tentunya harus ia praktekan di masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

2. Aspek Filosofis

Indonesia memiliki nilai filosofis akan pendidikan, yakni sebagai proses memanusiakan manusia, sebagai proses pendewasaan, serta proses menuju kemerdekaan lahir dan batin. Selain itu, sebagai bangsa majemuk, Indonesia sangat menjunjung tinggi kebhinekaan dan keragaman yang ada. Pendidikan sebagai salah satu sektor strategis untuk mentransfer nilai-nilai ke-Indonesia-an harus tanggap akan hal ini. Di sini, pendidikan harus diupayakan untuk sesuai dengan spirit keindonesian yang berbhineka ini.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang intinya bahwa pendidikan dikembangkan berdasarkan situasi dan kebutuhan daerah namun tetap dalam koridor standar nasional pendidikan (SNP)

harusnya dipahami dan diterapkan dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Jadi, kebijakan lima hari sekolah ini bias dan bertentangan dengan spirit dan konteks Keindonesia kita, baik itu kultur, geografi, ekonomi, dll.

3. Aspek Psikologis

Dengan menambah jumlah jam pelajaran dalam sehari tentunya sangat memberatkan peserta didik. Walau tidak semua waktunya ada di dalam kelas, tetapi apakah daya tahan tubuh setiap anak itu baik, bertahan hingga sore untuk melaksanakan program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah? Seandainya daya tahan tubuhnya kuat sekalipun, yang menjadi pertanyaan lanjutan, apakah kebijakan ini efektif?

Fakta membuktikan, bahwa peserta didik belum sepenuhnya merasa nyaman di sekolah. Hal ini bukan hanya karena model dan pendekatan pembelajaran dalam kelas saja yang monoton dan membosankan, tetapi juga karena minimnya sarana prasarana serta budaya sekolah yang kurang mendukung proses pembelajaran yang lebih lama di sekolah.

Dan terkait aspek psikologis ini, kita pun perlu mempertanyakan pelayanan dari lembaga pendidikan terhadap peserta didik. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan Kemendikbud, dari 40.000 sekolah di tahun 2012, 75% di antaranya tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal ini menunjukkan, bahwa sekolah belum menjadi lembaga publik yang memiliki pelayanan memadai terhadap proses pendidikan, sehingga peserta didik bisa saja merasa kurang nyaman berada di sekolah. Kemudian ada fenomena lain yang turut membuat anak terancam secara psikologis, yakni masih maraknya kekerasan terhadap anak. Hasil riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan, terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. KPAI menyatakan

bahwa dari Januari 2011 hingga 2013, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2014. Khusus untuk anak korban kekerasan di sekolah yang menerima kekerasan fisik dan psikis pada tahun 2013 terdapat 96 kasus, tahun 2014 terdapat 159 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2015 terdapat 15 kasus. Kemudian di akhir tahun 2015, Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, juga menyebutkan kenaikan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan atau bullying di sekolah sepanjang tahun 2015, yang mencapai 79 kasus anak sebagai pelaku bullying dan 103 kasus dengan anak sebagai pelaku tawuran. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan sekolah belum menjamin keamanan dan kesejahteraan anak secara penuh, apalagi dapat membuat anak merasa nyaman di sekolah.

4. Aspek Ekonomis

Tidak semua peserta didik di Indonesia berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, maka seorang anak, di samping memiliki tanggung jawab untuk belajar, dia pun diharapkan dapat membantu orangtuanya bekerja. Hal ini di satu sisi, merupakan suatu proses belajar (informal) yang selama ini dipraktikkan, terutama bagi kalangan ekonomi ke bawah atau di wilayah pedesaan. Sehingga, apabila kebijakan ini diterapkan akan menggagau produktifitas (ekonomi) keluarga dan proses pendidikan informal yang selama ini berjalan dengan baik. Di samping itu, dengan adanya kebijakan ini, beban orangtua terhadap jumlah uang saku anak akan bertambah, bahkan bisa dua kali lipat dari hari sebelumnya.

5. Aspek Kesehatan

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa daya tahan tubuh masing-masing orang berbeda. Oleh karena itu asupan makanan yang bergizi sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah dengan alokasi waktu 8 jam berada di sekolah dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya, terutama pencernaan, karena sangat mungkin anak-anak hanya jajan di kantin sekolah atau membeli makanan

siang di lingkungan sekolah yang tidak semuanya sehat dan higienis. Dan yang perlu diingat, bahwa tidak semua sekolah memiliki kantin, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan.

6. Aspek Keamanan

Aspek keamanan peserta didik juga perlu diperhatikan. Keamanan peserta didik secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum, yakni keamanan selama berada di sekolah dan keamanan di luar sekolah, khususnya ketika dalam perjalanan dari sekolah ke rumah.

Pertama, keamanan ketika berada di sekolah. Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, bahwa masih marak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil riset ICRW tahun 2015 ini menunjukkan, terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. KPAI menyatakan bahwa angka kekerasan pada anak di lingkungan sekolah cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk anak korban kekerasan di sekolah yang menerima kekerasan fisik dan psikis pada tahun 2013 terdapat 96 kasus, tahun 2014 terdapat 159 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2015 terdapat 15 kasus. Kemudian di akhir tahun 2015, kenaikan jumlah anak sebagai pelaku kekerasan atau bullying di sekolah sepanjang tahun 2015, yang mencapai 79 kasus anak sebagai pelaku bullying dan 103 kasus dengan anak sebagai pelaku tawuran.

Kedua, keamanan di luar sekolah, khususnya ketika dalam perjalanan dari sekolah ke rumah. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak, termasuk geografis. Di wilayah-wilayah pelosok, masih terdapat peserta didik yang ke sekolah dengan berjalan kaki melewati bebukitan atau pun menyebrangi sungai. Jika kebijakan ini diterapkan maka sangat membahayakan peserta didik di wilayah pelosok. Hal ini apalagi ditambah dengan persoalan terkait akses transportasi. Tidak semua wilayah memiliki akses transportasi hingga sore hari, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, sehingga peserta didik kemungkinan hanya mengandalkan jalan kaki dari sekolah ke rumah. Hal ini sangat membahayakan,

apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah rawan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Di lain sisi, waktu pulang sore hari ini pun akan membuat peserta didik di wilayah perkotaan akan berebutan transportasi umum dengan pegawai-pegawai kantor dan sangat mungkin akan memunculkan fenomena kemacetan masal di jalan raya.

Dampak kebijakan lima hari sekolah terhadap siswa, guru, dan orang tua:

- a. Dampak pada Siswa: Siswa memiliki waktu lebih banyak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Namun, beban tugas sekolah yang lebih padat dapat menimbulkan stres dan kelelahan.
- b. Dampak pada Guru: Guru memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang berkualitas. Tetapi, jam kerja yang lebih panjang dapat menimbulkan kelelahan dan ketidakseimbangan kehidupan.
- c. Dampak pada Orang Tua: Orang tua perlu menyesuaikan jadwal aktivitas keluarga, seperti menyiapkan transportasi dan mengawasi tugas anak. Ini dapat menimbulkan tantangan logistik dan finansial.

Kesimpulan

1. Hanya kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan PPK tentunya memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Dalam praktiknya, daerah yang siap sudah menjalankan LHS dan yang belum siap tetap melaksanakan 6 (enam) hari sekolah dalam sepekan. LHS seharusnya hanya menjadi pilihan dan tidak diwajibkan untuk seluruh sekolah. Oleh karena itu, Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan.

2. Nawacita dalam hal penguatan pendidikan karakter siswa dapat difasilitasi Pemerintah melalui penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendikbud dengan Kementerian Agama agar sekolah keagamaan seperti madrasah dan pendidikan sejenis ikut menguatkan karakter siswa. Selain itu, isi Permendikbud yang masih sangat umum dan tidak ada rincian sebagaimana layaknya peraturan menteri pada umumnya mengharuskan adanya pengaturan yang lebih baik, bahkan jika mungkin pengaturan dilakukan secara langsung oleh Presiden.

BAB XIII

ANALISIS KEBIJAKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTKIN).

Oleh: Aini Safittri, Ira Wirtati, Rizki
Hasanah Nasution, Faujiah Ramud
dan Muhammad Fuad Zaini Siregar



PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), merupakan institusi perguruan tinggi yang berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tri dharma yang berkhasanah keislaman. Berdasarkan kategorinya PTKIN dibagi menjadi tiga kategori yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTKIN) memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Makalah ini akan membahas tentang isi Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTKIN) dan menganalisis serta peluang dan tantangan PTKIN.

Analisis Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018

A. Tinjauan Isi Peraturan

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTKIN) memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Tinjauan isi peraturan ini menyoroti berbagai aspek yang mencakup aturan tentang pendirian, akreditasi, kurikulum, tenaga pendidik, dan manajemen institusi. Dalam konteks PTKIN, peraturan ini membawa peluang dan tantangan yang signifikan.

Berikut ini (Dikutip dari: Permenag RI No:15 Th. 2018) poin-poin yang diputuskan dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin, diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana, yaitu:

1. Bab I: Ketentuan Umum
 - a. Terdiri dari Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3
2. Bab II: Program Pendidikan Sarjana Pendidikan
 - a. Bagian Kesatu: Pengelolaan Kelembagaan (Pasal 4)
 - b. Bagian Kedua: Penyelenggaraan Program Studi (Pasal 5)
 - c. Bagian Ketiga: Calon Penerimaan Mahasiswa (Pasal 6)
 - d. Bagian Keempat: Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian
 - Paragraf 1: Kurikulum (Pasal 7, Pasal 8)
 - Paragraf 2: Pembelajaran (Pasal 9)
 - Paragraf 3: Penilaian (Pasal 10)
 - e. Bagian kelima: Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pasal 11)
 - f. Bagian Keenam: Sarana dan Prasarana (Pasal 12)
 - g. Bagian Ketujuh: Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 13)

3. Bab III: Program Pendidikan Profesi Guru
 - a. Bagian Kesatu: Pengelolaan Kelembagaan (Pasal 14)
 - b. Bagian Kedua: Pengelolaan Program Studi (Pasal 15, Pasal 16)
 - c. Bagian Ketiga: Penerimaan Calon Mahasiswa (Pasal 17)
 - d. Bagian Keempat: Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian
Paragraf 1: Kurikulum (Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20)
Paragraf 2: Pembelajaran (Pasal 21)
Paragraf 3: Penilaian (Pasal 22, Pasal 23)
 - e. Bagian Kelima: Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pasal 24, Pasal 25)
 - f. Bagian Keenam: Sarana dan Prasarana (Pasal 26)
 - g. Bagian Ketujuh: Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 27)
4. Bab IV: Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 28)
5. Bab V: Ketentuan Lain-lain (Pasal 29)
6. Bab VI: Ketentuan Peralihan (Pasal 30)
7. Bab VII: Ketentuan Penutup (Pasal 31)

Salah satu peluang yang ditawarkan oleh peraturan ini adalah meningkatnya standar kualitas pendidikan di PTKIN. Dengan mengatur kurikulum, tenaga pendidik, dan standar akademik lainnya, peraturan ini dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan yang ditawarkan oleh institusi-institusi tersebut. Selain itu, peraturan ini juga dapat memberikan kejelasan hukum yang memudahkan pengelolaan dan pengembangan PTKIN.

Namun demikian, peraturan ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kekhususan institusi Islam. Beberapa ketentuan dalam peraturan ini mungkin memerlukan adaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi keagamaan yang dianut oleh PTKIN. Selain itu, implementasi peraturan ini juga memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal finansial maupun sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa PTKIN dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang penting bagi PTKIN untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat posisinya dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi dan adaptasi terhadap nilai-nilai keagamaan juga perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif

B. Aspek-aspek Kunci yang Relevan bagi PTKIN

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 memberikan sejumlah aspek kunci yang relevan bagi PTKIN. Berikut adalah jabaran tentang beberapa aspek utama tersebut:

1. Pendirian dan Perizinan
 - a. Peraturan ini mengatur persyaratan dan prosedur pendirian PTKIN serta proses perolehan perizinan yang diperlukan.
 - b. PTKIN harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan dalam peraturan ini sebelum mendapatkan izin operasional.
2. Kurikulum
 - a. Peraturan ini menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk PTKIN, yang harus mencakup mata pelajaran agama Islam, pengetahuan umum, serta keterampilan praktis yang relevan.
 - b. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Akreditasi
 - a. PTKIN harus mengikuti proses akreditasi yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk memastikan mutu pendidikan mereka.
 - b. Proses akreditasi mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek, termasuk kurikulum, sarana dan prasarana, serta kualitas tenaga pendidik.
4. Tenaga Pendidik
 - a. Peraturan ini mengatur tentang kualifikasi, rekrutmen, dan pengembangan tenaga pendidik di PTKIN.

- b. Tenaga pendidik harus memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidang studi dan mengikuti prinsip-prinsip moral serta etika yang tinggi.
5. Manajemen Institusi
- a. PTKIN harus memiliki sistem manajemen yang efektif untuk mengelola operasional mereka, termasuk administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia.
 - b. Manajemen institusi juga harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Peraturan ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di PTKIN, baik dari segi pendidikan formal maupun pelatihan profesional.
 - b. PTKIN harus menyediakan program-program pengembangan yang relevan untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan mereka.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018, PTKIN dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Penilaian Terhadap Kecocokan Peraturan dengan Kebutuhan dan Tantangan PTKIN

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu Society 5.0 (Muhtadin & Santoso, 2022). Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, saat ini kita sudah berada di dalamnya. Society 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Society 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri

4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) sedangkan Society 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiannya (Almirah Nur Sakiinah, 2022).

Tantangan saat ini adalah kesiapan PTKIN dalam menghadapi revolusi sosial 5.0. Dimana revolusi sosial 5.0 sebagai antisipasi perubahan dunia melalui industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0 teknologi manufaktur memasuki tren otomatisasi dan pertukaran data. Ini termasuk sistem cyber-fisik, internet Things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Kenyataan ini sangat berdampak pada kehidupan manusia, tak terkecuali dunia pendidikan (Ahmad Mu'is, 2022).

Dengan perkembangan dunia menuju revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Segala sesuatu yang bersifat digital akan meninggalkan banyak tantangan, yaitu; kurangnya keterampilan yang memadai, masalah keamanan teknologi komunikasi, keandalan stabilitas mesin produksi, perubahan ketidakmampuan pemangku kepentingan, dan jumlah kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi (Rahma, 2020).

Lebih lanjut dalam Ahmad Mu'is, menghadapi tantangan global, revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0, bagi PTKIN bertransformasi menjadi PT yang mempunyai daya saing global memerlukan bimbingan dan model atau contoh. Maka model yang terdekat dan bisa menjadi panduan tentunya harus mempunyai kualitas dan keunggulan di dalamnya. Selain itu, menghadapi evolusi sosial 5.0 PTKIN memiliki kesiapan dalam bidang keagamaan dan budaya sisi masyarakat yang menjadi ciri utama yang dikedepankan pada era ini yaitu dari segi humanisme

Dari pembahasan di atas, penulis memberikan sebuah penilaian terhadap kecocokan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 dengan kebutuhan dan tantangan PTKIN di era 5.0, hal ini menunjukkan sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan:

1. Relevansi Kurikulum
 - a. Tantangan: Era 5.0 menuntut kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

- b. Penilaian: Peraturan tersebut perlu diubah atau disesuaikan agar kurikulum di PTKIN dapat mencakup aspek-aspek teknologi, kewirausahaan, dan inovasi yang relevan dengan era 5.0.
- 2. Kesiapan Sumber Daya Manusia
 - a. Tantangan: Era 5.0 membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi.
 - b. Penilaian: Peraturan ini perlu memberikan penekanan yang lebih besar pada pengembangan sumber daya manusia dalam bidang-bidang seperti teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi.
- 3. Fleksibilitas Institusi
 - a. Tantangan: Era 5.0 menuntut institusi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam hal struktur organisasi dan model pembelajaran.
 - b. Penilaian: Peraturan ini harus memberikan ruang yang cukup bagi PTKIN untuk mengadopsi model pembelajaran yang inovatif, seperti blended learning, dan untuk melakukan restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan.
- 4. Kemitraan dan Kolaborasi
 - a. Tantangan: Era 5.0 menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi antara PTKIN dengan industri, lembaga riset, dan komunitas lokal.
 - b. Penilaian: Peraturan ini perlu mendorong PTKIN untuk membangun jejaring yang kuat dengan berbagai pihak eksternal guna meningkatkan relevansi pendidikan mereka dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- 5. Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan
 - a. Tantangan: Era 5.0 mempercepat adopsi teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform digital, kecerdasan buatan, dan analitika data.
 - b. Penilaian: Peraturan ini harus memfasilitasi integrasi teknologi dalam pendidikan, termasuk memberikan panduan tentang

penggunaan teknologi yang tepat dan memastikan akses yang merata terhadap infrastruktur digital.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan PTKIN di era 5.0, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 perlu diperbarui atau disesuaikan agar dapat memberikan kerangka kerja yang lebih responsif dan mendukung transformasi PTKIN menuju masa depan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Peluang Yang Diciptakan Oleh Permenag Nomor 15 Tahun 2018

A. Peningkatan Mutu dan Akreditasi PTKIN

Sebuah perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas harus terukur sesuai dengan standar akreditasi nasional bahkan internasional. Tanpa terpenuhinya standar minimal tersebut dipastikan suatu perguruan tinggi akan mengalami kerancuan tata kelola (*good governance*) dalam hal perencanaan, proses pengelolaan hingga evaluasi pada bidang kurikulum, mutu SDM, mutu lulusan, mutu pembelajaran, mutu sarana prasarana, dan sebagainya. Terlebih akreditasi institusi perguruan tinggi dipahami sebagai satu bentuk pengakuan terhadap suatu lembaga pendidikan tinggi yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya dapat memenuhi kualifikasi dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta diterima dalam dunia kerja.

Konsekuensinya apabila mutu perguruan tinggi tidak dijamin dan ditingkatkan secara serius dan terus menerus mutlak ditinggalkan oleh *stakeholder*-nya. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap mutu akademik perguruan tinggi tersebut perlahan-lahan lenyap, menghilang kemudian ditinggalkan oleh pelanggannya secara total. Akibatnya banyak perguruan tinggi gulung tikar karena tidak mampu memberikan jaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global.

Selain menyangkut mutu dan pertanggung jawaban publik, kualitas dan mutu perguruan tinggi yang dibuktikan melalui penilaian akreditasi secara unggul juga bermanfaat untuk menarik bantuan dana yang

bersumber dari sumbangan secara personal ataupun institusional. Pada sisi lain, Muslimah juga menegaskan selain mendorong perbaikan serta penjaminan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, akreditasi institusi juga bertujuan menjadi bahan pertimbangan penerimaan pegawai, pengakuan ijazah dan kompetensi internasional, sebagai dasar sertifikasi atau lisensi serta bahan masukan untuk evaluasi kualitas perguruan tinggi. Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada sisi internal, akreditasi melahirkan kesadaran terhadap setiap perguruan tinggi akan perlunya evaluasi diri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu menghadapi persaingan secara global (Muslimah, 2018).

Selaras dengan uraian di atas, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga mengungkapkan akreditasi institusi perguruan tinggi bermanfaat untuk: *pertama*, memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. *Kedua*, mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. *Ketiga*, hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain (BAN-PT, 2011).

Konsep mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan ahli mencakup mutu proses dan mutu *output* atau *outcome*. Kedua hal tersebut pada hakikatnya saling melengkapi. Sebab mutu *output* dan mutu *outcome* turut ditentukan oleh mutu proses. Sementara mutu *output* dan *outcome* dapat dilihat dari kepemilikan kompetensi dan peran setiap lulusan perguruan tinggi di masyarakat.

Agar tercapai mutu proses dan mutu *output* atau *outcome*, perguruan tinggi harus mempersiapkan sumber mutu dalam pendidikan seperti:

sarana gedung yang terstandar, pendidik yang berkualitas, aplikasi teknologi modern yang menunjang proses pendidikan, kurikulum yang terstandar serta sesuai dengan kebutuhan pasar, kepemimpinan yang efektif dan produktif dan sebagainya.

Amanah penjaminan mutu perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 51 sampai dengan 57. Pasal 51 menjelaskan pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, di mana pemerintah diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutunya.

Selanjutnya dalam pasal 53 dijelaskan sistem penjaminan mutu ini terdiri atas dua hal yakni sistem penjaminan internal yang dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi serta sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pada pasal 54 dijelaskan SNPT merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, dan SNPT dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Adapun mengenai akreditasi perguruan tinggi terdapat dalam pasal 55 bahwa penilaian akreditasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SNPT dilakukan sepenuhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Akreditasi sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 pada Bab I Pasal I adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan, selain sebagai satu bentuk kegiatan penilaian, akreditasi merupakan suatu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal yang melekat pada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sehingga akreditasi institusi perguruan tinggi pada hakikatnya bertujuan

untuk: menentukan kelayakan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menjamin mutu perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat,³ agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Adapun kriteria mutu dalam penilaian akreditasi meliputi: *pertama*, mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola yang mencakup visi dan misi, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*) dan sistem penjaminan mutu internal. *Kedua*, mutu input meliputi sumber daya manusia, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, kerjasama serta pendanaan. *Ketiga*, mutu proses yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik. *Keempat*, mutu dan produktivitas keluaran (*outputs*), capaian (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) perguruan tinggi berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi serta kemanfaatan bagi masyarakat. *Kelima*, pembiayaan. (Sururin, 2017).

Dari uraian di atas, akreditasi perguruan tinggi yang proses penilaiannya bersumber dari uraian yang tertulis dalam borang dan asesment lapangan pada hakikatnya bertujuan mengetahui seberapa berkualitas pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan. Pengelolaan mutu ini awalnya dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. Selanjutnya realitas mutu *input*, proses dan *output* serta berbagai kerjasama secara nasional dan internasional juga menjadi aspek penting dalam penilaian akreditasi institusi.

Adapun 7 (tujuh) standar akreditasi institusi perguruan tinggi BAN PT difokuskan pada penilaian sebagai berikut:

1. Standar 1 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS). Standar 1 fokus pada uraian kejelasan arah, komitmen, dan konsistensi pengembangan program studi dan perguruan tinggi untuk mencapai mutu ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana,

efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.

2. Standar 2 mencakup tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. Standar kedua ini menjabarkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya program studi dan perguruan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel, keefektifan sistem penjaminan mutu, kecukupan, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas, dan pendanaan, serta seberapa jauh berbagai program dan kegiatan di arahkan pada perwujudan visi dan misi perguruan tinggi yang bermutu.
3. Standar 3 mencakup mahasiswa dan lulusan. Fokus pada standar tiga initerletak pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan obyektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat dan keprofesian. Di samping itu, penilaian diarahkan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), gambaran yang jelas tentang profil kompetensi lulusan dari program studi, adanya tracer study lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap kualitas lulusan.
4. Standar 4 meliputi sumber daya manusia. Standar ini menekankan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi, dan pemutusan hubungan kerja, baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
5. Standar 5 kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik. Beberapa hal yang menjadi perhatian pada standar 5 adalah meliputi: kebijakan kurikulum, kesesuaian dan kekuatan kurikulum dengan bidang ilmu,

budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya kompetensi lulusan dalam rangka perwujudan visi dan penyelenggaraan misi perguruan tinggi.

6. Standar 6 mengenai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi. Fokus pada standar ini meliputi pemenuhan ketersediaan (availability) sarana dan prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (acceeibility), dan kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana, oleh civitas akademika, keamanan dan keselamatan dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi. Standar 6 ini juga menjelaskan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dan keberlanjutan pembiayaan.
7. Standar 7 berisi tentang penelitian, pelayanan, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama. Standar ini menilai arah dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, capaian jumlah penelitian, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah paten, dan kemanfaatan atau dampak hasil penelitian terhadap perwujudan visi dan penyelenggaraan misi. Selain itu, standar 7 juga menilai arah dan komitmen untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, cakupan daerah pengabdian, dan kontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan sosial,ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pengembangan Kurikulum Yang Lebih Sesuai

Kurikulum PTKIN yang menyongsong era 5.0 akan cenderung mengintegrasikan teknologi, keberlanjutan, ketrampilan abad ke 21 dan pengembangan karakter hal ini tidak hanya mempersiapkan mahasiswa secara akademik tetapi juga secara holistik. Untuk itu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkuaitas, PTKIN harus secara proaktif melakukan inovasi dalam sistem pendidikannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meredesain kurikulum KKNi yang didasarkan

pada tuntutan era revolusi industri 4.0. Berdasarkan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Kemristekdikti tahun 2018, diambil beberapa kesepakatan, yaitu: (1) setiap perguruan tinggi segera melakukan reorientasi kurikulumnya, (2) perguruan tinggi harus segera menyiapkan *hybrid learning* atau *blended learning* baik melalui SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia) dan IdREN (*Indonesian Research and Education Network*), dan (3) Jenderal Belmawa akan memberikan hibah dan bimtek terkait reorientasi kurikulum pada 400 perguruan tinggi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam redesain kurikulum pada PTKIN yaitu: (1) mengkaji ulang kompetensi lulusan dan rasionalisasi mata kuliah, (2) penerapan *new literacy*, dan (3) penerapan *blended learning*.

1. Mengkaji Ulang Kompetensi Lulusan & Rasionalisasi Mata Kuliah
Dalam upaya meredesain kurikulum KKNi di PTKI, langkah utama yang dapat dilakukan adalah mengkaji ulang kompetensi lulusan/*learning outcome* (LO) atau capaian pembelajaran pada tiap-tiap program studi. Aktivitas ini dilakukan dengan melakukan *tracer study* dan selanjutnya dibahas dengan mengumpulkan semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan di perguruan tinggi, baik mahasiswa, lulusan, para dosen, pemangku jabatan, dan pengguna lulusan.

Ada beberapa keterampilan yang dituntut untuk dimiliki oleh lulusan pada abad ke-21 ini. Berbagai keterampilan ini dibutuhkan oleh para pemberi kerja (perusahaan) yang meliputi: (1) komunikasi, (2) etika kerja, (3) kemampuan memahami prosedur, dan (4) menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaan.

2. Penerapan Literasi Baru
Istilah literasi telah sering kita dengar dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Pada awalnya, literasi dimaknai sebagai segala aktivitas dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Perluasan makna dari kata *literasi* terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan masyarakat sehingga ditemukan berbagai jenis literasi yang berkaitan dengan


bidang tertentu. Berdasarkan kebijakan dari Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) pada tahun 2015, ada enam jenis literasi, yaitu literasi baca tulis (*literacy*), literasi numerasi (*numeracy*), literasi saintifik (*scientific literacy*), literasi TIK (*ICT Literacy*), literasi finansial (*financial literacy*), dan literasi budaya & kewargaan (*cultural & civic literacy*).

3. Penerapan Blended Learning dalam Pembelajaran
Seperti yang telah diulas sebelumnya, pembelajaran era revolusi industri 4.0 harus memanfaatkan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan sebagai upaya dalam memancing minat belajar bagi peserta didik.

Peluang dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 terhadap PTKIN di Indonesia

1. Peluang PTKIN dalam menyongsong era 4.0

Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memberikan kemudahan dan membuka peluang baru. Peluang baru tersebut dalam berbagai aspek. Era revolusi industri 4.0 telah mendorong terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengembangan dan perubahan status PTKIN di Indonesia dari IAIN menjadi UIN dan dari STAIN menjadi IAIN. Inilah salah satu implikasi kongkring pengembangan lembaga PTKIN di Indonesia dalam rangka menyongsong era revolusi Industri 4.0. Berdasarkan informasi yang diperoleh era revolusi industri 4.0 membuka peluang besar terhadap PTKIN; UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia. Peluang tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Peluang PTKIN dalam menyongsong era 4.0

Peluang PTKIN; UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 sebagaimana pada skema sederhana tersebut diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut:

- a. Perubahan status institusi. Perubahan status perguruan tinggi dalam lima tahun terakhir di lingkungan Kementerian Agama terjadi dalam skala besar. Perubahan status dari STAIN menjadi IAIN dan IAIN menjadi UIN. Perubahan status tersebut berimplikasi pada pengembangan lembaga PTKIN terhadap ruang lingkup kajian keilmuan. Perubahan status dari IAIN menjadi UIN memberikan peluang terhadap pengembangan berbagai macam ilmu hingga tak terbatas. Dengan status UIN cakupan pengembangan keilmuan semakin luas terhadap berbagai ilmu; sosial dan sains. Hal ini dapat dilihat terjadi pengembangan ilmu dalam skala besar pada UIN di Indonesia melalui fakultas baru yang mengkaji ilmu sains, seperti fakultas sains dan teknologi. Pengembangan fakultas sains dan teknologi pada UIN di Indonesia merupakan kesiapan PTKIN dalam menyongsong era revolusi 4.0.
- b. Pengembangan prodi. Saat ini hampir semua PTKIN; UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia melakukan pengembangan prodi atau membuka prodi baru. Hal ini dilakukan seiring dengan

perubahan status dan pengembangan PTKIN. Penambahan prodi baru tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pada PTKIN dalam rangka menyongsong era revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada aspek keterampilan dalam bidang penguasaan teknologi, sehingga semua lulusan PTKIN di Indonesia selain memiliki kompetensi dalam bidang keahlian sesuai dengan prodi pendidikan yang ditempuh juga memiliki keterampilan teknologi yang menjadi tekan pada era revolusi industri 4.0.

- c. Program bahasa asing; Inggris dan Arab. Program ini dikembangkan pada PTKIN dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam penguasaan bahasa asing. Perkembangan zaman terjadi dengan cepat dan bahasa merupakan salah satu alat yang harus dikuasai untuk memahami dan ikut berpartisipasi ke arah positif yang bermanfaat terhadap manusia. Keterampilan bahasa asing bagian dari upaya yang dilakukan pada PTKIN untuk pengembangan kompetensi mahasiswa khususnya dan dosen dalam rangka menyongsong era revolusi industri 4.0.
- d. Pelatihan teknologi. Program pelatihan teknologi bagi mahasiswa dan dosen dilakukan pada semua PTKIN di Indonesia. Langkah ini dilakukan dalam rangka penguatan keterampilan mahasiswa dalam bidang teknologi komputer, digitalisasi, dan internet. Mahasiswa dan dosen pada PTKIN dituntut untuk mengerti dan mampu menguasai teknologi. Program pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan lulusan PTKIN yang mampu menguasai permintaan kebutuhan pada era revolusi industri 4.0. Misalnya, lulusan fakultas tarbiyah dan keguruan, selain memiliki kompetensi dalam bidang keguruan juga dilengkapi dengan kompetensi dalam bidang teknologi. Demikian juga dengan lulusan pada fakultas lainnya.

2. Tantangan PTKIN di Indonesia dalam Menyongsong era 4.0

Era revolusi industri 4.0 melahirkan tantangan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat yang dihidup pada era ini. Tantangan tersebut disebabkan karena perkembangan teknologi yang pesat dan menghilangkan sebagian besar jenis pekerjaan karena digantikan oleh mesin teknologi robot. Hampir semua profesi dilaksanakan dengan menggunakan teknologi dan sistem kontrol yang berbasis pada teknologi. Pengawasan dilakukan melalui kamera pengintai yang dikontrol melalui komputer. Amar P. Natuswarna (2019) menjelaskan, tantangan era revolusi industri 4.0 sangat besar. Era ini akan menghilangkan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang masih dipakai saat ini sehubungan dengan terjadi perubahan proses bisnis menjadi jauh lebih efisien.

Fenomena era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan terhadap Perguruan Tinggi Ilmu Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dalam membentuk dan memformat mahasiswa untuk memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan era 4.0. Tantangan yang paling terbesar berupa pengembangan PTKIN dan programnya dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Kualitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih katagori rendah sehingga tertinggal jika dibanding dengan negara-negara maju. Aspek ini menjadi salah satu tantangan bagi Perguruan Tinggi Ilmu Keagamaan (PTKI) di Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun tersebut, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN), baik dalam status Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mengalami lima tantangan secara umum dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. tantangan tersebut dapat dilihat pada skema sederhana berikut.



Gambar 1. Tantangan PTKIN Menyongsong era 4.0

Upaya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait lima tantangan yang dihadapi PTKIN; UIN, IAIN, dan STAIN di Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 sebagaimana skema sederhana tersebut diuraikan lebih lanjut pada uraian berikut:

- a. Sarana pendidikan/perkuliahan pada PTKIN
Hampir semua lembaga PTKIN di Indonesia mengalami keterbatasan sarana dan prasarana
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) dosen
Secara umum, saat ini jumlah dosen yang berpendidikan S3 relatif masih sedikit, baik pada UIN, IAIN, dan STAIN. Hampir semua dosen yang bertugas pada PTKIN di Indonesia berpendidikan strata dua (S2)
- c. Staf administrasi atau tenaga kependidikan
Keterampilan para staf atau tenaga kependidikan bervariasi, beberapa telah memiliki keterampilan yang efektif dalam penggunaan teknologi untuk mendukung layanan yang optimal,

namun terdapat juga sebagaimana lain yang belum memiliki keterampilan yang bagus dalam penguasaan teknologi.

d. Jaringan internet

Tantangan PTKIN (UIN, IAIN, dan STAIN) dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 berupa jaringan internet untuk sebagian kampus masih terbatas dan lemah sehingga menjadi tantangan bagi PTKIN (UIN, IAIN, dan STAIN) dalam memberikan yang optimal.

e. Implementasi SPAN-PTKIN

Dalam penerimaan mahasiswa baru berdasarkan informasi yang diperoleh kurang efektif karena memiliki kelemahan dan banyak mahasiswa yang lulus melalui SPAN-PTKIN yang kurang mampu membaca Al-Qur'an dan ini menjadi tantangan bagi UIN, IAIN, dan STAIN dalam pelaksanaan perkuliahan.

Sementara itu, dikalangan akademisi lain memberikan analisis lain terhadap tantangan PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menyongsong era 4.0, yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam paradigma pendidikan, teknologi, dan tuntutan pasar kerja. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi PTKIN:

1. Penyesuaian Kurikulum

Era 4.0 menuntut kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. PTKIN perlu memperbarui kurikulum mereka untuk mencakup keterampilan digital, inovasi, kewirausahaan, dan kepemimpinan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan etika.

2. Penggunaan Teknologi Pendidikan

Integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi penting. PTKIN harus memastikan bahwa dosen dan mahasiswa terampil dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran, penelitian, dan administrasi.

3. Penelitian dan Inovasi

PTKIN perlu meningkatkan penelitian dan inovasi dalam bidang-bidang yang relevan dengan era 4.0, seperti kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan bioteknologi, sambil mempertahankan fokus pada aspek keagamaan.

4. Keterbukaan dan Kepemimpinan

PTKIN harus menjadi lebih terbuka terhadap kerjasama internasional, pertukaran mahasiswa, dan kerjasama riset untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian mereka. Pemimpin PTKIN juga harus mampu mengelola perubahan dengan bijaksana dan proaktif.

5. Peningkatan Kualitas SDM

PTKIN perlu memperhatikan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan mereka, baik dalam hal keahlian akademis maupun keterampilan profesional, termasuk penguasaan bahasa asing dan keterampilan manajemen.

6. Ketersediaan Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya finansial dan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi PTKIN dalam menghadapi era 4.0. Mereka perlu mengidentifikasi sumber daya tambahan dan memastikan penggunaannya secara efisien.

7. Pemberdayaan Mahasiswa

PTKIN harus mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, dengan memberikan pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial.

Mengatasi tantangan-tantangan ini akan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat secara keseluruhan.

A. Strategi Peningkatan Kualitas PTKIN Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia

Peningkatan kualitas atau mutu PTKIN merupakan kunci sukses dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Tuntutan yang harus dipenuhi PTKIN; UIN, IAIN, dan STAIN, di Indonesia adalah peningkatan kualitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan era revolusi industri 4.0. Pengelolaan PTKIN yang efektif dan membangun budaya akademik yang baik merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas dan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0.

Secara kesusluruhan, berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber penelitian pada PTKIN, UIN, IAIN, STAIN di Indonesia peningkatan kualitas perkuliahan dalam rangka menyongsong era revolusi industri 4.0 lakukan melalui empat strategi berikut :

Gambar 1. Strategi peningkatan kualitas perkuliahan PTKIN Menyongsong Era 4.0



PTKIN, khususnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa atau lulusannya yang memiliki skil yang relevan dengan era revolusi industri 4.0 yang mana pada saat ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia karena terbatas skil. Untuk itu, PTKIN diharapkan mampu membentuk kompetensi mahasiswa yang siap menyongsong era revolusi industri 4.0 atau dikenal

juga dengan era disrupsi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi industri, digitalisasi dan jaringan internet.

Permintaan pasar atau stockholder saat ini berupa tenaga yang berkompetensi dalam bidang keilmuan yang ditekuninya dan memiliki keterampilan bahasa asing serta teknologi. Hal ini disebabkan sistem kerja era revolusi industri 4.0 berbasis pada teknologi, digitalisasi dan jaringan pintar berupa internet. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas perkuliahan perlu didukung dengan; pengembangan kompetensi dosen pada PTKIN, penerapan kurikulum KKNI, pengembangan sarana atau fasilitas perkuliahan, dan implementasi program Ma'had.

KESIMPULAN

Jadi, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Analisis isi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2018 dengan kebutuhan dan tantangan PTKIN di era 5.0 menunjukkan sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu relevansi kurikulum, kesiapan sumber daya manusia, fleksibilitas institusi, kemitraan dan kolaborasi serta penggunaan teknologi dalam pendidikan.
2. Peluang yang diciptakan oleh Peraturan Kementerian Nomor 15 Tahun 2018 adalah peningkatan mutu dan akreditasi PTKIN, Pengembangan Kurikulum yang lebih sesuai
3. Peluang dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 terhadap PTKIN di Indonesia adalah Permintaan pasar atau stockholder saat ini berupa tenaga yang berkompetensi dalam bidang keilmuan yang ditekuninya dan memiliki keterampilan bahasa asing serta teknologi. Hal ini disebabkan sistem kerja era revolusi industri 4.0 berbasis pada teknologi, digitalisasi dan jaringan pintar berupa internet.

BAB XIV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PPDB (PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU): PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021

Oleh: Ary Prayuni dan Mujhirul Iman



PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan nasionalis serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat (Haryanti, 2020). Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Haryanti, 2020).

Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan menghasilkan warga Negara Indonesia yang memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat medani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dalam memenuhi hak pendidikan setiap warga negara yang telah diatur tentang sistem zonasi.

Dampak sistem zonasi bagi sekolah dan pengajar khususnya pada sekolah favorit adalah hilangnya predikat sekolah favorit bagi sekolah tertentu, dan buat pengajar pada keadaan ini menuntutnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Para guru yang sudah terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata homogen tinggi, kini harus mengajar siswa dengan kemampuan yang sangat beragam yaitu harus mengajar siswa dengan kemampuan homogen rendah dan siswa dengan kemampuan rata homogen rendah tinggi. Padahal keterampilan yang diharapkan oleh pengajar yang mengajar anak-anak dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah sangat tidak selaras karena daya tangkap mereka dalam proses pembelajaran berbeda. Guru harus lebih berusaha mengembangkan aneka macam metode yang bisa diterapkan pada peserta didik yang tidak sejenis.

A. Kebijakan Publik


1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan seringkali diartikan dengan politik, peraturan, program, keputusan, rencana strategis dan sebagainya. Berbagai negara menggunakan berbagai istilah di Inggris menggunakan istilah *policy* yang berarti kebijakan, bahasa Latin *politia* yang berarti politik, Yunani menggunakan istilah *polis* yang berarti negara, Sanskrit menggunakan istilah *pur* yang berarti kota. Menurut Arwildayanto, dkk. kebijakan merupakan aturan atau ketentuan yang tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi, yang sifatnya mengikat, mengatur perilaku orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. (Flaxman et al., 1973)

Menurut William N. Dun dalam Pasolong kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh organisasi atau lembaga pemerintahan yang menyangkut tugas pemerintahan. (Pasolong, 2019). Thomas R Dye dalam Rusli juga mengemukakan bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk sesuatu maupun tidak untuk sesuatu. (Rusli, 2015).

2. Proses kebijakan publik

Pembuatan kebijakan publik memiliki proses yang kompleks dan melibatkan banyak proses sehingga banyak variabel yang harus dikaji. Pemerintah mempunyai salah satu tugas sebagai perumus kebijakan publik. Nugroho mengemukakan dasar proses kebijakan publik adalah:



Dari gambar proses kebijakan publik tersebut dapat diuraikan bahwa proses kebijakan publik sebagai berikut:

- Yang pertama berawal dari isu kebijakan. Isu kebijakan menyangkut banyak orang, sifatnya berjangka panjang, tidak dapat diselesaikan oleh individu akan tetapi harus diselesaikan. Kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik.
- Dari isu kebijakan tersebut mampu menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Setelah dirumuskan, selanjutnya kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat, maupun bersama-sama.
- Dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan juga diperlukan tindakan evaluasi sebagai alat ukur untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta diimplementasikan dengan baik dan benar.

- e. Implementasi kebijakan berfokus pada *output* yang dihasilkan yakni manfaat yang dapat dirasakan langsung.
- f. Kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam jangka panjang yang berbentuk impact kebijakan yang diharapkan meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan tersebut. (Nugroho, 2008)

B. Sistem Zonasi

1. Pengertian sistem zonasi

Sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Secara keseluruhan. Sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yang mengatur zona wilayah bagi calon siswa termaktub dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi baru-baru ini ada dasarnya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

- d. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelempok kerja kepala Sekolah.
- e. Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- f. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi).

2. PPDB Jalur Zonasi

Jalur zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan sistem zonasi semua sekolah negeri dipersiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu kawasan tertentu. Hal ini berimplikasi pada penyediaan sekolah yang sama dan setara kualitasnya dengan sekolah yang selama ini dianggap favorit (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018: 2).

Penetapan wilayah zonasi ditentukan oleh Pemda dengan memperhatikan tiga aspek: sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik; dan kapasitas sekolah. Dalam menetapkan wilayah

zonasi setiap jenjang, Pemda melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Setiap jenjang memiliki persentase kuota jumlah peserta didik yang berbeda sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB, yaitu: Sekolah Dasar memiliki kuota paling sedikit 70% daya tampung sekolah, Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 50% daya tampung sekolah, dan Sekolah Menengah Atas paling sedikit 50% daya tampung sekolah.

Acuan dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 adalah: 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; 2) Peraturan Pemda yang mengacu pada Permendikbudristek tersebut.

Ada empat jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023/2024 jenjang SD, SMP, dan SMA, yaitu zonasi (untuk SD paling sedikit 70 persen, SMP paling sedikit 50 persen, SMA paling sedikit 50 persen), afirmasi (paling sedikit 15 persen), perpindahan orangtua/wali (paling banyak 5 persen), dan prestasi (jika persentase kuota masih tersisa).

Menurut Dirjen PDM, empat jalur tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas sebagai penghalang. Jadi jalur zonasi bukanlah satu-satunya jalur seleksi yang dibuka pada PPDB.

Kebijakan zonasi diharapkan menjadi solusi percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Zonasi juga diharapkan menjadi basis data dalam perumusan kebijakan terkait peta sebaran distribusi guru, serta ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah. Dalam jangka panjang, diharapkan jalur zonasi menjadi kebijakan strategis.

3. Permasalahan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi

Kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghilangkan label

sekolah favorit dan tidak favorit. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diterapkan pada tahun 2017 pada masa pemerintahan Jokowi dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy. Sekolah berkewajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

PPDB dengan sistem zonasi masih menyisakan dampak dengan adanya sebagian masyarakat yang mengeluhkan anaknya belum mendapat sekolah. Kebijakan PPDB melahirkan polemik di lapangan dan mengakibatkan akses masyarakat memperoleh pendidikan semakin sulit.

Kemenko PMK sebelumnya telah melakukan studi permasalahan PPDB di sekolah menengah di 18 Provinsi melalui media online dan media sosial, diperoleh persentase permasalahan antara lain Perubahan Jadwal (6%), Administrasi –curang (37%), Kartu Keluarga (19%), Kuota Kosong (25%), dan Sistem IT (13%).

“Permasalahan PPDB Zonasi selalu ditemui setiap tahunnya. Dengan pola dan dampak yang beragam, masalah secara konsisten selalu muncul sehingga diperlukan perbaikan di segala sisi. Namun demikian, setiap kebijakan yang diambil pasti mempunyai konsekuensi yang mengikuti. Dari tujuh tahun (kebijakan zonasi) yang sudah berlangsung, ini juga belum bisa menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB”.

4. Dampak Positif dan Negatif Penerapan Sistem Zonasi

Dampak Positif	Dampak Negatif
<p>Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya, selain itu akan menghemat biaya dan tenaga menuju ke sekolah.</p>	<p>Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus, sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan mencari sekolah yang dekat bukannya yang berkualitas, hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu menyetarakan setiap sekolah serta belum mampu mengatasi disparitas kualitas antar sekolah.</p>
<p>Pemerataan Pendidikan Dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan, hal ini dikarenakan setiap orang dapat bersekolah ditempat yang mereka inginkan tanpa takut tidak akan diterima karena posisinya tergeser oleh calon peserta didik yang lebih unggul dibidang akademik maupun non-akademik. Sehingga akses mendapatkan layanan pendidikan menjadi lebih mudah. Selain itu calon peserta didik yang mengalami kekurangan dalam bidang ekonomi akan dimudahkan dengan jarak menuju sekolah yang dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencapai ke lokasi sekolah. Selain itu upaya pemerintah dalam menyalurkan anggaran seperti penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana menjadi lebih merata.</p>	<p>Kegiatan Belajar Mengajar dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit, guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, setelah kebijakan baru di terapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda.</p>

<p>Menghilangkan Diskriminasi Sekolah. Dampak dari pemberlakuan zonasi lainnya adalah menghilangkan diskriminasi sekolah, sebelum zonasi di berlakukan banyak masyarakat yang memberi label “Sekolah Favorit” kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki peserta didik yang memiliki keunggulan dibidang akademik dan non-akademik sehingga masyarakat akan menjadi pilih-pilih dalam memilih tempat ia akan bersekolah yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik. Dari adanya zonasi maka label-label sekolah favorit dan non-favorit tidak akan berlaku lagi.</p>	<p>Menurunnya Motivasi Belajar. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak, peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya ia akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya sehingga calon peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang ada semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman-temannya.</p>
--	---

KESIMPULAN

1. Kebijakan adalah aturan atau ketentuan yang tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi, yang sifatnya mengikat, mengatur perilaku orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi.
2. Pembuatan kebijakan publik memiliki proses yang kompleks dan melibatkan banyak proses sehingga banyak variabel yang harus dikaji. Pemerintah mempunyai salah satu tugas sebagai perumus kebijakan publik.
3. Sistem zonasi adalah reformasi dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan, berlaku sama dengan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai TK sampai SMA. Sistem zonasi saat ini sama seperti sistem bina lingkungan, hanya saja bedanya pada jumlah kuota, sistem zonasi jauh lebih banyak dibandingkan sistem bina lingkungan.

4. Pemerintah mengatur jalur zonasi untuk penerimaan peserta didik baru di berbagai tingkatan pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021. Sistem zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua sekolah negeri dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata bagi masyarakat di suatu kawasan. Dengan demikian, diharapkan terjadi penyediaan sekolah yang memiliki standar mutu yang sama dan setara dengan sekolah favorit yang selama ini dianggap lebih unggul.
5. Implementasi PPDB dengan sistem zonasi masih menimbulkan dampak yang memunculkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa anak-anak mereka belum mendapatkan tempat di sekolah. Polemik yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan PPDB menimbulkan kesulitan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Hasil studi Kemenko PMK menunjukkan beragam permasalahan yang dihadapi dalam PPDB zonasi, termasuk perubahan jadwal, administrasi yang tidak transparan, kuota yang tidak terpenuhi, dan masalah sistem IT. Meskipun demikian, perbaikan di semua aspek diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat bahwa dalam tujuh tahun penerapan kebijakan zonasi, dampak yang diinginkan masih belum maksimal sesuai dengan Peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.

BAB XV

ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Oleh: Ira Witarti dan Faujiah Ramud



PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya dalam menumbuh kembangkan pengetahuan, karakter dan keterampilan peserta didik agar menjadi generasi muda yang siap dan mampu menghadapi segala tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Membentuk karakter yang baik memang harus dilakukan sejak usia dini. Sudah menjadi prioritas lembaga pendidikan dalam pembentukan nilai-nilai karakter peserta didik sehingga agar anak tersebut mampu berguna bagi bangsa dan negara kedepannya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa namun juga menjadikan siswa memiliki adab budi pekerti, sopan santun dan jiwa nasionalisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam fungsi pendidikan nasional tersebut terdapat beberapa nilai-nilai penting dalam pendidikan karakter yang perlu diterapkan untuk melaksanakan fungsi pendidikan nasional, maka dalam pelaksanaannya pendidikan karakter memerlukan peneladanan dan pembiasaan, dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan penguatan karakter dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Para pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya dalam menekankan pentingnya nilai dan karakter yang harus dimiliki oleh individu di keberlangsungan era revolusi industri keempat. Dengan demikian maka mulai dirumuskan dan dikembangkan bentuk-bentuk pendidikan yang relevan di era revolusi industri keempat. Banyak perubahan yang terjadi diantaranya adalah perubahan paradigma hasil belajar menjadi tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Serta yang paling penting saat ini adalah bagaimana mengembangkan karakter yang semakin terkikis saat ini untuk menyeimbangi teknologi yang kian berkembang pesat untuk menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Indonesia telah berupaya menyempurnakan sistem pendidikan, dengan selalu memperbaharui berbagai kebijakan dan perundang-undangan sistem pendidikan nasional. Hal itu dilakukan agar pendidikan benar-benar mampu menjadi agen pembaharuan dan kemajuan bagi bangsa dan negaranya dengan tetap berlandaskan pada prinsip nilai-nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Karakter

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara dalam Abu Ahmadi dan Nur Ukhbiyanti (1991: 69) mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Sementara itu, istilah karakter yang dalam bahasa Inggris karakter, berasal dari istilah Yunani, karakter dari kata *charassei* yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Karakter juga dapat berarti mengukir. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Karena itu, Wardni dalam (Kurniawan 2017: 28) menyatakan bahwa “karakter adalah ciri khas seseorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu”. Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik (*Good Character*) berlandaskan kebajikan-kebajikan inti (*Core virtues*) yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat.

Menurut H. Tegu Sunaryo dalam (Kurniawan, 2017: 30) berpendapat bahwa pendidikan karakter menyangkut bakat (potensi dasar alami), harkat (derajat melalui penguasaan ilmu dan teknologi), dan martabat (harga diri melalui etika dan moral).

Menurut Zubaedi (2011:25), pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yang intinya merupakan program pengajaran yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral

dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang menekankan ranah afektif (perasaan/ sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional), dan ranah skill (keterampilan, terampil mengolah data, mengeluarkan pendapat dan kerja sama).

B. Nilai-nilai Pendidikan karakter

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Dalam Sistem Pendidikan Nasional terdapat 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter sebagai berikut : (a) Religius, (b) Jujur, (c) Toleransi, (d) Disiplin, (e) Kerja Keras, (f) Kreatif, (g) Mandiri, (h) Demokratis, (i) Rasa Ingin Tahu, (j) Semangat Kebangsaan, (k) Cinta tanah air, (l) Menghargai Prestasi, (m) Bersahabat/Komunikatif, (n) Cinta Damai, (o) Gemar Membaca, (p) Peduli Lingkungan, (q) Peduli Sosial, (r) Tanggung Jawab. Delapan belas nilai untuk pendidikan karakter diatas merupakan perwujudan dari lima nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

C. Tujuan Pendidikan Karakter

Pada hakikatnya, tujuan pendidikan karakter tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang merupakan landasan konseptual filosofi pendidikan yang membebaskan dan mampu menyiapkan generasi masa depan untuk dapat bertahan hidup (survive) dan berhasil menghadapi tantangan-tantangan zamannya. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

D. Pendidikan Karakter berdasarkan Permendikbud No 20 tahun 2018.

Penguatan pendidikan karakter merupakan program yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah kepada seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Kemendikbud (2016:2) “Penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan dukungan melibatkan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)” Menurut Bennert (Wibowo, 2012:53) menyatakan bahwa sekolah memiliki peran yang sangat urgen dalam pendidikan karakter seorang peserta didik, menurut Sriwilujeng (2017: 4) mengemukakan bahwa: “Penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan proses pembentukan, transformasi, dan pengembangan potensi peserta didik agar memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, dan perilaku yang baik; sesuai dengan falsafa pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. PPK juga telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.”

Menurut Sriwilujeng (2017: 7) penguatan pendidikan karakter merujuk pada lima nilai utama yang meliputi;

1. Religius (Mencerminkan) keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)
2. Nasionalis (Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya).
3. Mandiri (Tidak bergantung pada orang lain dalam menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, dan cita-cita).
4. Gotong royong (Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama).

5. Integritas (Upaya menjadikan dirinya sebagai seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan).

Penguatan pendidikan karakter merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul di era revolusi industri keempat yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Upaya pembentukan karakter diperkuat dengan adanya Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Permendikbud tersebut ditegaskan bahwa : “Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK merupakan gerakan pendidikan sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga.”

Dengan dukungan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat karakter bangsa dan ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu gerakan nasional revolusi mental kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis.

Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab, yang merupakan nilai perwujudan dari nilai utama yaitu religuitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Upaya penguatan tersebut juga menjadi dasar dalam penerapan kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kurikulum 2013 yang memberikan perubahan paradigma, dimana pada hasil akhir pembelajaran peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga menguasai sikap dan keterampilan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

E. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter

Disatuan pendidikan formal Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan berikut : (Sriwilujeng, 2017:7)

1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik.
2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik.
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat

dan bakat peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia.

Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah sangat berperan dalam memperkuat karakter. Hal ini sesuai dengan tujuan penguatan pendidikan karakter yang di singkat PPK yaitu untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga dan masyarakat. “Berbicara mengenai PPK tentunya untuk membentuk karakter peserta didik makanya anak-anak harus dibekalidengan nilai-nilai moral, spiritual, agama, serta ilmu, guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang, Sebagaimana arahan dari pemerintah dalam membentuk karakter peserta didik melalui proses pembelajaran dalam kelas, tugas tambahan di luar kelas dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan PMR serta ekstrakurikuler lainnya sesuai minat dan bakat anak-anak. Dalam gerakan PPK yang berfokus pada struktur kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran (intrakurikuler), Kokurikuler dan ekstrakurikuler.

1. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di dalam kelas melalui kegiatan intrakurikuler. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter itu terintegrasi nilai-nilai PPK ke dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksud untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Selanjutnya “dalam penerapan PPK terintegrasi melalui pembelajaran guru-guru mata pelajaran membuat silabus, RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan kelas sampai pada tahap evaluasi terhadap keseluruhan proses pembelajaran selanjutnya dalam penerapannya itu dikembalikan kepada guru masing-masing untuk melaksanakan yang telah direncanakan.”

Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan PPK dilihat dari berbagai mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama Islam, (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (3) Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan, (4) Bahasa Indonesia, (5) Bahasa Inggris, (6) Matematika, (7) Ilmu Pengetahuan Alam, (8) Ilmu Pengetahuan Sosial, (9) Seni Budaya, (10) Prakarya, (11) Bahasa Daerah, (12) Bimbingan Konseling.

2. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di luar kelas melalui kegiatan kokurikuler

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi intrakurikuler. Materi pembelajaran di dalam kelas selalu diimbangi dengan pemberian kegiatan kokurikuler, biasanya guru-guru mata pelajaran memberikan tugas kepada peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar yang guru berikan di dalam kelas, baik untuk proyek kelompok ataupun individu kepada peserta, supaya materi yang diajarkan di dalam kelas lebih diserap oleh siswa yang kemudian diaplikasikan ke dalam tugas yang guru-guru berikan.”

3. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merupakan bagian atau kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran wajib, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa yang berhubungan dengan materi yang dipilih.

Bentuk penerapan nilai utama penguatan pendidikan karakter diantaranya:

a. Religius

Nilai religius ini mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius meliputi hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan).

b. Nasionalis

Nilai karakter nasionalis mencerminkan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok.

c. Mandiri

Nilai karakter mandiri mencerminkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita.

d. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan, /pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

e. Integritas

Nilai karakter integritas mencerminkan nilai yang medasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral

F. Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Pendidikan Karakter

1. **Kompetensi Guru**

Peran guru sangat berpengaruh dalam proses pendidikan kedepannya, dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (value) serta membangun karakter (Character Building) peserta didik secara berkelanjutan.
2. **Kerjasama wali peserta didik**

Wali/ orangtua peserta didik sangat mendukung anak-anaknya dalam pengembangan karakter di sekolah dan memantau perkembangan kemampuan akademik anaknya serta memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anaknya. Hal ini dilakukan orang tua dengan berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anaknya di sekolah
3. **Kurikulum yang sudah baik**

Penerapan penguatan pendidikan karakter, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh guru yang berkualitas, juga sangat ditentukan kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang baik, terbuka, dinamis dan dapat mengakomodasi keterampilan global dan didukung oleh pihak sekolah serta kurikulum membantu siswa dalam mencerna mata pelajaran untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, harmoni dalam kehidupan yang penuh kedamaian. Guru harus senantiasa didorong untuk membawakan pelajaran dengan menyenangkan dan lebih hidup. Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dalam setiap mata pelajaran. Nilai- nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP.
4. **Pengawasan Kepala Sekolah**

Strategi pengembangan pendidikan karakter dibangun melalui gaya kepemimpinan demokrasi dengan menstimulasi bawahannya untuk

bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Mengadakan rapat bulanan, atau rapat sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan untuk memberi pengarahan dengan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan demi melahirkan karakter yang baik di lingkungan sekolah

G. Hambatan Dalam Implementasi Program Pendidikan Karakter

1. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu dalam pemenuhan standar pendidikan nasional. Kurang memadainya fasilitas seperti mushollah yang tidak mampu menampung peserta didik ketika pelaksanaan Jum'at ibadah, fasilitas laboratorium yang belum lengkap serta beralih fungsi menjadi ruang kelas.
2. Kualifikasi akademik yang tidak sesuai
Kualifikasi akademik yakni kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran peserta didiknya.
3. Karakter peserta didik yang berbeda- beda
Ada beragam lingkungan yang diinternalisasikan ke dalam diri seseorang yang mengakibatkan ia melakukan proses pilihan dalam mewujudkan karakter dan perilaku. Lingkungan sekitar yang baik akan memberikan nilai-nilai baik pada diri seseorang, sehingga akan mewujudkan karakter dan perilaku yang baik pula selaras dengan lingkungan yang dihadapi. Pengaruh lingkungan luar memang ada dan berpengaruh, namun sekolah adalah sentral utama pembentukan watak anak. Proses pendidikan di sekolah lebih besar porsinya dalam membina tidak hanya akal tapi hati dan akhlaq anak. Pendidikan karakter dapat menjadi sebuah usaha untuk menanamkan, mengarahkan, membentuk, dan mengembangkan karakter peserta didik.

4. Kedisiplinan peserta didik masih rendah dalam proses pendidikan. Kedisiplinan sangat diperlukan karena bukan hanya untuk menjaga kondisi suasana pembelajaran berjalan dengan lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi peserta didik.

KESIMPULAN

Dalam mengimplementasikan penerapan penguatan pendidikan karakter dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa namun juga menjadikan siswa memiliki adab budi pekerti, sopan santun dan jiwa nasionalisme. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa namun juga menjadikan siswa memiliki adab budi pekerti, sopan santun dan jiwa nasionalisme.
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter kompetensi guru, kerjasama yang baik dari wali peserta didik, kurikulum sekolah yang sudah baik, pengawasan intens dari kepala sekolah;
3. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter Sarana dan Prasarana, kualifikasi akademik guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, adanya karakter yang berbeda-beda pada peserta didik, kedisiplinan peserta didik yang masih rendah.

BAB XVI

ANALISIS KEBIJAKAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 719 /P/ 2020 TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS.

Oleh: Siti Nurojiyah Dan Rizki Hasanah Nasution



PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. *“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,”* jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (07/08).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran

dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud. Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

PEMBAHASAN

A. Faktor Terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus

Faktor terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus adalah wabah Covid-19 yang melanda dunia. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka *survive* para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi.

Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi covid-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak kecuali di Indonesia. Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran dimasa pandemic COVID-19 pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan guru bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Hal ini tercantum dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum

pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Berbagai kebijakan dikeluarkan melalui surat edaran maupun kebijakan lainnya agar tetap terlaksanakan pendidikan di kondisi yang sedang melanda dunia yang tidak terelakkan juga terjadi di Indonesia.

B. Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus

Untuk mengantisipasi konsekuensi negative dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan zona hijau dengan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yaitu sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran masa Covid-19 kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Hal ini mengacu pada tujuan kurikulum darurat dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orangtua dan anak selama masa pandemi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Prosedur Pelaksanaan PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh menteri di bidang kesehatan. Dalam hal pelaksanaan pendidikan muncul juga peraturan dalam bentuk Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, dengan agenda besarnya yaitu Vaksinasi terhadap PTK dan Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Semua dilakukan tentunya dalam rangka agar

seluruh masyarakat Indonesia tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dengan rasa aman dan tetap terjaga kesehatannya.

Modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orangtua, dan siswa. Modul ajar PAUD dijalankan dengan prinsip “bermain adalah belajar” dengan proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Modul ajar SD berorientasi pada kompetensi literasi, numerasi pendidikan karakter dan kecakapan hidup serta kompetensi dasar mencakup berbagai mata pelajaran Modul pendamping guru menggunakan petunjuk berkoordinasi dengan orang tua sebagai mitra serta penjelasan mengenai aktivitas pembelajaran siswa sehingga guru bisa tetap memberikan pendampingan. Modul pendamping orang tua dengan mendampingi anak belajar dari rumah dan modul siswa dilengkapi dengan penjelasan aktivitas pembelajaran yang terperinci bagi siswa dan orang tua serta alokasi waktu sehingga memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.

Berbagai kisah unik dan menarik terjadi selama melaksanakan pembelajaran selama kondisi khusus tersebut. Guru harus mampu mendesain pelajaran yang di ampunya agar tetap dapat memfasilitasi siswa dalam belajar terutama belajar dari rumah (learn at home). Siswa tentu mengalami kesulitan baik dari adanya penggunaan paket, tidak adanya gadget yang dimiliki maupun kondisi jaringan di daerah yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya serta pelaksanaan asesmen bagi siswa. Belum lagi kondisi minat anak yang memang terdapat beberapa siswa yang masih perlu pembinaan, maka pembelajaran dengan moda daring ini juga masalah tersendiri. Tentu semua ini memerlukan teknik, strategi yang tepat dalam mengatasinya. Seperti kebutuhan akan penggunaan paket teratasi dengan adanya bantuan paket yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk paket kuota belajar tiap bulannya. Tentu hal ini sangat membantu. Permasalahan jaringan juga mulai teratasi dengan adanya beberapa daerah yang diberikan penambahan kekuatan jaringan meskipun ini belum merata, contoh beberapa daerah tetap sulit jaringannya sehingga saat harus belajar melalui daring harus butuh waktu untuk mendapatkan lokasi

yang jaringan internetnya kuat agar tetap dapat belajar. Permasalahan melaksanakan asesmen yang dari awal sangat dikhawatirkan justru malah mendapatkan pola baru dalam pelaksanaan asesmen dengan penggunaan beberapa aplikasi yang sangat menarik bagi siswa, seperti penggunaan quizizz, google form maupun penggunaan game untuk asesmen.

Dilihat dari penjelasan singkat di atas maka dapat dilihat dari beberapa penelitian implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus pada saat Covid-19 :

1. Skripsi (Silvia, 2021). Implementasi Kebijakan Kurikulum Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Bangkinang. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Perencanaan implementasi kurikulum kondisi khusus di SMP Negeri 2 Bangkinang menggunakan opsi kurikulum dengan KI dan KD yang sudah disederhanakan. Guru membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu kepada dokumen 1 kurikulum kondisi khusus.
- b. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran daring dan luring. Evaluasi pembelajaran daring dilakukan dengan cara mengirim tugas kepada siswa untuk dikerjakan dirumah.
- c. Faktor pendukung dalam implementasi kurikulum kondisi khusus pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Bangkinang adalah faktor pembiayaan yang mengalokasikan pulsa paket internet pada guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sarana dan prasarana protokol kesehatan yang memadai, serta dukungan orang tua siswa, sedangkan faktor penghambat adalah kurang kreatifnya guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran daring, serta rawan plagiarism dalam hal penilaian pembelajaran daring, adanya siswa yang kurang

disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam pembelajaran luring/tatap muka.

2. Tesis (Farih., 2021). Implementasi Kebijakan Kurikulum Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Bangkinang Kota. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Kurikulum darurat dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang disederhanakan untuk kondisi khusus.
 - b. Guru membuat perencanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum darurat, pembelajaran dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh (daring).
 - c. Terdapat faktor pendukung yakni sarana dan prasarana yang memadai dan faktor penghambat adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis IT dengan memberikan solusi melakukan pelatihan guru dalam hal pembelajaran berbasis IT.
3. Skripsi (Marwah., 2021). Impelementasi Kebijakan Perkuliahan Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perkuliahan daring telah diimplementasikan namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu jaringan internet yang kurang memadai, kurangnya respon mahasiswa saat penyampaian materi, beban kuota internet dan lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif.

4. (Iqbala & Sumarnib, 2020). *Implementasi Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Terhadap Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES.*

Hasil dan pembahasan mengenai implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar pada masa covid-19 dapat di tarik bahwa hampir

seluruh responden tidak menyukai pembelajaran daring karena dianggap menyusahkan mereka. Adanya pembelajaran daring ini mempunyai dampak yang besar dalam bidang pendidikan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19. Pembelajaran sebelum pandemi biasanya dilaksanakan secara langsung atau luring, tetapi karena adanya pandemi pembelajaran dilaksanakan secara daring atau menggunakan jaringan sebagai penghubungnya dan harus di laksanakan tidak di sekolah.

Pembelajaran secara daring tersebut dilaksanakan menggunakan berbagai platform seperti google classroom, zoom, google meet, youtube, maupun grup whatsapp. Pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa juga lebih kreatif dan berjalan dengan efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran tersebut juga membuat tingkat kreatifitas dan keaktifan siswa meningkat dan dengan adanya soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat dimanfaatkan sebagai nilai harian siswa. Hubungan antara guru, siswa, dan orang tua berjalan dengan baik melalui komunikasi secara langsung maupun melalui gadget. Terjadinya peningkatan dalam bidang akademik maupun keterampilan pada siswa walaupun tidak semaksimal pembelajaran secara langsung. Seluruh siswa mempunyai perasaan tidak menyukai pembelajaran daring dan hal tersebut mempengaruhi kondisi kejiwaan dari anak. Seluruh responden berharap bahwa pandemi covid-19 segera berakhir dan pendidikan dapat dilaksanakan kembali di sekolah seperti sebelum terjadinya pandemi ini.

Dilihat dari hasil beberapa penelitian diatas dapat di analisis kebijakan dalam implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus telah terlaksana dengan cukup baik pada saat masa pandemic Covid-19 dengan menggunakan kurikulum 2013 dan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun beberapa kondisi tertentu yang menjadi permasalahan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran tidak efektif dan efisien seperti guru yang tidak memiliki kemampuan IT yang baik, kuota internet yang

dibebankan masing-masing guru atau murid, signal jaringan yang kurang bagus di lingkungan tertentu dan kurangnya respon peserta didik.

KESIMPULAN

Jadi, Adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Faktor terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus adalah wabah Covid-19 yang melanda dunia.
2. Implementasi Kebijakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 /P/ 2020 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus sudah cukup baik.
3. Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menggunakan kurikulum 2013 yang di sesuaikan.
4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring seperti menggunakan whatsapp, youtube, google meet, zoom dan google classroom.
5. Assemen Diagnostik dilakukan secara daring sebagai penilaian kompetensi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA



Akhwan, M. (2008). Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk Semua. *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 52.

Arief, A. (2005). *Reformulasi Pendidikan Islam*. CRSD Press.

Arifin, M., & Elfrianto. (2021). *Manajemen Pendidikan Masa Kini*. Umsu Press.

Arikunto, S. (1988). *Penilaian Program Pendidikan*. Bina Aksara.

Arwildayanto, & Al, E. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Cendekia Press.

Azra, A. (2005). *Reformulasi Pendidikan Islam*. CRSD Press.

Bakir Ihsan, A. ., & Ambary, H. M. (1986). *Ensiklopedi Islam*. Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve.

Bergmark, U., Lundström, S., Manderstedt, L., & Palo, A. (2018). Why become a teacher? Student teachers' perceptions of the teaching profession and motives for career choice. *European Journal of Teacher Education*, 41(3), 266–281. <https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448784>

Dawam, A., & Ta'arifin, A. (2005). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Liskafarista Putra.

DEDE ROSYADA-FITK.pdf. (n.d.).

- Depdiknas RI, Dirjenmadikdasmen, D. P. L. B. (2007). *Pembinaan Pendidikan Luar Biasa*.
- Dewi, P. R., & Ali, N. (2020). Peningkatan Skor Akreditasi Madrasah Melalui Lembaga Penjaminan Mutu. *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(220), 51–52.
- Dr. Muh. Hambali, M.Ag. dan Dr. Mu'alimin, M. P. I. (2020). Menejemen Pendidikan Islam Kontropoler. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Edward, I. (1984). *Public Policy Implementing* (G. C (Ed.)). Jai Press Inc.
- Edward Sallis. (2006). *Total Quality Management In Education (alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi)*. IRCiSoD.
- Esposito, L. J. (2001). *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*. Mizan.
- Fadjar, A. M. (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Fajar Dunia.
- Farih., I. (2021). Implementasi Kebijakan Kurikulum Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Bangkinang Kota. *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Fauzi, A., & Khawasi. (2016). Strategi Pengembangan Madrasah. *TARBAWI*, 2(Januari-Juni), 68–73.
- Fika, N., Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04), 16737–16747.
- Flaxman, B. A., Sosis, A. C., & Van Scott, E. J. (1973). Changes in melanosome distribution in Caucasoid skin following topical application of nitrogen mustard. In *The Journal of investigative dermatology* (Vol. 60, Issue 5). <https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12723167>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press.

- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Hanun, F. (2015). Akreditasi Madrasah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 13(1), 121–122.
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, 7.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan, Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2017). Ayat-ayat Al-qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam. In *Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia*.
- Idrus, M. (2013). Layanan Pendidikan Bagi Anak Gifted (Education Services for Children Gifted). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), 116–131.
- Indonesia, U.-U. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Citra Umbara.
- Iqbala, H. N., & Sumarnib, W. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 Terhadap Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*.
- Jasin, A. (1985). *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis, Makalah Seminar Nasional*.
- Jenderal, D., & Tinggi, P. (n.d.). *Buku Panduan*.
- Juwaini, J. (2011). *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Bening Citrakreasi Indonesia.
- Kaharuddin. (2021). *Kepemimpinan Kepala Sekolah (Konsep dan Strategis dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Pustaka Pencerah.

- Kebudayaan, D. P. dan. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kemendikbud. (2017). Menteri Pendidikan Peraturan Sekolah Lima Hari Sudah Terbit. *Direktorat SMA DITJEND PAUD DIKDASMEN KEMENDIKBUDRISTEK*.
- Kementerian, & Kebudayaan, P. dan. (2017). *Kemendikbud: Lima Hari Sekolah Bukan Full Day School*.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., & Kartakusuma, B. (2022). *Elementary Education* <https://jbasic.org/index.php/basicedu>. 6(1), 738–748.
- Kosasi, S. dan. (2009). *Propesi Keguruan*. Rineka Cipta.
- Majid, A. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Malik, A., & All, E. (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH.
- Marwah., N. (2021). Impelementasi Kebijakan Perkuliahan Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.
- Maulana, I., Rahma, N. A., Mahfirah, N. F., Alfarizi, W., & Darlis, A. (2023). Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Journal on Education*, 5(2), 2158–2167. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>
- Mawar, B. (2017). *Departemen Kajian Riset dan Politik BEM KM UNY 2017*. 1–12.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Mulkhan, A. M. (1998). *Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK*. Pustaka Pelajar.
- Munawir, M., Aliya, N., & Bella, Q. S. (2022). Pengembangan Profesi dan Karir Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 75–83. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.339>

- Nasional, K. P. (2011). *Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah: Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*.
- Nata, A. (2002). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. UIN Jakarta Press.
- Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i2.1341>
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Nurul, N. S., & Mahendra, G. K. (2022). Evaluasi Kebijakan Ppkm Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Lhkp Pp Muhammadiyah. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 198–206. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.279>
- Pasolong. (2019). Teori Administrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Pemerintah, R. I. P. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Tamita Utama.
- Priyatno. (1994). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Depdikbud-Dikti.
- Purwanti, E. (2021). *Preparing the Implementation of Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Policy in Higher Education Institutions*. 518(ICoSIHESS 2020), 384–391.
- Qodri, A. (2003). *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam*. Pustaka Pelajar.
- Qomar, M. (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam*. Erlangga.
- rahman abdul, yusdayanti, nawir muhammad, quraisy hidayah. (2022). Formulasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 132(1), 46–53.
- Rahman, F. (1985). *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. Pustaka.

- Ramayulis. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- RI, D. A. (2005). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Depag RI.
- Rochaety, E. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Bandung*. Adoya Mitra Sejahtera.
- Saifulloh, M., Muhibbin, Z., & Hermanto, H. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 206–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.619>
- Seminar, P., Biotik, N., Fuadi, T. M., Tinggi, P., & Biologi, P. (2020). *No Title*. 3, 183–200.
- Silvia, R. (2021). Implementasi Kebijakan Kurikulum Kondisi Khusus Pandemi Covid-19 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Bangkinang. *Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*.
- Soroyo. (2000). *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial*. Tiara Wacana.
- Studi, P., Akuntansi, P., & Utara, M. S. (2021). *Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi*. 747–758.
- SU-MPR, K. (1999). *UUD 1945 dan Ketetapan- ketetapan SU-MPR Tahun 1999*. Rineka Cipta.
- Subirats, J. (2001). Public policy analysis. *Gaceta Sanitaria / S.E.S.P.A.S*, 15(3), 259–264. [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(01\)71557-9](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(01)71557-9)
- Sugiyanto, D. (2021). Reformasi Pendidikan Tinggi melalui Rekognisi SKS. *Jurnal Pendidikan Dan Kurikulum*.
- Suryosubroto, B. (2004). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. PT. Rineka Cipta.

- Sutratinah, T. (n.d.). *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya*. Bumi Aksara.
- Syekh, S., Halim, H. A., & Ishlahiyah, H. A.-. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pendidikan Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)*.
- T, N. R., & FrankSmallwood. (1995). *The Politics of Policy mplementation*. Martin Press, Wayne. Public Policy.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Abad 21*. Tera Indonesia.
- Tuhurima, D. (2016). Evaluasi Program Akselerasi Di Smp Negeri Kota Ambon. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2016.v3.i1.p1-14>
- Wahab, & A, S. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yayat, M. H. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Grasindo.
- Yudhawasthi, C. M., & Christiani, L. (n.d.). *CHALLENGES OF HIGHER EDUCATIONAL DOCUMENTARY INSTITUTIONS IN SUPPORTING MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PROGRAM*. 193–209. <https://doi.org/10.24252/kah.v9cf2>
- Yulianto, Y. (2021). Evaluasi Implementasi Rekognisi SKS dalam MBKM. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Bigraf Publishing.
- Zamroni. (2007). *Meningkatkan Mutu Sekolah*. PSAP Muhammadiyah.
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini. (2019). Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19(2), 130–136.

BIODATA PENULIS



Candra Wijaya dilahirkan di Mabar 7 April 1974. Menempuh pendidikan SD tamat tahun 1986, melanjutkan ke MTs Al-Ittihadiyah Percut tamat tahun 1989, kemudian menyelesaikan PGAN Medan tamat tahun 1992.

Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan pada tahun 1997 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sumatera Utara Medan, Meraih gelar Magister Pendidikan (S2) dari Universitas Negeri Medan Program Studi Administrasi Pendidikan pada tahun 2003 dan Strata Tiga (S3) di almamater yang sama diselesaikan tahun 2015 pada Program Studi Manajemen Pendidikan. Guru Besar (Profesor) Pada Program Studi Magister dan Doktor Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara dengan mengampuh Mata Kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Evaluasi Program Pendidikan, Perencanaan Pendidikan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan Statistik Pendidikan Lanjut. Pernah sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan

Islam (Sarjana, Magister dan Doktor), Konsultan pendidikan di CV. Widya Puspita Medan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan buku dan pernah menjabat sebagai BPH dan Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Medan, Ketua Pengembangan Universitas Imelda Medan dan Konsultan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 dan 8 Medan.

Beberapa artikel dan hasil penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal antara lain *The Reformation of Islamic Education* (Vision Journals of Language, Literature and Education, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2012, ISSN: 2086-4213); Studi Tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Prestasi Siswa di Sumatera Utara Berdasarkan Persepsi Guru dan Orang Tua (Inovasi Jurnal Politik dan Kebijakan Vol.9 No.1, Maret 2012, ISSN 1829-8079); Rhetorika Keterpakaian Lulusan Perguruan Tinggi di Stakeholders (Hijri Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman Vol. VIII, No. 1 Januari-Juni 2013, ISSN 1979-8075); Implementasi Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Nizhamiyah: Jurnal Pendidikan Islam dan Teknologi Pendidikan Vol. II No. 2 Juli-Desember 2012, ISSN 2087-8257); *The Effectiveness of Administrators' Works at State Institute for Islamic Studies of North Sumatera Utara* (IOSR Journals International Organization of Scientific Research Vol. 19 Issue: 19 Tahun 2014, e-ISSN: 2279-0837 p-ISSN: 2279-0845); *Leadership Effectiveness of Islamic Education Management at Educational Faculty and Teacher Training of State Islamic University of North Sumatera* (International Journal of Humanities and Social Science Invention Vol. 5 Issue: 9 Tahun 2016, e-ISSN: 2319-7722 p-ISSN: 2319-7714); *The Effect of Extraversion Personality, Emotional Intelligence and Job Satisfaction to Teachers' Work Spirit Islamic Junior High School Deli Serdang North Sumatra* (IOSR Journals International Organization of Scientific Research Vol. 21 Issue: 10 Tahun 2016, e-ISSN: 2279-0837 p-ISSN: 2279-0845); Integrasi Pendidikan Nilai Dalam Membangun Karakter Siswa Di Sekolah Dasar Jampalan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 4 , No.1 , 2019 e-ISSN 2541-206X p-ISSN 2527-4244);

Character Building through School Culture Development in the Senior High School of Panca Budi Medan. (Saudi Journal of Humanities and Social Sciences DOI: 10.36348/sjhss.2020.v05i01.002, ISSN 2415-6256 (Print) | ISSN 2415-6248 (Online); Persepsi Guru tentang *Reward* dan *Punishment* dan Implementasinya Dalam Pembelajaran di MAN II Model Medan (Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3 No 1 2020. ISSN: 2614-8013); Manajemen Pendidikan Berasrama di STAI As- Sunnah Tanjung Morawa Deli Serdang (Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 4 , No.1 , 2019 (e)-ISSN 2541-206X (p)-ISSN 2527-4244); Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs. Swasta Miftahul Falah Sunggal Kabupaten Deli Serdang (ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, DOI: <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.12024>, ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online); Supervisi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Guru (Islamic Education Management ISSN 2541-7088 (e) 2541383X (p) Vol. 4, No. 1, 2019); *The Role of The School Committee in The Management of Education Management in SMP Negeri 1 Patumbak Deli Serdang* (Proceeding International Seminar of Islamic studies ISSN 2722-7618, 2019); *Teachers' Problematic In Implementing The 2013 Curriculum At The State Senior High School (SMAN) 1 Takengon*, (IJLRES : International Journal on Language, Research and Education Studies ISSN: 2580-6777(e) , Vol. 4, No. 1, 2020); Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Ibtidaiyah di Balai Diklat Keagamaan Medan (Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam ISSN 2581-1754 (e) 2252-8970 (p) Vol. 9, No. 2, 2020); Analisis Homogenitas Kemampuan Berpikir Dan Perilaku Siswa : Studi Kasus Pada Pelajaran Agama Islam (POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020); Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat (JUPIIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial ISSN 2407-7429 (e) 2407-7429 (p) Vol. 12, No.1, 2020); *Implementation of Education Management on Leading Class Program* (Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, ISSN 2597-940X Vol. 13 No.1, 2021); *Teacher's Perception of The Digital Report Card Application and it's Implementation at Private Primary School*

for *Islamic Studies* (Fitrah ISSN 2460-2345 Vol. 7, No. 1, 2021); Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Tādib Al-Syakirin Medan ((Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, ISSN 2597-940X, 2021); Parents Perspective On The Online Learning In Al- Azhar Kindergarden Model Medan (JPUD: Jurnal Pendidikan Usia Dini ISSN 2503-0566 (e) 1693-1602 (p) Vol. 15, No. 2, 2021); *Management of Islamic Education Based on Interreligious Dialogue in The Learning Process in Schools as An Effort to Moderate Religion in Indonesia* (Review Of International Geographical Education, ISSN: 2146-0353, 11 (5), 2021); *Program One Week On Story Berbasis Keislaman Sebagai Bekal Ketrampilan abad 21 Pada anak Usia Dini* ((Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini ISSN 2549-8959 (e) 2356-1327 (p) Vol. 5 Issue 2, 2022); Persepsi Guru Raudhatuf Athfal Tentang kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini ISSN 2549-8959 (e) 2356-1327 (p) Vol. 6 Issue 2, 2022); Teacher Performance Management in the Integrated Islamic Elementary School Qur'an Kisaran (Eduotec: Volume 7 Number 1 September 2023); Management of Teacher Professionalism Development: A Multi-Site Study of State Madrasah Aliyah in Langkat Regency (Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Vol 4, No.1, January 2023); Policy Implementation of Acehese Culture Local Content Curriculum Based on Islamic Sharia In Tsanawiyah State Madrasah Bireuen District (Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 12/NO: 01 Februari 2023); Transformational Leadership Development Patterns In Realizing Effective Madrasah :Multisite Study At Madrasah Aliyah Negeri Deli Serdang Regency (Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 11/NO: 01 Februari 2023); The Influence of Organizational Climate, Communication Competence and Work Motivation On The Performance Of Sumut Syariah Bank Employees Based On Islamic Education In North Sumatra (Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 12/NO: 03 Agustus 2023).

Karya ilmiah berupa buku yang pernah dipublikasi antara lain Pendidikan Agama Islam untuk siswa SMA (Kerjasama Cipta Prima Budaya dengan Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara, 2004); Pengantar Filsafat Ilmu (Cita Pustaka Media Bandung, 2005); Buku Lembar

Kerja Siswa Maximum Bidang Studi Teknologi Informasi Komputer (CV.Widya Puspita Medan, 2007); Buku Kerja Pembelajaran Tematik Untuk Sekolah Dasar (Tekindo Utama Jakarta, 2007) Ilmu Pendidikan dan Masyarakat Belajar (Kontributor: Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2010); Manajemen Organisasi (Editor: Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2010); Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan (Editor: Perdana Publishing, 2012); Penelitian Tindakan Kelas: Melejitkan Kemampuan Penelitian Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru (Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2013); Administrasi Pendidikan (IAIN Press, 2012), Manajerial dan Manajemen (Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2013); Manajemen Organisasi (Editor: Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2013); Keefektifan Kerja Pegawai Administrasi UIN Sumatera Utara (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, 2015); Peningkatan Kontribusi Manajemen Pendidikan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Berkualitas Untuk Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (Editor: Perdana Publishing, 2015); Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains dan Islam (Editor: Perdana Publishing, 2015); Administrasi Pendidikan (Perdana Publishing, 2016) dan Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien (Perdana Publishing, 2016); Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia, (Editor: LPPPI, 2016); Manajemen Pendidikan (Perdana Publishing, 2017), Evaluasi Program (Editor: Perdana Publishing, 2017), Perilaku Organisasi (Perdana Publishing, 2017); Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam, (LPPPI, 2017), Konsep-Konsep Keguruan Dalam Pendidikan Islam (Editor: LPPPI, 2017); Perilaku Organisasi (LPPPI, 2017); Antologi Pendidikan: Manajemen Pendidikan Islam dan Kepemimpinan Pendidikan (Program Studi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bekerjasama dengan Program Magister MPI FITK UIN Sumatera Utara Medan, 2018); Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya (LPPPI, 2019), Manajemen Sumberdaya Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPPPI, 2019), Keefektifan Kerja: Analisis Perspektif Perilaku Individu

dalam Organisasi Pendidikan (Kencana, 2020); Produktivitas Kerja: Analisis Faktor Budaya Organisasi, Kepemimpinan Spritual, Sikap Kerja dan Motivasi Kerja Untuk Hasil Kerja Optimal (Kencana,2021); Kapita Selekta Manajemen Pendidikan: Isu-Isu Strategik Manajemen Pendidikan (Pusdikra, 2021); Evaluasi Program Pendidikan (Editor, UMSU Press, 2022); dan Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran dan Implementasi di Lembaga Pendidikan (Pusdikra, 2022); Manajemen Pendidikan Islam: Teoritis dan Praktis (UMSU Press, 2023); Komitmen Organisasi: Analisis Faktor Trait Keperibadian, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja (Manhaji, 2023); Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru (UMSU Press, 2023); Manajemen Pendidikan Karakter: Membentuk Nilai-Nilai dan Kualitas Karakter Positif Siswa (UMSU Press, 2023); Manajemen Inovasi Kurikulum: Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Madrasah (UMSU Press, 2024); Kepemimpinan Spritual Kia (UMSU Press, 2024); Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Keteladanan (UMSU Press, 2024); dan Moderasi Beragama: Konsep, Strategi dan Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam (UMSU Press, 2024).

Aktivitas lain yang ditekuni adalah Mitra Bestari beberapa Jurnal Nasional diantaranya Mutu; Konvergensi; Elaboratif; Formatif; Resitasi; Intelektual; dan Remedial; Editor Jurnal Alacrty: Jurnal of Education dan International Journal Education, Social Studies and Management (IJESSM) Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI); Narasumber dalam kegiatan Seminar, Workshop maupun Lokakarya baik Lokal, Nasional maupun International serta aktif sebagai Fasilitator dan Trainer dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan diantaranya Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon LPTK IAIN Sumatera Utara untuk Sertifikasi Guru dan Pengawas, Asesor Beban Kerja Dosen UIN Sumatera Utara; Asesor Sertifikasi Dosen Kementerian Agama; Asesos Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK); Trainer Workshop Rencana Kerja Madrasah (RKM), Kurikulum 2013, Parenting, Pembelajaran Aktif SNIP AUSAID, Service Provider USAID, Pelatihan Customized Program on Higher Education Management for Universitas Islam Negeri Medan, Semarang, Palembang and IAIN Mataram Manila,

Philippines Tahun 2015; Pelatihan ISO 21001:2018 Internal Audit dari BSI Training dan beberapa kegiatan workshop dan pelatihan lainnya.

Kegiatan organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan yang diikuti diantaranya Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Pendidikan (ISMaPI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018; Wakil Ketua Pengurus Daerah Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPA) Periode 2014-2019; Pengurus Pusat Forum Komunikasi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (FKJMPI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama Republik Indonesia Masa Bakti 2015-2017; Pembina Pimpinan Pusat Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Indonesia (PPMPI); Ketua I Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Periode 2019-2023; Dewan Pengawas Pimpinan Wilayah Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Wilayah Sumatera Utara Periode 2019-2023; Dewan Pakar Dikdasmen dan PNF Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Pakar Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Deli Serdang.

Menikah dengan Hayati, ST dan memiliki 3 (tiga) orang putra, Yusril Ihza Farhan Wijaya (Mahasiswa Program Magister Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta); Audrey Ichwan Faried Wijaya (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Sosiologi Universitas Sumatera Utara); dan Kenatra Akhsan Wijaya (Siswa SMP Ar- Rahman).



Hotni Sari Harahap, S.Pd., M.Pd. lahir di Desa Purbatua Dolok pada 16 April 1991. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kabupaten kelahirannya sebelum melanjutkan studi di Universitas Alwashliyah Medan, di mana beliau meraih gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 2013. Pendidikan non-formal beliau tempuh melalui kursus ilmu komputer di Medicom Medan. Selanjutnya, beliau menamatkan pendidikan Magister di Universitas Ibn Khaldun Bogor pada tahun 2016 dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan. Karir profesional beliau

dimulai sebagai Staf Keuangan di FKIP Universitas Alwashliyah Medan dari tahun 2011 hingga 2018, sebelum menjadi Dosen Tetap di Fakultas Agama Islam pada tahun 2018 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 hingga 2022, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II FAI sejak tahun 2022. Di samping aktivitas akademiknya, beliau juga aktif dalam organisasi Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI), dan Ikatan Guru dan Dosen Alwashliyah (IGDA). Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris di CV. Haizunka Auto Car.

Selain aktif dalam dunia pendidikan dan organisasi, Hotni Sari Harahap juga produktif dalam menerbitkan karya ilmiah. Beberapa di antaranya adalah “Digital Pedagogy: Opportunities for Collaborative Learning” (buku), “Manajemen Pendidikan di Era Digital: Konsep, Strategi dan Aplikasi” (buku), dan “Manajemen Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan: Prinsip Dasar, Strategi dan Implementasi” (buku). Informasi lebih lanjut mengenai publikasi ilmiah beliau dapat diakses melalui profil Google Scholar-nya.

<https://scholar.google.com/citations?user=BjiD6dYAAAAJ&hl=id>



Abdul Hamid Siregar, S.Ag., M.Pd., lahir di Perdamean pada 15 April 1976. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 101891 (lulus 1998). SMP/MTs Darul 'Arafah (lulus 1992). dan SMA/MA Darul 'Arafah (lulus 1995). Gelar S1 dari Institut Agama Islam Negeri (2000). dan S2 Magister dari Universitas Bengkulu (2008). Mengejar gelar S3 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sumatera Utara TA. 2023-2024. Karir dimulai sebagai Guru Honor di Yayasan Perguruan Melati Pematang Siantar (2000-2005). Guru Honor di SMK Taman Siswa Lubuk Pakam (2000-2004). Guru Honor di SMA Muhammadiyah Lubuk Pakam (2000-2004). Guru Honor dan Wakasek Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah

Mukomuko (2004-2005). Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) di SMK Negeri 1 Lubuk Pinang (TA. 2006-2007). Panitia Pelepasan dan Syukuran Wisudawan/I Program Studi Manajemen Pendidikan UNIB (2008). Waka Kesiswaan SMK Negeri 2 Mukomuko (TA. 2011-2012). Dosen Pengasuh Kuliah & Praktik POLITEKNIK Negeri Lampung (TA. 2012-2013). Tim Pengawas Ujian Nasional SMA/MA/SMA LB/SMK/ Universitas Bengkulu (2013). Guru PNS SMK Negeri 02 Mukomuko (2006-2013). Komisioner KPU Bengkulu (2013-2018). Guru PNS SMA Negeri 1 Namorambe (2020-Sekarang). Pengawas Perguruan AL-Muhajirin Deli Serdang (2021-Sekarang).



Aini Safitri, dilahirkan tanggal 01 Juni 1987, di Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ia menamatkan studi Sekolah Dasar, SMP, dan SMA di Aceh Tamiang (1994-2008). Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjananya tahun 2009-2013 di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah dan Keguruan (JTK) STAI Aceh Tamiang. Pendidikan S.2 (Magister) diraihinya di UIN Sumatera Utara Medan prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tahun 2016-2018. Ia pernah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan selama 10 tahun sebagai guru dan kepala PAUD/TK Tunas Bangsa, guru mengaji TPQ AL-Huda, Tata Usaha SMPN 5 Rantau, dan guru PAI SMPN 4 dan SMPN 3 Kejuruan Muda. Mengawali karir dosen di almaternya STAI Aceh Tamiang selama setahun sebelum diangkat menjadi dosen tetap PNS pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2020. Selama setahun mengabdikan pada STAI Aceh Tamiang ia menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah. Selain tugas pokoknya sebagai dosen S.1 pada prodi MPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ia juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi Doktorat pada almaternya UIN Sumatera Utara Medan prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dimulai pada tahun 2023.



Andi Suhendra Siregar, dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1993, di Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara. Ia menamatkan Sekolah Dasar di SDS Al-Ismailiyah desa Simatorkis tamat tahun 2006, MTs Ponpes Modern Darul Muhsinin Janjimahan Kawat Labuhan Batu tamat 2009, dan MAS NU Sibuhuan Ponpes Aek Hayuara Padang Lawas tamat tahun 2012. Kemudian beliau

melanjutkan pendidikan sarjananya tahun 2012 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Sumatera Utara dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 ia melanjutkan Pendidikan Magister nya di Fakultas yang sama jurusan yang berbeda tepatnya Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tamat tahun 2020. Tahun 2023 hingga saat ini ia sedang berjuang untuk mendapatkan gelar doktoralnya pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) FITK UIN SU.

Karir dimulai sebagai guru Agama Islam di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN SU sejak tahun 2016, mengajar Agama Islam di UPT Dinas Pendidikan Medan SMPN 23 Medan, pernah mengajar di SDIT dan SMPIT Al-Jawahir Sunggal, pernah Mengajar di Sekolah Amalia jalan Pelajar, pernah mengajar di MDTA Masjid Muslimin Bromo Ujung, pernah mengajar beberapa les privat rumah ke rumah sekitaran Medan Denai, dan pernah juga bergabung di Pesantren Darul Quran desa Amplas deli serdang, selain itu ia juga menjadi pimpinan Rumah Tahfiz Qur'an Hadist Al-Faiz (2018-2029), dan saat ini sedang menjalankan amanah sebagai kepala Madrasah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Qur'an dan Hadist Al-Faiz Yayasan Faiz Ahmad Al-Kawakib sejak 2020 hingga sekarang yang terletak di desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Selain itu ia juga diamanahi sebagai Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Kawakib yang terletak di jalan jati pasar 2 Tembung. Ia aktif juga dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, Alhamdulillah saat ini ia telah memiliki sepasang

buah hati dari istri tercintanya Isti'anah Sihombing S.Pd. Adapun motto hidupnya *"Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai, niatkan semua karena Allah agar lelah menjadi Lillah"*.



Faujiah Ramud, S.Ag, M.Pd. Guru Honorer di MAS Al – Ittihadiyah Mamiyai Medan 2003 – 2004. Guru MIN Kutacane 2004 – 2008. Guru MIN 1 Medan 2008 – 2020. Bertugas sebagai staff akademik di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan 2020 sampai sekarang. Lahir di Kota cane, 11 September 1973. Istri dari Lukman Hakim SE, Ibu dari Muhammad Hakim Fathoni,

Muhammad Hakim Husni, Muhammad Hakim Rizki.

Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 1986. MTsN 2 Medan tahun 1989. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 1992. S1 di Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan Agama Islam di IAIN Medan 1993 dan selesai pada tahun 1997 bergelar S.Ag. S2 di Program Manajemen Pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2015 – 2017 bergelar M.Pd. sekarang sedang menjalani S3 Program Doktor di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara Medan sejak tahun 2023.

Selama mahasiswa pernah menjadi pengurus KOHATI di Komsariat HMI Tarbiyah IAIN Medan. Wakil Bendahara di DPW Al – Ittihadiyah Sumatera Utara periode 2022 – 2027. Pengurus FORHATI Medan bidang pendidikan dan pengurus di Yayasan Nurul Hidayah Bidang Pendidikan periode 2022 – 2027. Reviewer dan Editor Internasional Studies And Social Science tahun 2024 – 2028.



Ira Wirtati, S.Ag., M.Pd., Dilahirkan tanggal 31 Oktober 1975, di Desa Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ia menamatkan studi Sekolah Dasar di Kumango, MTsN di Pasir Lawas, dan MAN/MAPK di Koto Baru Padang Panjang (1983-1993). Kemudian ia melanjutkan pendidikan sarjananya tahun 1994 di Program Studi Peradilan Agama (PA) Fakultas Syariah UIN Sumatera Barat. Gelar Sarjana, diraihinya pada tahun 1998, gelar Magister Pendidikan diperolehnya di UNP tahun 2002, saat ini ia sedang menempuh program Doktor di UIN SU. Ia pernah lama berkarir sebagai penyelenggara Pemilu (Anggota KPU Kabupaten Labuhan batu tahun 2003 – 2010 dan ketua KPU Kabupaten Labuhan batu tahun 2010 -2018 kemudian sebagai anggota KPU Provinsi Sumut tahun 2018-2023). Saat ini ia berprofesi sebagai dosen PNS tetap di FDK UIN SU Medan. Mata kuliah yang diasuhnya lebih banyak seputar Bimbingan dan konseling. Disamping aktivitas akademik beliau aktif sebagai anggota PABKI (Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam)

Selain aktif dalam dunia Pendidikan dan organisasi Ira Wirtati juga produktif dalam menerbitkan karya ilmiah. Beberapa diantaranya adalah Analisis Kesiapan Kerja Dibidang Penyuluhan Agama Islam Mahasiswa Akhir Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Manajemen Koordinator Guru Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri, Efektivitas Layanan Konseling Kelompok menggunakan Teknik REBT untuk menurunkan kecemasan siswa menghadapi pembelajaran Daring.



Rizki Hasanah Nasution, dilahirkan tanggal 05 November 1978, di Medan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Ia menamatkan studi di SD Negeri 06648, SMP Negeri 16 Medan, SMA Kartika I/2 Medan (1986-1997). Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjananya tahun

1997-2002 di Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Magister of Science di Universitas Syiah Kuala(Unsyiah) pada tahun 2002-2005. Gelar Sarjana dan Magister diraihnya di almamaternya sendiri. Beliau pernah menjadi Dosen di STIKOM Medan pada tahun 2013-2015 dan menjadi Dosen di AKBID Bina Husada Tahun 2013-2015. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Rampah pada tahun 2023 dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Dan sampai saat ini juga beliau masih menjabat sebagai Sekertaris Yayasan Pendidikan Al Hasanah Sibuhuan Padang Lawas.



Bambang Lestrika Budimayansah, S.T., M.A.P., lahir di Medan 25 Mei 1979. Pendidikan dimulai di TK Gunung Bayu Bahlias Estate Perdagangan, melanjutkan pendidikan di SD Negeri 020258 Binjai, SMP Negeri 1 Binjai, dan menamatkan SMU Swasta Ahmad Yani Binjai pada tahun 1998. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Kimia USU Medan pada tahun 2004. Pada tahun 2010 mulai berkiprah di Pemerintah Kota Binjai dimulai karir sebagai staf Bappeda Kota Binjai, kemudian pada awal tahun 2013 mendapatkan tugas belajar ke STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung dan menyelesaikan studi Magister Administrasi Publik jurusan Manajemen Pembangunan Daerah pada akhir tahun 2014. Setelah menyelesaikan studi S2 diamanahkan menjadi Lurah Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur (2015-2017). Karier selanjutnya sebagai Kabid di Dinas Sosial Kota Binjai (2017-2021). Pada tahun 2021-2022 dipercaya sebagai Camat Binjai Selatan. Hingga tahun 2022-sekarang menjabat sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Binjai. Aktivitas lainnya sebagai Pengurus MUI Kota Binjai, Pengurus PMI Kota Binjai, Pengurus Ittihadiyah Kota Binjai, dan Pengurus ICMI Kota Binjai.



Mhd. Fuad Zaini Siregar, M.Pd, lahir di Ujung Lombang 26 Agustus 1995 Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara. Anak dari Pasangan Drs. Maratahan Siregar & Laila Jama'ah Harahap. Penulis merupakan anak Ke-2 dari 4 Bersaudara. Memiliki saudara bernama Hasby Anshari Siregar, Anan Nawawi Siregar, dan Aisyah Khairani Siregar. Mulai berkarir di pendidikan jenjang Sekolah Dasar di SDN No.

115505 Ujung Lombang tamat tahun 2007, melanjutkan studi di MTS Darul Falah Langgapayung tamat tahun 2010, Menyelesaikan Aliyah di MAS Darul Falah Langgapayung dan tamat tahun 2013. Setelah itu penulis meneruskan studi ke jenjang Strata 1 prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2017, Menempuh S2 pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2020 pada jenjang S2 prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Terbuka dan STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Saat ini penulis beraktivitas sebagai dosen tetap di Universitas Dharmawangsa Medan, Pengurus Pusat Studi Pendidikan Rakyat Sumatera Utara (PUSDIKRA SUMUT) dan Pengurus PGRI Kabupaten Deli Serdang.

Beberapa karya ilmiah penulis seperti : Komunikasi Organisasi Pendidikan (Buku), Manajemen Pendidikan Islam Analisis Kajian Teori-Teori Kekinian) (Buku), Perspective on Improving School Quality: the Influence of Teamwork and Curriculum Effectiveness in Islamic Schools (Scopus), The Leadership Behavior of Madrasah Principals in Improving the Quality of Education in MAN 3 Medan. (SINTA 2), Madrasah Leadership In Improving The Quality Of Students In MAN 2 Model Medan (SINTA 3), Analisis Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Mutu Pendidikan Di Raudhatul Athfal (RA) Al-Kahfi Kota Medan (SINTA 3),

Madrasah Leadership In Improving The Quality Of Students In Man 2 Model Medan (SINTA 3), Dan beberapa karya ilmiah yang penulis *publish* serta dapat dilihat di google scholar :

<https://scholar.google.com/citations?user=9xE516oAAAAJ&hl=id>



Mujhirul Iman, M.Pd., lahir pada 14 Juni 1986 di Medan, Beliau aktif dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Beliau tercatat sebagai PNS di Kementerian Agama, di mana beliau telah memulai pengabdian sejak tahun 2014. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Sebelumnya, beliau juga pernah mengabdikan sebagai dosen di Universitas Medan Area (UMA) dari tahun 2021 hingga 2023.

Dalam bidang akademis, beliau sedang menyelesaikan studi Doktoralnya di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara, setelah berhasil memperoleh gelar Magister dari Pasca Sarjana UINSU pada tahun 2018 dan gelar sarjana dari IAIN SU pada tahun 2009. Pendidikan formalnya dimulai dari MIN Tanjung Harapan dan berlanjut hingga menamatkan pendidikan di MAN 2 Medan pada tahun 2004.

Di samping karir akademisnya, beliau aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan. Ia pernah menjadi Fasilitator Daerah (FASDA) Pembelajaran USAID Prioritas Kabupaten Serdang 2015-2017, beliau juga aktif dalam aktivitas Literasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo) Kabupaten Serdang Bedagai 2018-2022. Selain itu, Ia menjabat sebagai Bendahara LPCRPM PWM Sumut sejak tahun 2023 dan memiliki peran penting sebagai Wakil Sekretaris Umum BKPRMI Sumut sejak tahun 2022. Selain itu, beliau juga berperan sebagai Wakil Bendahara Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam Kota Medan sejak tahun 2020 dan Wakil Bendahara FOKAL IMM Sumut sejak tahun 2024.

Sebagai penulis, Mujhirul Iman telah menerbitkan beberapa buku yang berfokus pada masalah Pendidikan dan Sosial, termasuk Buku berjudul “Mereduksi Traumatik: Sebuah Pendekatan dalam Mengurangi Trauma Bullying” (2024) dan “Diagnosis Kesulitan Belajar” (2024). Dan menuliskan beberapa Jurnal : “The Role of Inclusive Education : Analysis of Effectiveness and Problems”, “Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Berbasis Total Quality Management (TQM) Di Lembaga Pendidikan”, Implementasi Pendidikan Islam Multikultural Di Madrasah Aliyah Negeri Dolok Masihul Serdang Bedagai”, “Metode Pengembangan Manajemen Pendidikan di SMP IT Bina Insan Batang Kuis”, “Implementasi Riset Aksi Sebagai Desain Penelitian pada Masyarakat dan Ilmu Ekonomi”, The Significance of career Development for women in the contemporary Era”, “Strategi Peningkatan Mutu Universitas : Studi Kasus pada Universitas Dharmawangsa “ dan beberapa jurnal lainnya. Ini menunjukkan dedikasinya dalam mengatasi isu-isu pendidikan dan sosial yang penting.

Beliau menikah dengan Khairina Sari, S.Pd.I dan dianugerahi Empat orang anak: Mahib Khairil Jaza, Muhammad Khairil Mushlih, dan Huwaina Khairah Muthi'ah, serta Hilya Khairah Jauza. Mujhirul Iman dan keluarganya saat ini tinggal di Kota Medan,



Nazli Fahada, S.Pd.I., M.Hum, lahir di Batang Serangan, Kab Langkat, 22 Juli 1992. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan lulus pada tahun 2013. Pendidikan S2 Linguistik Terapan Bahasa Inggris, lulus pada tahun 2016 di Universitas Negeri Medan. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di

Universitas Prima Indonesia dan juga sebagai tutorial online di Universitas Terbuka. Penulis bisa dihubungi melalui:

Email: nazlifahada@unprimdn.ac.id.



Irwansyah, M.Pd., lahir di Sungai Berombang pada 05 Agustus 1987. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 112312 Simpang Empat Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara (lulus 2000). MTs Al Hidayah Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu (lulus 2003), dan MA Al Hidayah Sungai Sanggul Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu (lulus 2006). Gelar S1 dari UNIVA Medan (2012), dan S2 Magister dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2019). Mengejar gelar S3 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sumatera Utara TA. 2023-2024. Karir dimulai sebagai Staf TU Fakultas Agama Islam UNIVA Medan (2011-2014). KTU Fakultas Agama Islam UNIVA Medan (2014-2016). Sekretaris Prodi PIAUD Fakultas Agama Islam UNIVA Medan (2016-2019). Ka. Prodi PIAUD Fakultas Agama Islam UNIVA Medan (2019-2022). Ka. Prodi MPI Fakultas Agama Islam UNIVA Medan (2022 sekarang). Panitia Pelepasan dan Syukuran Wisudawan/I Program Studi Manajemen Pendidikan UNIB (2008). Dosen Tetap Prodi MPI (2019-Sekarang) Pembina Organisasi ASPEMA Labuhanbatu 2018-Sekarang. Wakil Sekretaris IGDA Sumut 2022 Sekarang.



Afifah Nurul Khoirot Nasution, lahir di Kisaran pada 10 Juni 1994. Ia menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Asahan dari tahun 1998 hingga 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi ke jenjang sarjana di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2015. Bersemangat untuk memperdalam pengetahuannya, ia melanjutkan ke program Magister dalam bidang Linguistik Terapan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Medan dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019.

Karir penulis sebagai seorang pendidik dimulai pada tahun 2015, ketika ia menjadi guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Swasta YAPI

Tinggi Raja di Kabupaten Asahan. Dua tahun kemudian, ia pindah ke Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara di Medan, di mana ia terus mengajar hingga saat ini. Selama perjalanan karirnya, penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis yang berkontribusi dalam bidang pendidikan dan linguistik seperti buku "English for specific purpose (ESP) for English Department College Student", "English Book : Cross Cultural Understanding for English Department". Dan beberapa karya-karya tulis ilmiah lainnya dalam bentuk artikel ilmiah.



Siti Nurojiyah, S.Pd, M.Pd., lahir di Ngawi pada 23 Mei 1971. Pendidikan dimulai di SDI di Ngawi Jawa Timur, namun selesai di SD Inpres Baturaja OKU, Sumatera Selatan, demikian juga di SMPN 3 Baturaja OKU dan SMAN 2 Baturaja OKU. Pendidikan S1 di selesaikan di FKIP Jurusan Kimia Universitas Sriwijaya Palembang dan Asisten Laboratorium MIPA Universitas Sriwijaya

Palembang Sumatera Selatan (lulus tahun 1994). Pendidikan S2 Pendidikan Kimia diselesaikan di Universitas Negeri Medan (lulus tahun 2024). Karier dimulai sejak tahun 1994, mengajar di SMAN 2 Baturaja OKU Sumatera Selatan (1994 – 1995). Mengajar di MA Swasta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Perguruan SAA (1995 – 2009). Sebagai guru di Perguruan Islam Modern, SMA Swasta Al-Azhar Medan Sumatera Utara (2009 – 2011). Bertugas di SMA Negeri 1 Portibi Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara (2010 – 2007), Kepala Sekolah TK "Istiqomah" PT Binanga Mandala kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Sumatera Utara (2014 – 2021). Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum di MA Swasta Ponpes Uswatun Hasanah kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Sumatera Utara (2014 – sekarang). Mengajar di SMA Negeri 2 Torgamba kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Sumatera Utara (2017 – 2022). Kepala Sekolah di SMAN 3 Torgamba dan SMAN 2 Kotapinang kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Sumatera Utara (2022 – sekarang). Sertifikasi sebagai Guru Kimia dari Kemendikbud dan Sertifikasi sebagai Kepala Laboratorium MIPA spesifikasi Laboratorium Kimia dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. Aktivitas lainnya

sebagai penulis buku baik buku panduan Praktek Laboratorium Kimia, Buku Ringkasan Mata Pelajaran Kimia, Buku Saku Kimia maupun di tabloit Anak dan wanita seperti “Nakita”, dan “Nova”. Bergabung dengan penerbit di Jawa tengah dalam penulisan berbagai buku Antologi dengan topik keluarga, Anak, maupun buku fiksi remaja dan antologi seputar penanganan terhadap Siswa. Semoga karya-karya kecil ini terus mengalir sebagai bagian dari aktifitas dan aktualisasi diri.

TENTANG EDITOR



Ewin Sanjaya Gajah, M.Pd. Merupakan putra ke lima dari lima bersaudara, lahir di Tapanuli tengah pada tanggal 18 Januari 1993. Saat ini berdomisili di Jalan Sukmo Dusun XII, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nomor kontak yang bisa dihubungi adalah di nomor 082274833655, alamat email pribadi: ewinsanjayagajah@gmail.com

email Instansi: ewinsanjayagajah@uinsu.ac.id. Menikah tahun 2017 dengan Aminah Sigalingging, S.Pd. dan alhamdulillah telah dikaruniai 2 orang putra, yang bernama Farhan Muliawan Gajah dan Faizan Muntasir Gajah.

Pendidikan Formal: Menyelesaikan pendidikan di (SDN 156319) Muara Ore, tahun 2005, MTs Pondok Pesantren Modren Darul Hikmah Sirandorung tahun 2008, pendidikan menengah (MA Swasta Pondok Pesantren Modren Darul Hikmah Sirandorung Jurusan IPA tahun 2011), S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dari STKIP Barus Tapanuli Tengah tahun 2016 dan S2 Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia UMN Al-Washliyah Medan tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan: Tahun 2018 pernah menjadi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Medan, 2018–2021 pernah menjadi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTs dan MA Yayasan Pendidikan Madrasah Sabilunnajah Patumbak 2019–2021 pernah menjadi dosen tetap yayasan di STKIP Barus Tapanuli Tengah dan Maret 2022 sampai sekarang Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tepatnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, editor juga mendapatkan tugas tambahan sebagai staf administrasi di kantor Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara mulai dari Maret 2022 sampai sekarang.

Karya Tulis: *“Penerapan model pembelajaran direct learning guna meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII MTs Sabilunnajah Patumbak, Deli Serdang”* JPGMI (Vol 8, No 02. Tahun 2022), *“Penerapan Teknologi Sebagai Inovasi Pendidikan”* Jurnal Pendidikan (Vol 4. No 2. Tahun 2024), *“Menelusuri Kekayaan Budaya Melalui Pantun”* Jurnal Pendidikan (Vol 4. No 2. Tahun 2024), *“Analisis Wacana Kritis Penyampaian Materi Pada Mata Kuliah Kajian Puisi”* Jurnal Of Social Science Research (Vol.3. No 5. Tahun 2023), *“Strategy to Improve the Digital Reading House”* Jurnal Edumaspul:Jurnal Pendidikan (Vol 7. No2. Tahun 2023).

Membangun Pendidikan Berkualitas

Analisis dan Inovasi Kebijakan



Analisis kebijakan dan proses inovasi pendidikan menjadi bagian penting dalam buku ini. Dalam bab ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana analisis kebijakan dilakukan, serta bagaimana proses inovasi pendidikan dapat dirancang dan diimplementasikan secara efektif. Kami juga menyajikan langkah-langkah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang menjadi tahapan krusial dalam siklus kebijakan.

Pendekatan analisis kebijakan di bidang pendidikan, seperti karir guru dan pengawas, serta kebijakan peningkatan mutu pendidikan, dibahas secara mendalam. Topik ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kualitas pendidikan.

Strategi inovasi pendidikan dan bentuk-bentuk inovasi pendidikan, seperti kurikulum, pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru, pemanfaatan teknologi informasi, e-learning, dan pengembangan pembelajaran melalui internet, juga diuraikan dengan rinci. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

